



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KONDISI PENCEGAHAN KEJAHATAN BERBASIS  
MASYARAKAT (*COMMUNITY CRIME PREVENTION*)  
DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA  
(PULAU NUNUKAN DAN PULAU SEBATIK PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR)**

**TESIS**

**RAKEI YUNARDHANI  
NPM 1006797351**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM MAGISTER DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KONDISI PENCEGAHAN KEJAHATAN BERBASIS  
MASYARAKAT (*COMMUNITY CRIME PREVENTION*)  
DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA  
(PULAU NUNUKAN DAN PULAU SEBATIK PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kriminologi (M.Krim.)**

**RAKEI YUNARDHANI  
NPM 1006797351**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM MAGISTER DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Rakei Yunardhani**

**NPM : 1006797351**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 02 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
 Nama : Rakei Yunardhani  
 NPM : 1006797351  
 Program Studi : Kriminologi  
 Judul Tesis : Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (*Community Crime Prevention*) di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kriminologi pada Program Studi Pascasarjana Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :  
 Prof. Adrianus E. Meliala, Ph.D

:

Pembimbing :  
 Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SIK., M.Si

:

Penguji Ahli :  
 Prof. Dr. Farouk Muhammad, S.H., MCJA

:

Sekretaris Sidang :  
 Kisnu Widagso, S.Sos., M.T.I

:

Ditetapkan di : Depok  
 Tanggal : 02 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas Magister Kriminologi Departemen Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Bambang S. Laksmono selaku Dekan FISIP Universitas Indonesia;
2. Bapak Prof. Adrianus E. Meliala, Ph.D. selaku Ketua Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SIK., M.Si. selaku dosen pembimbing atas kesediaan dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. Farouk Muhammad, S.H., MCJA. selaku penguji ahli atas kritik dan saran dalam penyempurnaan tesis ini.

5. Bapak Prof. Muhammad Mustofa, M.A. selaku dosen (guru besar) pada program pascasarjana departemen kriminologi atas masukan, saran dan kritik dalam penyempurnaan tesis ini;
6. Dr. M. Kemal Dermawan, M.Si selaku dosen pada program pascasarjana departemen kriminologi atas masukan, saran dan kritik dalam penyempurnaan tesis ini;
7. Mas Kisnu Widagso, S.Sos., M.T.I selaku dosen pembimbing akademik;
8. Seluruh staf pengajar dan akademik di Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia;
9. Ayahanda Sutadji dan Ibunda tercinta Dra. Sunarsih, M.Pd. di Surabaya, atas doa restunya sehingga ananda dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
10. Bapak mertua H. Muchtar Ahmad, S.E, M.M dan Ibu mertua Hj. Rosmini Muchtar, atas segala bimbingan serta doa restunya;
11. Keluarga Besar di Meruya Utara, Jakarta Barat;
12. Adikku Lettu (CKM) drg. Nugroho Setyawan beserta istri drg. Retno Dewanti di Surabaya atas doanya;
13. Keluarga Besar di Kediri, Jawa Timur;
14. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kriminologi angkatan 2010, persahabatan serta kekompakan kita sungguh tidak ternilai dan menjadikan semangat dalam mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan studi ini;
15. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kesempatan dan beasiswa yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi magister kriminologi di FISIP Universitas Indonesia;

16. Keluargaku tercinta: untuk istriku tersayang Yuni Rosmilasari, S.E dan anak-anakku tercinta; Raisa Kirana Kusumawardhani dan Alfarisi Satria Wiwaha, yang selau setia mendampingi serta memberikan semangat, merekalah inspirasi bagi tulisan dan kehidupanku, dan;
17. Semua pihak dan sahabat yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun materiil kepada Penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan studi magister kriminologi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kalian semua. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, namun harapan Penulis semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Depok, 02 Juli 2012

Penulis



**Rakei Yunardhani**

**HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakei Yunardhani  
NPM : 1006797351  
Departemen : Kriminologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KONDISI PENCEGAHAN KEJAHATAN BERBASIS MASYARAKAT  
(*COMMUNITY CRIME PREVENTION*) DI WILAYAH PERBATASAN  
INDONESIA-MALAYSIA (PULAU NUNUKAN DAN PULAU SEBATIK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hal Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok  
Pada Tanggal: 02 Juli 2012  
Yang menyatakan



(Rakei Yunardhani)



## ABSTRAK

Nama : Rakei Yunardhani  
Program Studi : Kriminologi  
Judul : Kondisi *Community Crime Prevention* di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)

Tujuan penelitian ini mengetahui dan menjelaskan kondisi *community crime prevention* di Nunukan dan Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan partisipasi masyarakat dan instansi terkait dengan aparat penegak hukum melalui kemitraan (*partnership*) dalam upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di wilayah perbatasan (*border area*). Kondisi wilayah perbatasan yang membedakan dengan wilayah lainnya di suatu negara maka hal ini berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial masyarakatnya termasuk aspek pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan persepsi tentang kejahatan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum yang mengacu pada aturan formal normatif sehingga pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) bisa diselenggarakan apabila kejahatan yang ada menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan yang merupakan aktifitas rutin masyarakat adalah pelintas batas ilegal (*illegal border crossers/illegal migrant*), penyelundupan barang kebutuhan/konsumsi masyarakat (*smuggling*) dan menjual hasil bumi ke negara tetangga (*illegal trading*). Kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat untuk pencegahan kejahatan tidak spontan muncul tetapi harus dipicu (*trigger*) oleh pihak aparat penegak hukum yakni polisi melalui strategi dan program yang dimiliki yaitu pemolisian masyarakat (*community policing*). Percepatan pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan agar permasalahan serta kesenjangan yang terjadi dapat dikurangi sehingga terciptanya kamtibmas dan demi menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi.

Kata kunci:

*Community Crime Prevention, Community Policing, Border Area, Partnership*

## ABSTRACT

Name : Rakei Yunardhani  
Study Program : Kriminologi  
Title : Kondisi *Community Crime Prevention* di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (pulau Nunukan dan pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)

This thesis discusses about :

The purpose of this study identify and explain the conditions of community crime prevention in Nunukan and Sebatik which is the Indonesia-Malaysia border. In addition, this study also describes the participation of the community and relevant agencies with law enforcement agencies in partnership in the prevention of crime in border areas. Conditions that distinguish the border region with other regions in a country then it is impacting on the social aspects of community life, including aspects of crime prevention. This study used a qualitative approach, as for the type of research used is descriptive. The results showed differences between public perceptions of crime by law enforcement officials refer to the formal rules of normative community crime prevention that can be held where the crime that is a problem for society. Crimes that occurred in the border region which is the routine activities of the community is an illegal border crossers, smuggling of goods or consumption and sell the produce to neighboring countries (illegal trade). Traffic collective society for the prevention of crime have not arise spontaneously but must be triggered by the law enforcement officers and the police through a strategic program that is owned by community policing. Acceleration of development and the development of border regions should be prioritized so that the problems and gaps can be reduced so that the creation of public order and safety and for the sake of preserving the integrity of the country from the threat of disintegration.

Key words :

*Community Crime Prevention, Community Policing, Border Area, Partnership*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	10
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	15
1.4 Tujuan .....	16
1.5. Sasaran .....	16
1.4 Signifikansi Penelitian .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Kerangka Konseptual .....	18
2.1.1. Komunitas ( <i>Community</i> ).....	18
2.1.2. <i>Community (based) Crime Prevention</i> .....	19
2.1.3. Partisipasi Masyarakat.....	20
2.1.4. Wilayah/kawasan perbatasan .....	21
2.1.5. Pemolisian Komunitas ( <i>Community Policing</i> ).....	22
2.1.6. Kejahatan .....	22
2.2 Kerangka Teori .....	24
2.2.1. Pencegahan Kejahatan .....	24
2.2.1.1. <i>Community Policing</i> : Sebagai Teori dan Pengertian...29	
2.2.1.2. Perkembangan <i>Community Policing</i> .....	30
2.2.2. <i>Multi-agency Crime Prevention</i> .....	32
2.2.3. Pencegahan Kejahatan Melalui Kemitraan .....	34
2.3 Study Terdahulu .....	40
2.4 Kerangka Pemikiran .....	41
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Pentahapan Kerja .....	43
3.1.1 Kegiatan Persiapan .....	43
3.1.2 Kegiatan Pelaksanaan .....	43
3.1.2.1 Studi Pustaka dan Wawancara Pakar .....	43

3.1.2.2	Penyusunan Draft Laporan I .....	44
3.1.2.3	Penelitian Lapangan .....	44
3.1.2.4	Analisis Data .....	44
3.2	Penetapan Wilayah Penelitian .....	44
3.3	Pendekatan Penelitian .....	46
3.4	Jenis Penelitian .....	47
3.5	Dimensi Waktu .....	48
3.6	Informan Penelitian .....	48
3.7	Subyek dan Obyek Penelitian .....	48
3.8	Data Primer dan Sekunder .....	49
3.9	Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.10	Alat Bantu Pengumpulan Data .....	50
3.11	Tahap Analisis Data .....	51
3.12	Kendala .....	52
<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN LOKASI DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	54
4.2	Gambaran Kehidupan Masyarakat .....	58
4.3	Gambaran Umum Kamtibmas .....	63
4.4	Gambaran Kejahatan di Perbatasan ....	67
4.5	Gambaran Umum Kepolisian Resor Nunukan .....	70
4.6	Hasil Wawancara Dengan Narasumber .....	73
4.7	Kondisi <i>Community Crime Prevention</i> di Kab. Nunukan .....	76
4.8	Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan ..	80
4.9	Kemitraan Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan ....	84
4.10	Pengorganisasian Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan.....	86
<b>V.</b>	<b>ANALISIS DATA .....</b>	<b>88</b>
V.1	Pelaksanaan <i>Community Crime Prevention</i> di Kab. Nunukan ....	88
V.2	Partisipasi Masyarakat dalam <i>Crime Prevention</i> di Kab. Nunukan.....	97
V.3	Kemitraan Masyarakat dalam <i>Crime Prevention</i> di Kab. Nunukan ..	101
V.4	Pengorganisasian Masyarakat dalam <i>Crime Prevention</i> di Kab. Nunukan .....	104
<b>VI.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
VI.1	Kesimpulan .....	106
VI.2	Implikasi Metodologis .....	109
VI.2	Saran .....	109
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

Gambar 1.1	Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional .....	4
Gambar 4.1	Peta Provinsi Kalimantan Timur .....	54
Gambar 4.2	Peta Kabupaten Nunukan .....	56
Diagram 4.1	Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Tahun 2005-2010 (ton) .....	60
Diagram 4.2	Persentase Produksi Padi Menurut Kecamatan 2010 .....	61
Diagram 4.3	Jumlah Produksi Perikanan Menurut Kecamatan 2010 .....	62
Gambar 4.3	Penempatan dan Kekuatan Personil Polres Nunukan.....	71
Gambar 4.4	Sarana dan Prasarana Polres Nunukan .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Luas Daratan dan Laut Indonesia .....	2
Tabel 1.2	Jumlah Pulau Yang Berhadapan Langsung Dengan Negara Tetangga .....	3
Tabel 1.3	Data Gangguan Kamtibmas Polda Kaltim Tahun 2007 s/d 2011 .....	13
Tabel 4.1	Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Nunukan .....	55
Tabel 4.2	Banyaknya Desa dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan (km <sup>2</sup> ) Tahun 2010 .....	56
Tabel 4.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Hasil Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2010 .....	57
Tabel 4.4	Suku dan Anak Suku Menurut Golongan Penduduk di Kabupaten Nunukan .....	59
Tabel 4.5	Luas Area dan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan Tahun 2010 (ton) .....	60
Tabel 4.6	Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan 2010 .....	62
Tabel 4.7	Data Gangguan Kamtibmas Polres Nunukan Tahun 2009-2011 .....	65
Tabel 4.8	DIPA Polres Nunukan .....	72

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang.**

Secara geografis Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil, yang terangkai menjadi satu kesatuan di dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari segi konfigurasinya Indonesia memiliki jumlah pulau sekitar 18.108 pulau besar dan kecil. UUD 1945 Pasal 25 A menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara. Luas wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) tersebut adalah sekitar 7,9 juta Km<sup>2</sup>. Duapertiga dari luas wilayahnya yaitu 5,8 juta Km<sup>2</sup> adalah lautan yang mengandung potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan nasional bangsa Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 Km, maka Indonesia menjadi negara yang memiliki pulau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Konstelasi geografi Indonesia tersebut tentu akan berimplikasi pada tanggung jawab yang kompleks dalam meng-cover wilayah NKRI. Wilayah Indonesia yang terbentang dari 6° 08' LU hingga 11° 15' LS, dan dari 94° 45' BT hingga 14° 105' BT terletak di posisi geografis yang sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, yakni Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan Benua Asia dengan Benua Australia.

Luas total wilayah Indonesia sebesar 7,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari 1,8 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,2 juta km<sup>2</sup> laut teritorial dan 2,9 juta km<sup>2</sup> perairan ZEE. Wilayah perairan 6,1 juta km<sup>2</sup> tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas

wilayah laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya. Untuk lebih jelas akan digambarkan dalam tabel berikut;

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Luas Daratan dan Laut Indonesia**

Wilayah	Luas	
	Ribu Km <sup>2</sup>	%
Daratan	1.826,44	22,98
Perairan Laut		
▪ Laut Teritorial (terluas di dunia)	3.205,69	40,34
▪ Zona Ekonomi Eksklusif (terluas ke-12 di dunia)	2.914,98	36,68
<b>Total</b>	<b>7.947,11</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : United Nations Environment Program (UNEP)*

Letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang hukum, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan negara.

Wilayah Teritorial darat Republik Indonesia (RI) berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Kawasan perbatasan kontinen tersebut tersebar di tiga pulau, empat propinsi dan 15



kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasan dengan Republik Indonesia, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, politik dan budaya berbeda.

Wilayah maritim Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu; India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua New Guinea. Kawasan-kawasan perbatasan maritim umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau, yang beberapa di antaranya adalah pulau-pulau kecil yang hingga kini masih perlu ditata dan dikelola lebih intensif, karena ada kecenderungan mempunyai masalah dengan negara tetangga. Menurut Departemen Pertahanan dan Dishidros TNI AL (2003) dari 17.504 pulau yang dimiliki oleh Indonesia terdapat 92 pulau kecil berada di posisi terluar, 67 pulau diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil terluar. Berikut rekapitulasi sebaran 67 pulau kecil terluar tersebut terlihat pada Tabel 1.2

**Tabel. 1.2**

**Jumlah Pulau Yang Berhadapan Langsung Dengan Negara Tetangga.**

No.	Negara	Jumlah Pulau
1.	India	5
2.	Malaysia	22
3.	Singapura	3
4.	Vietnam	3
5.	Filipina	10
6.	Australia	15
7.	Timor Leste	1
8.	Palau	6
9.	Papua Nugini	1
10.	<i>Samudra Pasifik</i>	1

<b>Jumlah</b>	<b>67</b>
---------------	-----------

*Sumber : Departemen Pertahanan (2003)*

Posisi Wilayah NKRI sangat strategis dan merupakan jalur lintas aktifitas dunia. Telah lama Indonesia menyadari bahwa wilayah perbatasan merupakan koridor pertahanan negara, akibat paradigma ini aspek pembangunan sosial ekonomi kurang diperhatikan, karena lebih fokus kepada faktor keamanan dan pertahanan negara. Namun saat ini pemerintah Indonesia telah merubah pandangan tersebut dan memandang wilayah perbatasan lebih sebagai beranda depan NKRI sehingga banyak agenda mengenai aspek pembangunan dibidang sosial ekonomi.

Menurut Undang-Undang No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat 3), wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang meliputi lebih dan satu wilayah administratif propinsi, atau kabupaten, atau kota yang penataan ruangnya dikoordinasikan oleh Menteri (lintas propinsi) atau Gubernur (lintas kabupaten/kota), dan kemudian dipadukan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Apabila wilayah perbatasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan tertentu, maka penataan ruangnya dikoordinasikan oleh Pemerintah, walaupun wilayah perbatasan tersebut hanya bersifat lintas kabupaten/kota saja. Dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (3) UU No.24 tahun 1992 tersebut juga dijelaskan bahwa wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.

### **Gambar Peta 1.1**

#### **Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional**



Sumber : <http://www.penataanruang.net>

Menurut UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pengaturan wilayah negara bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, namun pembangunan nasional belum tersebar secara merata hingga di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini belum tersentuh oleh proses pembangunan, aksesibilitas keluar masih sangat sulit, dan bahkan beberapa diantaranya mulai mengadopsi budaya dari negara tetangga. Akibatnya tidak jarang masyarakat wilayah perbatasan masih jauh tertinggal dari kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya dari daerah lain. Berikut adalah beberapa kutipan dari pemberitaan mengenai permasalahan serta fenomena sosial yang terjadi di wilayah perbatasan, khususnya di daerah Kalimantan yang mempunyai perbatasan darat dengan negara tetangga yaitu Malaysia.

“Pantauan detikcom di perbatasan RI-Malaysia memang tampak perbedaan yang cukup mencolok dari segi jarak tempuh. Akses jalan dari Camar Bulan menuju Dermaga Kampung Ceremai berjarak 48 KM. Belum lagi warga harus menyebrang sungai menuju Kecamatan Paloh, dimana sandang pangan dijual.

Sementara akses jalan dari Camar Bulan ke Kampung Melano, Malaysia hanya berjarak kurang lebih 3 KM.” (<http://news.detik.com/read/2012/01/09/202923/1810973/10/infrastruktur-buruk-warga-camar-bulan-pilih-belanja-ke-malaysia>).

“Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah perbatasan Indonesia dengan berpedoman kepada wawasan nusantara serta mengedepankan pembangunan keamanan dan kesejahteraan. Penguatan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Hal itu penting karena selama ini wilayah perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia beserta pulau-pulau kecil di dalamnya belum dikelola dengan baik. Selama ini masih dijumpai sejumlah persoalan terkait wilayah perbatasan tersebut seperti `illegal logging` atau pembalakan liar dan pelintas ilegal antarnegara. Kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan selama ini masih dilakukan secara sektoral bahkan terkadang sarat dengan kepentingan tertentu.” (ANTARA News; Selasa, 1 November 2011 19:03 WIB).

“Tercatat lima desa di wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia kini terancam direbut oleh negeri jiran itu, yakni terkait kurangnya perhatian Pemerintah RI terhadap wilayah yang hakikatnya jadi beranda negara tersebut. Pemerintah harus segera merespon melalui tindakan nyata soal pengamanan wilayah, selain mengingat kelima wilayah tersebut memiliki banyak potensi sumber daya alam yang menjanjikan, salah satunya seperti kayu gaharu yang bisa didapat di Desa Labang, meskipun desa ini merupakan desa terpencil namun sumber daya alam yang luar biasa tersebut tentu menjadi daya tarik negara lain untuk memilikinya. Hal lain yang perlu menjadi pelajaran, yaitu di Malaysia ada desa yang berbatasan langsung dengan desa ini memiliki sarana prasarana yang layak, seperti akses jalan yang baik serta fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar dan sekolah. Bisa saja nasionalisme warga perbatasan luntur akibat selama ini keberadaan mereka seperti diabaikan. Hal itu timbul akibat

berbagai masalah akibat lemahnya pembangunan di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan adalah salah satu daerah di Kaltim yang paling tertinggal pembangunannya sehingga lekat dengan istilah ‘3-T’, yakni Tertinggal, Terbelakang dan Terisolir.” (ANTARA News Kaltim; Fri, Feb 3, 2012 at 2:34 PM).

“Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat perbatasan tidak bisa menjual gula yang dibelinya dari Malaysia. Dulu pemerintah berjanji bahwa pembukaan akses lintas batas antara Indonesia dan Malaysia di Entikong merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini tidak ada buktinya karena masyarakat yang hendak meningkatkan kesejahteraannya justru ditangkap Polisi karena menjual gula, ujar Thalib, Jumat (3/2/2012). Di beberapa wilayah Kalimantan Barat, harga gula putih asal Jawa sudah mencapai Rp 20.000 per kilogram. Dulu, daerah-daerah itu masih bisa dipasok gula asal Malaysia yang dibeli masyarakat perbatasan, tetapi kini tak bisa dipasok lagi karena masyarakat perbatasan takut terkena jerat hukum.” (KOMPAS.com; Rabu, 22 Februari 2012 | 20:59 WIB).

“Pemerintah RI baru saja memberikan hak paten beras Adan Krayan yang hanya tumbuh di wilayah Krayan, Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim). Sebelum keluar paten ini, Malaysia mengklaim beras tersebut adalah produksi Bario, Serawak, Malaysia. Kondisi alam yang susah, menyebabkan beras paling banyak dijual ke Malaysia. Dalam 1 kali masa panen, sedikitnya bisa menghasilkan 9 ton dari 3 ribu hektar sawah. Perkilonya dijual 39 ringgit untuk Malaysia, sedangkan jika dijual di Kaltim maka dijual Rp 25 ribu/kg. Wilayah Krayan tersebut berada pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah tersebut termasuk sulit dijangkau karena hanya bisa ditempuh melalui jalan udara dari Kabupaten Nunukan atau Tarakan. Tidak hanya itu, wilayah ini juga tidak bisa akses melalui jalan darat atau sungai. Jadi wajar masyarakat setempat menjual ke Malaysia.” (detikNews; Jumat, 13/01/2012 19:55 WIB).

Potensi pulau-pulau kecil Indonesia di wilayah perbatasan diperkirakan mencapai 10.000 pulau dari sejumlah 17.508 pulau (Kusumastanto, 2003). Wilayah gugusan pulau-pulau terpencil tersebut secara ekonomis mempunyai potensi yang sangat kaya akan lahan yang cukup luas, sumber laut, sumber daya tambang, dan pariwisata. Padahal, jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau terpencil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial.

Pengelolaan wilayah perbatasan, khususnya pulau-pulau kecil yang berada diperbatasan sangatlah penting. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor.78 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Saat ini telah diidentifikasi terdapat 92 pulau terluar yang perlu diperhatikan. Diantara 92 pulau tersebut terdapat 12 pulau terluar yang perlu mendapat perhatian serius karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan merupakan titik terluar yang akan mempengaruhi luas wilayah teritorial Indonesia dan berpotensi menjadi konflik teritorial dengan negara tetangga. Adapun tujuan pengelolaan wilayah perbatasan termasuk juga pulau-pulau kecil terluar selain untuk menjaga pertahanan dan pemanfaatan sumberdaya alam nasional, juga diharapkan dapat mengatasi ancaman keamanan yang meliputi *transnasional crime*, *illegal fishing*, *illegal logging*, *women and child trades (trafficking)*, *illegal immigrant*, peredaran narkoba, pintu masuk terorisme, perdagangan senjata, serta konflik sosial dan politik. Ancaman ini sangat berbahaya dan perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Begitu juga potensi daerah yang sangat kaya belum dapat diawasi dan dikembangkan sepenuhnya.

Luas wilayah perbatasan itu sendiri bukanlah suatu kelemahan jika barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh penghuninya hanya terdapat di wilayah perbatasan tersebut. Akan tetapi begitu jumlah penduduk meningkat secara drastis maka diperlukan barang jasa serta besar yang berbeda jauh dari wilayah perbatasan

tersebut. Hal ini yang terjadi di pulau-pulau wilayah perbatasan yang memiliki sumber daya alam yang banyak, perkebunan, dan laut yang cukup luas, dan memiliki kearifan lokal tetapi hasil kebun dan tangkapan ikan dijual kenegara tetangga, misalnya Malaysia, begitu juga kebutuhan sehari-hari banyak yang didatangkan dari negara tetangga. Kesukaran atau ketidak mampuan untuk mencapai skala ekonomi (*economic scale*) yang optimal dan menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi, sebagai faktor yang turut menghambat pembangunan hampir di semua pulau-pulau kecil di dunia.

Sebenarnya permasalahan pengelolaan wilayah perbatasan ini berakar pada lemahnya paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik dan eksploitatif pada masa Orde Baru. Kelemahan ini dapat dijabarkan yaitu: dominasi pemerintahan sentralistis yang membentuk kebijakan eksklusif, tidak berfungsinya koordinasi antar lembaga, kebijakan yang tidak holistik, tidak berjalannya penegakkan hukum dan sistem peradilan, serta kemampuan sumberdaya manusia tidak memadai. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya pulau-pulau diperbatasan untuk dapat berkembang.

Fokus pembangunan wilayah perbatasan sudah saatnya dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Keikutsertaan masyarakat akan membawa dampak positif, mereka akan memahami berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Sebagai langkah awal untuk penentuan program pemberdayaan masyarakat pulau-pulau terpencil di wilayah perbatasan, perlu dilakukan penelitian (survey dan analisis) yang mendalam mengenai permasalahan dan potensi di pulau tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah memiliki kerangka pemikiran pembangunan dan perencanaan yang terarah dan terintegrasi, sehingga output pembangunan yang dihasilkan akan menjadi optimal dan berkelanjutan.

Wilayah perbatasan itu sendiri merupakan bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah perbatasan

menjadi kawasan yang rawan terhadap gangguan keamanan karena beberapa permasalahan berikut:

1. Wilayah perbatasan merupakan kawasan yang umumnya masih terisolasi dan prasarana dan sarana transportasi menuju ke kawasan tersebut masih terbatas.
2. Pelayanan pendidikan masyarakat relatif masih rendah sehingga kualitas sumberdaya manusia terbatas dan kurang mampu bersaing, serta mendorong proses kemiskinan.
3. Hubungan kekerabatan antar suku-suku yang berdiam di kawasan perbatasan kedua negara mendorong pelintas batas illegal.
4. Kota-kota kecil di sekitar wilayah perbatasan umumnya kurang berkembang, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Kawasan perbatasan antar negara, baik yang ada di daratan maupun di lautan (pulau-pulau terluar), merupakan “beranda depan” negara yang kinerja perkembangan wilayahnya hingga saat ini masih relatif rendah. Hal ini dapat diamati dari beberapa fakta seperti rendahnya aksesibilitas yang mengakibatkan kawasan ini menjadi relatif terisolir dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kegiatan ekonomi yang ada kurang berkembang sehingga cenderung menjadi kawasan tertinggal; dan minimnya pelayanan prasarana dan sarana ekonomi, sosial maupun lingkungan permukiman. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan semestinya harus dipercepat dan diprioritaskan agar kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dapat dikurangi, serta demi menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi.

## **I.2 Masalah Penelitian**

Upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan antar negara ini didasari dua isu utama, yaitu adanya ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI dan kurangnya keberpihakan pembangunan untuk kawasan perbatasan. Isu pertama tersebut dapat diamati dari beberapa fakta seperti: masih lemahnya peraturan perundangan yang memberi kekuatan hukum bagi demarkasi batas antar negara;



intervensi ekonomi, sosial maupun pembangunan fisik dari negara tetangga yang dapat mendorong pergeseran garis batas (patok batas), tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan peluang sengketa penguasaan pulau-pulau terluar; dan adanya pulau-pulau kecil yang belum bernama ataupun belum berpenghuni yang sangat rawan dipandang dari aspek pertahanan keamanan; serta masih banyak dan tingginya kawasan rawan konflik sosial-ekonomi dan hankam di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga.

Beberapa fakta yang menguatkan isu kedua diantaranya adalah: masih maraknya kegiatan eksploitasi sumberdaya alam (darat maupun laut) yang ilegal; keterisolasian wilayah dari pusat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat keterbatasan prasarana dan sarana transportasi atau rendahnya tingkat aksesibilitas antar kawasan perbatasan; dan kegiatan ekonomi yang berlangsung dengan efisiensi yang masih rendah sehingga mendorong timbulnya kemiskinan yang dapat memicu masyarakat menjadi pelintas batas ilegal ke negara tetangga yang lebih maju untuk memperbaiki tingkat perekonomiannya; serta adanya disparitas pembangunan antar wilayah terutama kesenjangan prasarana dan sarana wilayah antar kedua wilayah negara yang dapat menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat.

Kondisi kesenjangan masyarakat di wilayah perbatasan cenderung terus berlangsung akibat minimnya perhatian pemerintah (baik pusat maupun daerah). Pada satu sisi, masyarakat wilayah perbatasan antar negara berada dalam kondisi terabaikan dan termarginalisasi dari kebijakan pemerintah Indonesia. Sementara pada sisi lain, masyarakat wilayah perbatasan dihadapkan pada fakta kesenjangan ekonomi yang tajam dengan masyarakat negara tetangga.

Suatu studi **“Perencanaan Pengembangan Desa Pesisir di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia: Kabupaten Sambas”** (Litbang Departemen Dalam Negeri dan PT. Sapta Cipta Reksa, 2008) menunjukkan bahwa masyarakat wilayah perbatasan justru mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonominya dengan masyarakat negara tetangga. Bahkan beberapa wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) misalnya memperoleh fasilitas penerangan

dan akses media dari negara tetangga (Serawak, Malaysia). Kondisi ini pada jangka panjang cenderung mengikis bahkan memupus rasa nasionalisme masyarakat. Perasaan terabaikan dan termarginalkan secara riil bahkan dapat melunturkan kebanggaan menjadi bagian dari NKRI. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan serta juga membahayakan bagi ketahanan dan integritas nasional.

Terdapat beberapa permasalahan serius yang dihadapi di wilayah perbatasan. **Pertama**, masalah kedaulatan negara yaitu belum tuntasnya kesepakatan penegasan perbatasan negara, adanya kerusakan patok batas, belum disosialisasikannya batas negara mulai dari aparat pemerintah sampai dengan masyarakat. **Kedua**, terjadinya kesenjangan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah (Malaysia), baik ekonomi maupun sosial. **Ketiga**, luasnya wilayah dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, keterbatasan aksesibilitas yang mengakibatkan sulitnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan. Masalah **keempat**, kepadatan penduduk yang rendah dan tersebar dengan kualitas SDM yang rendah. Hal ini diperberat dengan permasalahan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali khususnya hutan, baik secara legal maupun ilegal yang akhirnya mengakibatkan terjadinya degradasi hutan, lingkungan dan lahan. Lebih lanjut, kurangnya penegakkan hukum dan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah sehingga makin marak kegiatan ilegal lintas batas seperti *illegal trading*, *illegal trafficking*, *illegal mining* dan *illegal logging*.

Salah satu provinsi di Kalimantan yang mempunyai wilayah perbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia adalah provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur secara geografis memiliki wilayah perbatasan darat dan perairan dengan negara bagian Serawak dan Sabah (Malaysia Timur). Provinsi Kalimantan Timur terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia khususnya negara bagian Sabah dan Serawak. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas daratan 198.441,17 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut

10.216,57 km<sup>2</sup>. Kalimantan Timur terletak antara 113°44' sampai dengan 119°00' Bujur Timur serta diantara 4°24' Lintang Utara sampai dengan 2°25' Lintang Selatan. (Kalimantan Timur Dalam Angka, 2011).

Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, provinsi Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah provinsi Papua ini dibagi menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota, 140 kecamatan dan 1.445 desa/kelurahan. Adapun wilayah kabupaten di provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai wilayah perbatasan dengan negara Malaysia ada 3 (tiga), yaitu; Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. ([www.kaltim.bps.go.id](http://www.kaltim.bps.go.id))

Gambaran situasi kamtibmas provinsi Kalimantan Timur, menurut data *crime total* dan *crime clearance* dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang secara geografis memiliki wilayah perbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2007 s/d 2011) tercatat *crime total* dari berbagai jenis kejahatan antara lain; kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi, terjadi peningkatan/kenaikan. Tercatat *crime total* terjadi kenaikan yang didominasi oleh jenis kejahatan konvensional. Tercatat pula pada *crime clearance* setiap tahunnya juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya *crime total* di setiap jenis kejahatan. Tercatat perbedaan jumlah yang cukup besar baik itu *crime total* maupun *crime clearance* pada kejahatan konvensional dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Hal tersebut dapat kita amati pada Tabel 1.3 berikut;

**Tabel 1.3**

**Data Gangguan Kamtibmas Polda Kaltim Tahun 2007 s/d 2011.**

No.	Jenis Kejahatan	2007		2008		2009		2010		2011	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1.	Konvensional	7920	4532	7275	4343	7977	4411	8884	3952	10094	5436
2.	Transnasional	481	574	519	491	654	607	597	556	561	507

3.	Thd Kekayaan Negara	489	349	240	186	400	362	471	337	557	371
4.	Implikasi Kontijensi	9	0	171	0	226	0	3	2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>8899</b>	<b>5455</b>	<b>8205</b>	<b>5020</b>	<b>9257</b>	<b>5380</b>	<b>9955</b>	<b>4847</b>	<b>11214</b>	<b>6316</b>

Sumber Data : Biro Ops Polda Kaltim 2012

Dalam metodologi penelitian kriminologi terdapat ciri-ciri statistik kriminal resmi kepolisian, yang salah satunya adalah bahwa tidak semua peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat tercatat dalam statistik kriminal kepolisian, peristiwa-peristiwa kejahatan yang tidak tercatat oleh Polisi tersebut disebut sebagai angka gelap kejahatan (*dark number/dark figure of crime*) (Mustofa, 2007). Bahwa tinggi maupun rendahnya data pada *crime report* (data statistik kriminal resmi kepolisian) tersebut tidak dapat menggambarkan atau pun mewakili suatu kondisi dan realitas yang sesungguhnya terjadi di suatu wilayah.

Berangkat dari pemikiran tersebut dan informasi awal dari berbagai narasumber (*informan*) dan wacana yang telah penulis kumpulkan mengenai permasalahan di wilayah perbatasan maka dalam proposal penelitian yang telah di seminarkan pada tanggal 9 April 2012, dengan mendapat persetujuan. Kemudian penulis melakukan penelitian lapangan tentang pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) di wilayah perbatasan yaitu di provinsi Kalimantan Timur tepatnya di daerah kabupaten Nunukan selama satu bulan (April-Mei 2012). Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara dikarenakan posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia (negara bagian Serawak dan Sabah). Kabupaten Nunukan juga mempunyai pulau terluar yakni pulau Sebatik dimana pulau tersebut juga disebut pulau perbatasan karena sebagian daerahnya merupakan wilayah Indonesia dan Malaysia.

Merujuk kondisi serta fenomena diatas bahwa permasalahan di wilayah perbatasan merupakan sesuatu yang unik, karena dilihat dari segi geografisnya memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sosial budaya masyarakatnya yang unik dan kejahatan di wilayah perbatasan menurut peneliti juga memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seperti telah dijelaskan diatas yang secara garis besar dapat kita pahami dikarenakan berbagai kondisi di daerah perbatasan itu sendiri serta berbagai keterbatasan dari masyarakat. Keterbatasan tersebut dialami juga oleh instansi-instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menciptakan kamtibmas di wilayah perbatasan tersebut.

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat, maka masyarakat akan melakukan tindakan-tindakan, baik individual maupun kolektif untuk mencegah terjadinya kejahatan atau melakukan tindakan atas respon terhadap suatu kejadian kejahatan yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan karena kejahatan merupakan sesuatu yang buruk, maka masyarakat yang memiliki keterikatan atau kohesi sosial yang tinggi tentunya tidak menginginkan penduduknya menjadi pelaku kejahatan. Namun, jika kejahatan dilihat dari sisi yang berbeda di mana justru kejahatan dapat menguntungkan bagi masyarakat di lingkungan tertentu, maka hal ini akan menjadi masalah bagi pencegahan kejahatan dan pengendalian sosial terhadap kejahatan di dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum di wilayah perbatasan juga mempunyai kendala seperti yang dialami oleh masyarakat di wilayah perbatasan tersebut dimana daerah perbatasan yang terisolir, terbelakang dari berbagai faktor sosial ekonomi serta jauh dari jangkauan pemerintah juga menjadi penyebab terhambatnya upaya penegakkan hukum, ditambah lagi pemahaman masyarakatnya tentang hukum/peraturan (formal normatif) yang diterapkan/berlaku sehingga apa yang mereka lakukan tidak lebih untuk menyokong perekonomian atau mata pencahariannya. Kemudian persepsi masyarakat yang negatif terhadap aparat penegak hukum serta persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan menurut hukum/peraturan secara formal normatif

dianggap adalah suatu kejahatan/pelanggaran. Pencegahan kejahatan di perbatasan memerlukan kerjasama (*partnership*) antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi kamtibmas, akan tetapi hal tersebut menjadi sulit dilakukan di daerah perbatasan karena bagaimana mungkin kemitraan dapat terjalin, disatu sisi kejahatan yang akan dicegah yang secara formal normatif atau sesuai perundang-undangan/peraturan merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang mendukung mata pencaharian masyarakat itu sendiri. Kemudian aparat penegak hukumnya tidak kuasa karena berbagai keterbatasan baik dari segi sarana, dan prasarana serta sumber daya manusianya (personel) yang bertugas di wilayah tersebut juga sangat terbatas (minim) sehingga jauh dari kondisi yang diharapkan atau kondisi yang ideal.

Partisipasi masyarakat tersebut bukan begitu saja terjadi akan tetapi melalui suatu kemitraan yang dilakukan antara aparat penegak hukum di wilayah perbatasan dengan masyarakatnya. Jadi permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana “kondisi” pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community based crime prevention*) di wilayah kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan negara antara Indonesia dengan Malaysia.

### **I.3. Pertanyaan Penelitian.**

Dengan mengacu pada uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu :

- 1) Bagaimana kemitraan masyarakat dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di kabupaten Nunukan?
- 2) Bagaimana pengorganisasian masyarakat dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di kabupaten Nunukan?
- 3) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di kabupaten Nunukan?

#### **I.4. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan partisipasi masyarakat dan instansi terkait bersama aparat penegak hukum melalui kemitraan dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan. Dengan demikian penelitian ini memberikan rekomendasi bagi efektifitas dari pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) yang dianggap paling tepat untuk penanggulangan kejahatan di wilayah perbatasan.

#### **I.5. Sasaran**

Untuk mencapai Tujuan Penelitian tersebut maka Peneliti merancang kegiatan penelitian guna keperluan identifikasi kondisi nyata lokasi penelitian maka difokuskan untuk mengetahui, antara lain : potensi partisipasi dan instansi terkait dalam ikut serta mencegah kejahatan bersama-sama dengan aparat penegak hukum di wilayah perbatasan.; kearifan lokal yang dimiliki masyarakat yang ada di wilayah perbatasan yang diteliti terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang menyumbang ke arah kemitraan yang efektif.

#### **I.6. Signifikansi Penelitian.**

##### **1. Signifikansi Teoritis**

Signifikansi teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur dan penjelasan mengenai pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan konsep strategi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di wilayah perbatasan.

##### **2. Signifikansi Metodologis**

Secara Metodologis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi proses penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

##### **3. Signifikansi Praktis**

Adapun signifikansi praktisnya adalah penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pihak kepolisian daerah, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait, dalam strategi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) khususnya di wilayah perbatasan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1. Kerangka Konseptual

##### II.1.1 Komunitas (*Community*)

Komunitas menurut Allan (2006) pada tingkat sehari-hari digunakan untuk mengespresikan ide tentang pengalaman umum serta kepentingan. Makna populernya bukan hanya mencakup definisi tradisional atas lokalitas dan ketetanggaan tetapi mencakup solidaritas dan hubungan antar orang-orang yang membagi karakteristik sosial dan identitas yang sama. Menurut Abercombie (2006) komunitas dalam tingkat minimum diartikan sebagai kelompok orang di area geografis tertentu. Sementara menurut Goe dan Noonan (2007) komunitas diartikan; **pertama**, konsep itu digunakan dengan mengacu pada batas wilayah fisik atau area geografis, dimana manusia hidup berada dan atau bekerja. **Kedua**, komunitas juga digunakan untuk mengacu pada kualitas atau karakter dari hubungan/relasi manusia yang mengikat satu dengan yang lainnya untuk membentuk kelompok sosial. Menurut O'Brien dan Yar (2008), konsep komunitas diartikan; **pertama**, mengacu pada kumpulan individu yang disatukan oleh tempat tinggal yang sama. **Kedua**, konsep komunitas juga digunakan berorientasi pada gambaran umum, asal atau karakteristik dari sekelompok individu. **Ketiga**, komunitas digunakan untuk mengidentifikasi individu-individu yang mempunyai kesamaan, kepercayaan dan praktek-praktek sosial. Dan terakhir menurut Shepard (2010) komunitas adalah konsentrasi dari sekelompok orang yang hidup di dalam area-area geografis yang terbatas dan relasi sosial yang ada di dalamnya memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial.

Dengan mengacu pada definisi-definisi komunitas diatas, maka dalam penelitian ini yang disebut komunitas adalah kumpulan manusia yang memiliki relasi

sosial yang berada dalam batas wilayah tertentu dan saling membagi karakteristik dan identitas, serta memenuhi kebutuhan sosial ekonominya yang hidup di dalam area-area geografis tertentu.

### **II.1.2. *Community (based) Crime Prevention***

*Community (based) Crime Prevention* merupakan suatu tindakan atau strategi yang segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka dengan menggunakan kontrol sosial informal. Dalam setiap usaha pencegahan kejahatan sangat dibutuhkan keterlibatan dan peran serta dari masyarakat, oleh karena itu hal-hal atau kondisi-kondisi yang mendukung dimungkinkannya kegiatan-kegiatan kolektif di dalam masyarakat yang bersangkutan sangat menentukan terselenggaranya usaha pencegahan kejahatan tersebut. Konsep peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukanlah suatu konsep baru, sebelum didirikannya organisasi polisi yang modern, tugas-tugas pembinaan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Secara universal sebenarnya upaya pengamanan oleh masyarakat sejak dulu telah tergelar mulai dari upaya-upaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah. Dengan demikian, telah ada penyelenggaraan keamanan oleh masyarakat dalam wujud upaya penanggulangan kriminalitas. Ide bahwa penduduk memiliki peran untuk melakukan pemeliharaan keamanan di dalam komunitas mereka sendiri telah menjadi tradisi yang cukup lama dalam teori-teori dan kebijakan sistem peradilan pidana. Argumen teoritis yang utama dibelakang ide tersebut adalah bahwa orang-orang yang hidup bersama dalam komunitas yang sama memiliki kapasitas yang sinergis untuk mengatur tingkah laku yang terjadi di dalam komunitas mereka. Premis ini adalah komponen mendasar dalam konsep kontrol sosial informal dan telah dikenali sebagai sebuah prinsip sentral dari teori disorganisasi sosial (Dermawan, 2011).

Terkait dengan penelitian ini, yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan di wilayah perbatasan, maka dapat kita lihat bahwa *community (based) crime prevention* merupakan suatu strategi dan upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan yang sangat sesuai dikarenakan kawasan perbatasan tersebut mempunyai kondisi yang terbatas, begitu juga dengan ator-aktor dalam kontrol sosial formal yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam penanggulangan kejahatan juga memiliki kendala serta keterbatasan baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian pencegahan kejahatan di wilayah/kawasan perbatasan memerlukan kerjasama antara komunitas (*community*) dan aparat yang berwenang, hal tersebut merupakan suatu bentuk solidaritas serta menumbuhkan reaksi kolektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

### **II.1.3. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi atau keikutsertaan publik/masyarakat adalah proses dimana perhatian, kebutuhan dan nilai dari warga komunitas (*community*) disatukan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini adalah suatu bentuk komunikasi dan interaksi dua arah dimana dipercaya akan menghasilkan keputusan akan tujuan bersama yang lebih baik karena ada dukungan warga komunitas (Dermawan, 2011).

Partisipasi masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan adalah suatu keterlibatan komunitas tersebut dalam mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah dan mempergunakan kontrol sosial informal yang menggambarkan bahwa perasaan komunitas terjadi sehingga konsensus dapat muncul tentang apa yang diinginkan dan bagaimana merealisasikan. Kejahatan dianggap sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan dari komunitas untuk mengintegrasikan anggota individu dan institusi primer mereka secara baik. Partisipasi tidak tumbuh dengan sendirinya, pada umumnya partisipasi menggambarkan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan antar kelompok, antara kelompok dengan lembaga-lembaga resmi, dalam hal ini adalah penegak hukum. Partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah keikutsertaan secara sukarela baik dalam bentuk swakarsa atau swasembada oleh karena terdapat kesadaran akan hak dan kewajiban

yang melekat pada diri masing-masing individu atau anggota masyarakat yang terlibat.

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan di wilayah perbatasan, partisipasi masyarakat komunitas di kawasan tersebut sangat berpengaruh besar dalam keberhasilan pencegahan kejahatan di wilayah tersebut karena dengan kondisi yang serba terbatas, aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan keamanan kawasan perbatasan yang berbeda dengan wilayah lainnya turut mempengaruhi, belum lagi kejahatan yang terjadi sangat unik, aktor formal yang mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam kamtibmas pun juga memiliki banyak kendala. Sehingga permasalahan di perbatasan menjadi sangat kompleks, apabila ditinjau dengan sudut pandang kriminologi dan sosiologi.

#### **II.1.4. Wilayah/kawasan Perbatasan**

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara (*state's border*) dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. (Darmaputra dalam Makalah; Reformasi Sistem Manajemen Perbatasan Indonesia : 2009).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Jadi jika kita melihat dari kedua definisi di atas mengenai wilayah/kawasan perbatasan, bisa disimpulkan bahwa wilayah/kawasan perbatasan yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah daerah dari suatu negara berdaulat yang memiliki garis demarkasi antara dua negara yang terletak pada sisi dalam negara tersebut.

### **II.1.5 Pemolisian Komunitas (*Community Policing*).**

Menurut Adler (2008), *Community Policing* merupakan model pemolisian bersifat desentralisasi dan para petugasnya bekerja dengan anggota komunitas untuk meningkatkan perasaan aman dalam komunitasnya. Sementara menurut Siegel (2011), *Community Policing* merupakan kegiatan pemolisian yang proaktif tidak hanya sekedar merespon kejahatan setelah terjadi, sedangkan Polisi merubah kekuatannya menjadi agen perubahan di komunitas demi mencegah terjadinya kejahatan.

Jadi mengacu pada definisi diatas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemolisian komunitas (*community policing*) adalah suatu bentuk partisipasi dan kemitraan antara komunitas dan Polisi untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### **II.1.6 Kejahatan**

Kriminologi merupakan kajian keilmuan mengenai kejahatan, namun kejahatan dalam kriminologi dilihat dari sudut pandang sosiologis dan dilihat sebagai suatu gejala sosial. Menurut Muhammad Mustofa, kejahatan yang dirumuskan secara sosiologis adalah, (1) pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberi sanksi pidana; dan (2) pola tingkah laku individu-individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal (Mustofa, 2010). Definisi

pertama adalah penjelasan mengenai kejahatan sedangkan yang kedua merupakan penjelasan mengenai perilaku menyimpang.

Selain itu, definisi kejahatan juga disampaikan oleh Larry Siegel yang mengkombinasikan definisi kejahatan ini dari definisi hukum pidana, perspektif konflik yang menekankan kekuasaan politik, dan juga konsep interaksionis yaitu stigma. Siegel mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

*Crime is a violation of societal rules of behavior as interpreted and expressed by a criminal legal code created by people holding social and political power. Individuals who violate these rules are subject to sanctions by state authority, social stigma, and loss of status (Siegel, 2000)*

(Terjemahan bebas : kejahatan adalah sebuah pelanggaran aturan sosial dalam berperilaku sebagaimana yang ditafsirkan dan diekspresikan dalam hukum pidana yang dibuat oleh orang-orang yang memegang kekuasaan sosial politik. Individu yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi oleh otoritas negara, stigma sosial, dan kehilangan status).

Dari kedua definisi mengenai kejahatan di atas, yaitu menurut Muhammad Mustofa dan menurut Larry Siegel, dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan adalah pola perilaku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu atau organisasi di dalam masyarakat yang merugikan masyarakat baik secara materi, fisik maupun psikologis yang diinterpretasikan dalam hukum pidana yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sosial politik, dan orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi hukum oleh negara, dan sanksi sosial oleh masyarakat.

Jadi mengacu pada definisi diatas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kejahatan adalah pola perilaku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu di dalam masyarakat di wilayah perbatasan yang dianggap merugikan serta ditafsirkan dalam hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Akan tetapi definisi tersebut menjadi abu-abu ketika hukum pidana (peraturan/perundang-undangan) diterapkan di wilayah perbatasan dimana persepsi masyarakatnya atas perbuatan yang dilakukan adalah

perbuatan-perbuatan yang sudah berjalan sejak dahulu kala. Kemudian perbuatan tersebut untuk menyokong kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian masyarakat ditambah lagi kontrol sosial informal serta nilai-nilai kearifan lokal masih terasa kuat/dipegang teguh.

## **II.2. Kerangka Teori**

### **II.2.1. Pencegahan Kejahatan**

Teori pencegahan kejahatan menjelaskan perlunya upaya selain penegakkan hukum dalam menekan tingkat kejahatan. Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba membongkar konsep dari pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya (Daniel Gilling, 1997: 2).

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti Ekblom (2005:28) menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. (Lihat Steven P. Lab, 2010: 26). Sedangkan Trooper Lucien Southard mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai berikut :

*“Being aware that a crime can occur anticipating its form, location, time and victim, taking action to reduce the chance of its happening”*. (Trooper Lucien Southard, 2000).

(Terjemahan bebas: Waspada bahwa kejahatan dapat terjadi dengan mengantisipasi bentuknya, lokasi, waktu, korban, dan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya”).

Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal (NCPI, 2001: xv).

Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (*indirect control*). Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial (NCPI, 2001: 2).

Pengelolaan dari resiko kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya meliputi:

- a. Menghapus beberapa risiko kejahatan dengan sepenuhnya;



- b. Mengurangi beberapa resiko dengan menurunkan sejauh mana cedera atau kerugian dapat terjadi;
- c. Penyebaran (pemecah-belahan) beberapa resiko kejahatan melalui langkah-langkah keamanan fisik, elektronik, dan prosedural yang menolak, mencegah, menunda, atau mendeteksi serangan pidana;
- d. Memindahkan beberapa resiko melalui pembelian asuransi atau keterlibatan korban potensial lainnya; dan
- e. Menerima beberapa resiko ((NCPI, 2001: 2).

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*). Adapun penjelasan dari pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

*Social Crime Prevention* dapat didefinisikan sebagai pengurangan resiko terjadinya kejahatan di masa mendatang yang secara general diselesaikan melalui penegakan hukum dan lembaga peradilan, mengurangi kesempatan untuk dilakukannya tindak kejahatan, dan melakukan upaya pengembangan sosial (Waller & Weiler, 1989, p. 5).

*Social crime prevention* merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan

kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh (Lihat <http://www.agd.sa.gov.au/>).

Pendekatan yang **kedua** adalah *situational crime prevention*. Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan (Clarke, 1997). Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Clarke, 1997).

*Situational crime prevention* pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang **ketiga**, *community-based crime prevention*, adalah pencegahan berupa operasional dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal. (Lihat <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/>).

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dapat meliputi *Community Policing*, yaitu pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat; dan *Neighborhood Watch*, yaitu sebuah strategi pengerahan masyarakat, di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka (Lihat Rick Linden, 2007). Selain itu dapat juga dilakukan dengan pemberlakuan program-program seperti *Comprehensive Communities*, yang menggabungkan beberapa pendekatan untuk menanggapi masalah dalam masyarakat; dan dengan aktivitas penegakan hukum khusus yang berhubungan dengan kejahatan (<http://www.ojp.usdoj.gov/>).

Menurut Goldstein (1977), yang melatarbelakangi secara teoritis tentang *community crime prevention* adalah apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeratan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku dan dalam membantu proses penuntutan. Menurut Moh. Kemal Dermawan dalam bukunya tentang “*Strategi Pencegahan Kejahatan*” terbitan Citra Aditya Bakti-Bandung, 1994 bahwa latar belakang teoritis dari *community crime prevention*, antara lain ; masyarakat yang terorganisir akan dapat mendorong reaksi kolektif terhadap kejahatan, kohesi sosial yang baik dapat mendukung masyarakat yang terorganisir, kapasitas komunitas yang memadai akan menghasilkan kemanjuran kolektif dalam mencegah kejahatan, pencegahan kejahatan yang berkembang dalam kondisi demikian adalah kontrol sosial informal, masalah kejahatan bukanlah hanya tanggung jawab polisi saja dan solidaritas dalam menanggulangi kejahatan adalah sumber daya yang tidak ternilai bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

### **II.2.1.1. *Community Policing* : Sebagai Teori dan Pengertian**

*Community Policing*, menurut Friedman adalah kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi dalam jalinan kerjasama yang pro aktif dengan sumberdaya dari community yang ingin mengubah berbagai kondisi penyebab kejahatan. (Kunarto, 1998:14).

Sedangkan Trojanowicz mengemukakan pendapatnya tentang *Community Policing*, sebagai berikut :

*“ Community policing is defined as any method of policing that includes a police officer assigned to the same area, meeting and working with the residents and business people who lived and work in the beat area. The citizen and police work together to identify the problems of the area and to collaborate in workable resolutions of the problems. The police officer is a catalyst, moving neighbourhood and communities toward solving their own problems, and encouraging citizens to help and look out for each other “.* (Trojanowicz, 2002).

(Terjemahan bebas : Pemolisian komunitas didefinisikan sebagai metode kepolisian yang mencakup seorang polisi yang ditugaskan di daerah yang sama, bertemu dan bekerja dengan warga dan pebisnis yang tinggal serta berkarya di wilayah patrolinya. Warga dan polisi bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah-masalah daerah dan untuk berkolaborasi dalam resolusi yang bisa diterapkan dari masalah. Petugas polisi adalah katalis, bergerak neighbourhood dan masyarakat terhadap pemecahan masalah mereka sendiri, dan mendorong warga negara untuk membantu dan melihat keluar untuk satu sama lain.)

#### **II.2.1.2. Perkembangan *Community Policing*.**

Perkembangan *community policing* sangat erat terkait dalam tugas-tugas kepolisian. *Community Policing* yang berkembang saat ini bersumber dari model yang berkembang di 2 (dua) negara, yakni model Jepang lalu dikembangkan di

Singapura dan model Amerika yang kemudian berkembang di berbagai negara. Perkembangan dari *Community Policing* adalah sebagai berikut :

- 1) Organisasi kepolisian modern lahir pertama kali di Inggris, yang ditandai dengan terbentuknya *London Metropolitan Police* oleh Sir Robert Peel pada tahun 1829. Dalam pembentukan itu, menurut Sir Robert Peel mengemukakan sebuah prinsip yang terkenal ,yakni : “ ...*the police are the public and the public are the police.*”(Christ, 1992).

(Terjemahan bebas : “...polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi.”).

- 2) Kegiatan pemolisian masyarakat terus menjadi perhatian di semua negara maju untuk kebijakan kepolisian yang berhubungan dengan masyarakat. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menyediakan dana besar untuk melakukan berbagai penelitian menyangkut kebijakan dan praktek pemolisian masyarakat.

- 3) Penelitian tentang pemolisian masyarakat pada tahun 1970-an, yang oleh para pakar kampus yang bekerja sama dengan berbagai organisasi profesi kepolisian guna mendukung upaya penelitian untuk meningkatkan cara-cara pemolisian, antara lain;

- (a) Penelitian yang dilakukan di kota Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1973 menghasilkan rekomendasi upaya penggunaan petugas patroli agar lebih efisien karena *Kansas City Preventive Patrol* ternyata tidak banyak memberikan pengaruh dalam mencegah kejahatan. Sehingga saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya memanfaatkan waktu anggota patroli ketika tidak sedang menangani panggilan ke TKP, waktu luang tersebut seharusnya digunakan untuk memelihara kedekatan polisi dengan warga, bermitra dengan warga masyarakat.(Kelling. et al, 1994)

- (b) Penelitian pada *Kansas City Response Time* mengevaluasi pentingnya reaksi cepat ke TKP dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kedekatan atau kemitraan dengan warga akan membantu polisi mendapat informasi dari warga, polisi akan mengetahui harapan warga terhadap layanan polisi dan manajemen perlu memikirkan ulang kebijakan mutasi anggota yang selama ini terlalu sering dilakukan. (Kansas City Police Departement, 1988).
- 4) Konsep *Problem- Oriented Policing (POP)* diperkenalkan oleh Goldstein pada tahun 1979 menyebabkan polisi mulai berpikir tentang cara-cara lain dalam penanggulangan kejahatan. (Goldstein, 1990). Metode ini merubah cara penanganan kejahatan yang semula reaktif menangani kasus menjadi proaktif dengan menangani akar masalah kasus-kasus tersebut. Metode pemecahan masalah yang kemudian populer digunakan antara lain; dengan menggunakan model SARA (*scanning, analysis, response, assess*) dan segitiga kejahatan (*crime triangle*) yaitu analisa terhadap korban, lokasi dan pelaku merupakan ketrampilan baru sebagai *crime analyst* dan menjadi penting dalam organisasi kepolisian.
- 5) Penelitian lainnya adalah penelitian tentang *Community-Oriented Policing (COP)* di San Diego, Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa petugas harus ditempatkan secara permanen pada *beat and shift* tertentu. *Community-Oriented Policing (COP)* ini akan memudahkan didapatkannya informasi tentang kejahatan yang bermanfaat dalam upaya penanggulangannya dan lain sebagainya.(Boydstun and Sherry, 1975). Para anggota yang bertugas di suatu lingkungan bersama warga mulai mempelajari topografi, demografi dan sejarah situasi kamtibmas wilayah tugasnya. Anggota diberikan kebebasan menetapkan patrol sesuai kondisi daerah masing-masing dan harapan warga. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi warga.

### **II.2.2. *Multi-agency Crime Prevention* : Wacana Bagi Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Perbatasan.**

Inisiatif pencegahan kejahatan sering dilakukan tanpa teori yang koheren atau ekspresi praktis. Metodologi berorientasi masalah dalam pencegahan kejahatan, tidak hanya berwujud tindakan situasional, tetapi harus diterapkan juga strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial (Gilling, 1994). Ini adalah campuran antara kebijakan dan praktek, yang sebagian dijelaskan oleh teori-teori sebagai wacana bagi pencegahan kejahatan (Sutton, 1994). Muncullah beberapa istilah-istilah yang telah dikompromikan untuk tujuan mencegah kejahatan, seperti "pengurangan kejahatan," "keamanan komunitas," "kesejahteraan masyarakat," dan "masyarakat dalam kemitraan" semua menjadi fitur kunci dari wacana yang memperluas pencegahan kejahatan (Ekblom, 1994). Singkatnya, istilah pencegahan kejahatan telah menjadi longgar untuk diterapkan sebagai campuran strategi pencegahan kejahatan secara sosial dan situasional dengan memperhatikan pula ekspresi praktis, diduga akan menghasilkan sejumlah besar program yang berbeda dan efektif bagi masing-masing tujuannya, serta evaluasi yang canggih (Ekblom dan Pease, 1995).

Pencegahan kejahatan tidak dapat dilihat sebagai suatu proses organik. Pencegahan kejahatan harus berdasarkan pemahaman suatu teoritis, fokus dan konsisten. Dengan demikian, penerapan pencegahan kejahatan akan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan di mana pencegahan kejahatan itu akan diterapkan. Strategi pencegahan kejahatan seperti ini akan melibatkan berbagai lembaga dan warga di mana pencegahan kejahatan itu diterapkan, dan mereka secara bersama-sama berusaha untuk mengembangkan dan menerapkan strategi lokal untuk kebutuhan lokal. Pembangunan daerah, dengan demikian akan menjadi integral dengan strategi pencegahan kejahatan di daerah tersebut, dan akan menjadi gagasan kolaborasi multiagensi.

Pedoman program, prioritas dan pendanaan pembangunan daerah, dengan demikian, akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan rencana strategi lokal melalui "peningkatan koordinasi antara pelayanan dan

kebutuhan empiris, termasuk di dalamnya pencegahan kejahatan yang akan mengawal jalannya pembangunan itu sendiri" dan hal itu akan dibuat secara jelas bahwa "...alokasi dimaksudkan untuk memastikan fleksibilitas lembaga lokal untuk merangsang perubahan dan kerjasama." (Ekblom dan Pease, 1995).

Pertanyaan mendasar seperti, apa yang yang dimaksud dengan pencegahan kejahatan multi-lembaga? bagaimana seharusnya hal itu berfungsi? apa yang diharapkan dengan melakukan pencegahan kejahatan seperti itu? kontribusi apa yang diharapkan dapat diberikan oleh pencegahan kejahatan seperti itu?, adalah hal-hal yang akan menuntun model pencegahan kejahatan yang diusulkan tersebut.

Pencegahan kejahatan yang diusulkan tersebut, dengan demikian, bukanlah pencegahan kejahatan yang dalam prakteknya hanya tergantung dan terkungkung dengan apa yang telah didefinisikan pada tahap awal pengembangan kebijakan, tetapi dapat bersifat fleksibel (lentur) untuk menyesuaikan perubahan kondisi secara empiris pada tahap pelaksanaannya. Crawford dan Jones (1995) mengidentifikasi kebutuhan untuk diferensiasi konseptual lebih besar ketika membahas pendekatan kemitraan, salah satu yang mendefinisikan apa yang diharapkan dari agen-agen yang bermitra untuk memperoleh input dan output secara efektif.

Kolaborasi multi-lembaga dan kolaborasi jaringan multi-lembaga, misalnya, adalah dua konsep yang berbeda yang sering digabungkan. Jaringan adalah suatu proses interaksi di mana lembaga mendiskusikan dan melakukan pertukaran ide dan informasi dan, sedapat mungkin, menyediakan bantuan dan saran bagi masing-masing lembaga yang membutuhkannya. Kolaborasi jauh lebih dari sekedar interaksi, dan melibatkan masukan antar sumber daya secara aktif untuk membawa perubahan, baik bagi komunitas ataupun secara institusional (Presdee dan Walters, 1994). Jaringan lembaga di semua tingkatan jelas penting untuk kolaborasi yang berarti. Mengidentifikasi lanskap keahlian, pengembangan sistem rujukan, penyatuan ide-ide dan bertukar informasi, akan berguna untuk mengkonsolidasikan jaringan pengetahuan, layanan dan program. Proses interaksi menyediakan output kolaboratif didasarkan pada masalah-masalah kolektif. Kolaborasi dan jaringan, secara alami



akan berpotongan, beroperasi pada tingkat formal dan informal, dan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Namun, penting untuk diwaspadai, bahwa ada perbedaan yang seringkali membawa perbedaan tingkat kemampuan suatu lembaga dalam memberikan kontribusi, atau belum tentu suatu lembaga akan bersedia untuk berkontribusi : “sejauh mana lembaga yang lebih kecil dapat berkolaborasi mungkin dibatasi oleh sumber daya, personil, dan keahlian yang ada pada lembaga tersebut. Lembaga-lembaga ini mungkin mengalami "subordinasi struktural" (Clarke dan Mayhew, 1980), menempatkan mereka dalam posisi yang kurang berpengaruh dan berkuasa dibanding lembaga lainnya.

### **II.2.3. Teori Pencegahan Kejahatan Melalui Kemitraan**

Tidak ada definisi tunggal dari kemitraan, tapi pada dasarnya, kita berbicara tentang hubungan kerja sama antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai beberapa tujuan umum. Ketika melibatkan banyak pasangan, biasanya yang mewakili beragam kelompok kepentingan, kemitraan juga dapat disebut sebagai koalisi, yang, Butterfoss, et al, (1993). gambarkan sebagai bekerja secara "interorganisasional, kooperasi, dan sinergis".

Kepentingan terbaru dalam pembangunan kemitraan telah berkembang di seluruh dunia dan kekuatan di balik kecenderungan ini mungkin banyak. Banyak peneliti mengaitkan minat baru terhadap pentingnya peningkatan "komunitas" ini dalam proses pemerintahan lokal dan ketidakpuasan dengan efektivitas birokrasi layanan tradisional (Crawford, 1997).

Di bidang penegakan hukum, ada juga keinginan untuk perubahan yang disebabkan oleh masalah-masalah: (1) ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pemberian layanan polisi, yang secara teratur menghasilkan seruan untuk kemitraan polisi-masyarakat yang lebih baik, (2) metode pemolisian tradisional yang reaktif dinilai tidak efektifnya, yang membuka pintu untuk pemolisian dan model pencegahan yang berorientasi pada akar masalah; dan (3) tidak adanya "sistem peradilan pidana" yang terkoordinasi untuk menangani masalah keamanan publik, yang efektif bagi pencari keadilan.

Banyak pakar dalam bidang pencegahan kejahatan berpendapat bahwa sistem peradilan pidana tidak bisa, secara sendirian, memecahkan masalah kejahatan yang sangat kompleks dalam masyarakat. Dalam jangka pendek, mungkin saja, tetapi tidak dalam jangka panjang. Untuk itu, berbagai sumber dari luar sistem, serta cara-cara berpikir baru tentang masalah pencegahan kejahatan ini sangatlah dibutuhkan (Lavrakas, 1985; Rosenbaum, 1986,1988).

Singkatnya, mengingat penyebab kejahatan begitu kompleks maka semakin banyak sarjana berpendapat bahwa pendekatan baru dalam pencegahan kejahatan dibutuhkan, dengan keharusan untuk menangani masalah kejahatan ini dari berbagai aspek, menerapkan banyak strategi. Garis penalaran ini kemudian digunakan untuk membenarkan penciptaan "kemitraan" atau "koalisi" dalam berbagai program anti-kejahatan - sekelompok organisasi atau lembaga yang dapat membawa perbedaan namun saling melengkapi dalam keterampilan dan sumber daya dan dapat menghasilkan respon terkoordinasi dan ditargetkan untuk keselamatan masalah publik.

Dasar pemikiran untuk menciptakan sebuah koalisi dari program anti-kejahatan yang komprehensif adalah didasarkan pada teori dan penelitian pada sifat dan penyebab kejahatan, serta manfaat praktis yang dibayangkan dari program anti-kejahatan oleh antar-organisasi atau sektoral.

Kemitraan atau koalisi merupakan *organisme hybrid* yang unik di dunia intervensi sosial. Di luar kesulitan untuk mendefinisikan entitas ini, ada masalah yang cukup besar tentang konseptualisasinya untuk manfaat bagi teori yang lebih maju, pengukuran, evaluasi, dan pemanfaatan pengetahuan. Sebelum meletakkan berbagai konfigurasi, ditawarkan beberapa istilah tentang dasar teoritis untuk hipotesis mengenai efektivitas kemitraan. Dengan kata lain, mengapa dan bagaimana pasangan yang berkoalisi dapat bekerja dan bekerja lebih baik daripada pendekatan lainnya? model kemitraan ini didasarkan pada asumsi beberapa istilah kunci dan postulat/preposisi (lihat Butterfoss et al, 1993;. Kubisch et al, 1995) :

- (1) Kejahatan adalah masalah yang kompleks, membutuhkan solusi yang kompleks, inovatif, dan komprehensif.
- (2) Kemitraan lebih cocok dibanding lembaga individual untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah serta menentukan target intervensi penyelesaian masalah secara akurat. Kemitraan lebih cenderung memasukkan beragam perspektif dan teori tentang penyebab kejahatan yang akan dipecahkan.
- (3) Kemitraan lebih cocok untuk mengembangkan intervensi yang kreatif terhadap sasaran yang ditargetkan karena mereka mewakili berbagai kelompok organisasi dengan filosofi intervensi yang berbeda.
- (4) Beberapa intervensi akan lebih efektif daripada intervensi tunggal.
- (5) Menerapkan penalaran yang sama, beberapa lembaga lebih efektif dibanding lembaga tunggal. Mewakili budaya dan jasa organisasi yang berbeda, anggota kemitraan membawa ide-ide dan sumber daya yang lebih "baru" untuk arena pemecahan masalah.
- (6) Sebagai akibat wajar dari butir 4 dan 5 di atas, intervensi yang berasal dari jangkauan yang berbeda - individu, masyarakat dan lembaga pemerintah – akan memaksimalkan dampak total pada target. Beberapa intervensi oleh beberapa lembaga menciptakan kesempatan untuk kelompok sasaran yang akan terkena lebih dari satu intervensi dan dengan demikian mengalami efek kumulatif.
- (7) Sebagai akibat wajar dari butir 4 dan 5, paparan mekanisme strategis yang berbeda pada berbagai tingkat intervensi dapat menghasilkan efek baru dari kondisi yang sinergis. Artinya, efek baru dapat dibuat dari kombinasi dari dua atau lebih intervensi.

Sementara itu, jika asumsi tersebut di atas berlaku, maka kemitraan dapat diharapkan tidak hanya untuk mengurangi kejahatan, melainkan juga untuk melayani

sejumlah fungsi lainnya (lihat Butterfoss et al, 1993;. Kubisch et al, 1995).  
Kemitraan, secara teoritis, diharapkan untuk :

- (1) Meningkatkan akuntabilitas organisasi;
- (2) mengurangi fragmentasi dan duplikasi jasa;
- (3) membangun hubungan publik-swasta;
- (4) meningkatkan kesadaran publik (dan partisipasi) dalam inisiatif melakukan program anti-kejahatan;
- (5) memperkuat organisasi masyarakat lokal, dan
- (6) secara permanen mengubah cara lembaga "berbisnis" dengan memberikan lebih memperhatikan perencanaan strategis, membuat keputusan pencegahan kejahatan berdasarkan data masalah yang aktual, kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal.

Sebuah teori kemitraan harus melampaui dinamika sektoral dan proses masalah untuk menggambarkan suatu pendekatan intervensi berbagai strategis yang digunakan pemberi intervensi dalam memecahkan tahapan masalah. Kemitraan dapat menjelaskan berbagai teori perubahan berdasarkan berbagai teori kausalitas (Schuck dan Rosenbaum, 2000). Membangun kerangka kerja ini, kemitraan dapat dikonseptualisasikan dalam beberapa dimensi kunci yaitu:

1. Jangkauan Pengaruh : Apakah kemitraan mencari perubahan melalui suatu jangkauan atau melalui beberapa jangkauan pengaruh di lingkungan target? Jangkauan ini meliputi masyarakat umum, lingkungan organisasi, lembaga pelayanan sosial, dan entitas sosial, politik, atau ekonomi yang lebih besar, termasuk sistem peradilan pidana, serta lembaga-lembaga pemerintahan.
2. Mekanisme kausal : Apakah kemitraan mencari perubahan melalui mekanisme kausal tunggal atau melalui beberapa proses? Dalam hal pencegahan kejahatan, mekanisme ini beragam, termasuk meningkatkan kontrol sosial, meningkatkan dukungan dan pemodelan, peluang lingkungan

dikurangi untuk perilaku kriminal, ancaman peningkatan hukuman, peningkatan peluang ekonomi, meningkatkan pendidikan dan peluang kesadaran dan pengetahuan hukum, serta meningkat pencegahan kejahatan serta sanksi hukum, dan lain-lain. Mekanisme ini dirancang secara prosedural untuk berkonsentrasi atau fokus pada peluang atau proses

3. Target Intervensi : Apakah kemitraan berusaha untuk mengubah perilaku satu segmen dari masyarakat atau beberapa segmen dalam masyarakat yang lebih luas? Intervensi pencegahan kejahatan dapat fokus pada kelompok yang berisiko tinggi (misalnya, orang muda yang miskin) atau seluruh kelompok orang muda yang rentan untuk melakukan kejahatan; satu "hot spot" atau lingkungan yang beragam; korban potensial usia muda atau korban potensial yang lebih tua; Pilihan ini sering dikacaukan dengan perbedaan, kelas sosial-ekonomi, kultural dan gender.
4. Kemitraan bagi pelayanan : Apakah kemitraan menggunakan jasa dari lembaga tunggal atau beberapa lembaga untuk melaksanakan program ini? Secara teoritis, kemitraan dapat menggunakan beberapa lembaga untuk perencanaan, tetapi dalam pelaksanaannya, mereka akan membagi tugas dan fungsinya secara sinergis sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Dimensi kemitraan dalam pelayanan kemungkinan akan terkait dengan "jangkauan dari pengaruh" (butir 1 di atas), tetapi mereka dapat saja terpisah dalam fokus layanan yang diberikan, (misalnya, beberapa lembaga bisa memfokuskan layanan mereka pada upaya pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitasi dalam kerangka pencegahan kejahatan).

Sebuah teori kemitraan harus memberikan perhatian khusus pada kapasitas interorganisasional untuk merespon masalah dengan kreativitas, intensitas, dan /atau intervensi yang terkoordinasi. Model kemitraan yang diusulkan menunjukkan bahwa intervensi memiliki karakteristik penting yang dapat memprediksi keberhasilan - Siapa yang akan melakukan apa kepada siapa dengan dukungan lembaga-lembaga pelayanan apa? Koalisi memiliki kemampuan, secara teoritis, untuk bergerak secara

horizontal dan vertikal, yaitu, untuk mencapai seluruh batas-batas organisasi dan untuk mencapai komunitas lokal dalam memanfaatkan sumber daya yang relevan. Koalisi juga diduga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan lebih banyak pilihan untuk menanggapi masalah lokal, termasuk kapasitas untuk mempekerjakan pendekatan yang lebih canggih untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Koalisi juga menyiratkan pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan di antara peserta, dan seringkali, mendorong pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke masyarakat lokal, dengan asumsi bahwa mencapai pengaturan diri masyarakat yang maksimal adalah tujuan yang diinginkan.


Singkatnya, nilai kemitraan, secara teori, terletak pada respon berbagai pihak yang terkait terhadap etiologi dari masalah yang kompleks, kemampuan mereka untuk mendorong kerjasama, baik di dalam dan di luar kerangka sistem pidana peradilan, kemampuan mereka untuk mengantisipasi masalah dari berbagai sumber pengaruh dan untuk menargetkan mekanisme sebab-akibat yang ganda, dan potensi mereka untuk memuaskan keinginan publik, terbuka bagi asupan ide, berbagi informasi, dan keterhubungan dengan pemerintah daerah. Secara teori, kemitraan merupakan kapasitas untuk mencapai intervensi baru, intensif, dan yang lebih komprehensif dengan "menempatkan pemikiran secara bersama-sama" untuk menghasilkan ide-ide baru dan dengan memanfaatkan dan mengkoordinasikan sumber daya dari berbagai sumber. Dalam kerangka kemitraan, masing-masing pihak membawa satu perangkat unik dari keterampilan, pengalaman, sumber daya, dan strategi intervensi untuk kebrsamaan. Kemitraan ini menyediakan mekanisme untuk mengeksplorasi modal daya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi pada tingkat pemecahan masalah yang berbeda (lihat Cook dan Roehl, 1993; Florin et al, 1992;. Chavis et al,1993; Klitzner, 1993; Prestby dan Wandersman, 1985).

### II.3. Study Terdahulu.

Suatu studi tentang **“Perencanaan Pengembangan Desa Pesisir di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia: Kabupaten Sambas”** (Litbang Departemen Dalam Negeri dan PT. Sapta Cipta Reksa, 2008) menunjukkan bahwa masyarakat wilayah perbatasan justru mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonominya dengan masyarakat negara tetangga. Bahkan beberapa wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas misalnya memperoleh fasilitas penerangan dan akses media dari negara tetangga (Malaysia). Kondisi ini pada jangka panjang cenderung mengikis bahkan memupus rasa nasionalisme masyarakat. Perasaan terabaikan dan termarginalkan secara riil bahkan dapat melunturkan kebanggaan menjadi bagian dari NKRI. Kondisi ini tidak saja tidak menguntungkan bagi kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan tetapi juga membahayakan bagi ketahanan dan integritas nasional.

## II.4. Kerangka Pemikiran

**Skema Kerangka Pemikiran**





Berdasarkan skema diatas, wilayah perbatasan tidak sama dengan wilayah lainnya disuatu negara, yang sangat membedakan adalah kondisinya yang terbelakang, tertinggal dan terisolir sehingga sumber daya di wilayah perbatasan lebih rendah dengan daerah lain. Hal ini berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakatnya, aspek penegakkan hukum dan sebagainya. Hambatan terhadap aspek hukum akan memunculkan masalah terhadap aparat penegak hukum di wilayah perbatasan untuk selesaikan masalah kejahatan. Hambatan tersebut antara lain; minimnya daya dukung terhadap penegakkan hukum itu sendiri dan masalah di sekitar persepsi sosial dari tingkah laku-tingkah laku yang secara normatif dikelompokkan sebagai kejahatan. Dari sisni terlihat ketidaksesuaian persepsi antara masyarakat/komunitas di perbatasan dengan formal normatif/peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, dengan melihat beberapa perilaku antara lain; *human trafficking*, pelintas batas (*illegal migrant*), pembalakan hutan, penyelundupan (*smuggling*) dan sebagainya. Dimana beberapa perilaku tersebut secara turun-temurun tidak dianggap suatu yang jahat seperti yang tercantum di peraturan/perundang-undangan, hal ini disebut sebagai *social disperception*. Dalam hal penegakkan hukum melakukan tugasnya sebagai *crime prevention* dan mengacu kembali pada hambatan-hambatan dalam melakukan tugasnya, maka harus disadari bahwa pencegahan kejahatan harus melibatkan masyarakat/komunitas. Dalam hal ini tentunya sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat melalui pelibatan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan. Masalah yang muncul kemudian diduga bahwa masyarakat tidak akan serta merta berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan dimana kejahatan yang akan dicegah diantaranya adalah perbuatan yang menurut persepsi sosial bukan merupakan kejahatan sehingga cenderung menjadi kegiatan yang berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat atau kegiatan yang menyokong mata pencaharian masyarakat itu sendiri. Dalam lingkup yang lebih luas *community crime prevention* juga harus diartikan sebagai kolaborasi antar penegak hukum atau antara Polri dengan berbagai instansi terkait termasuk Pemda setempat, dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan metode koordinasi untuk mencapai kondisi sinergitas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1 Pentahapan Kerja**

##### **III.1.1 Kegiatan Persiapan**

Pada tahap awal, peneliti melakukan kegiatan berupa penyusunan materi pedoman penelitian serta petunjuk pelaksanaan penelitian. Pedoman penelitian meliputi penyusunan proposal, jadwal kerja, pengidentifikasian subyek penelitian, pengumpulan data sekunder.

Petunjuk pelaksanaan penelitian dibuat untuk lebih mempersiapkan peneliti melakukan tugasnya dengan tepat guna dan tepat waktu. Petunjuk pelaksanaan penelitian meliputi arahan-arahan atau simulasi-simulasi pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk lebih mempersiapkan peneliti menyelesaikan tugasnya dan pedoman-pedoman solusi apabila terdapat kendala-kendala di lapangan agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditargetkan.

##### **III.1.2 Kegiatan Pelaksanaan**

###### **III.1.2.1 Studi Pustaka dan Wawancara Pakar**

Pada tahap ini tim peneliti melakukan studi kepustakaan yang didahului dengan pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan dengan masalah dalam penelitian, mengidentifikasi penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dan beberapa peneliti dari penelitian sejenis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi *community crime prevention* di wilayah perbatasan serta peran serta masyarakatnya dalam pencegahan kejahatan dan masalah-masalah khusus yang terjadi di wilayah perbatasan terkait persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan aturan formal normatifnya dengan melihat kondisi-kondisi di perbatasan yang serba terbatas.

###### **III.1.2.2 Penyusunan Draft Laporan I**

Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan berbasis data sekunder terkait dengan penelitian-penelitian sejenis dan kerangka konsep yang relevan dengan topik yang diteliti.

### **III.1.2.3 Penelitian Lapangan**

Pada tahap ini Peneliti melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di desa Sedadap kecamatan Nunukan Selatan (Pulau Nunukan) dan di Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik serta desa Bambang kecamatan Sebatik Barat (Pulau Sebatik). Kegiatan penelitian lapangan dilaksanakan dalam bentuk wawancara mendalam dengan para narasumber (informan). Dalam penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan narasumber (informan) yakni bagaimana memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya.

### **III.1.2.4 Analisis Data**

Pada tahap ini, tim peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan proses: (1) menyusun transkrip wawancara mendalam dan catatan lapangan; (2) menyusun kategorisasi data untuk mempermudah menjawab rumusan masalah penelitian; (3) memberikan interpretasi data lapangan ; (4) analisis dan penulisan laporan.

## **III.2 Penetapan Wilayah Penelitian**

Pada awalnya peneliti menetapkan daerah Kabupaten Sambas sebagai daerah penelitian akan tetapi setelah melalui seminar sidang proposal yang dilakukan pada tanggal 9 April 2012 dan mendapatkan persetujuan lalu diputuskan bahwa lokasi penelitian di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dalam seminar sidang proposal tersebut peneliti berangkat untuk melakukan penelitian lapangan

Sebelum peneliti turun lapangan, terlebih dahulu dicari informasi daerah-daerah mana di Kabupaten Nunukan yang sesuai untuk kegiatan, baik dari literatur-literatur maupun informasi dari para narasumber. Kemudian atas informasi yang diberikan *gate keeper* kepada peneliti serta bantuan akses terhadap

obyek dan subyek yang akan diteliti, akhirnya ditetapkan wilayah Nunukan dan Sebatik menjadi lokasi penelitian.

Walaupun dari segi pendanaan, penelitian sangat terbatas karena menggunakan dana pribadi peneliti namun peneliti tetap memprioritaskan metodologi dalam penetapan lokasi penelitian. Tahapan penetapan lokasi penelitian yang dilakukan terdiri dari : (1) mempertimbangkan masukan-masukan dari data sekunder; (2) mempertimbangkan data BPS (Biro Pusat Statistik) di tingkat Kabupaten Nunukan; (3) berdasarkan pada informasi dari *gate keeper* serta observasi lapangan.

Berdasarkan berbagai tahap pertimbangan di atas, maka peneliti menetapkan Kecamatan Nunukan Selatan (Desa Sedadap) dan Kecamatan Sebatik (Desa Sungai Nyamuk dan Desa Bambang) sebagai wilayah penelitian. Kecamatan Nunukan Selatan berada di wilayah pulau Nunukan dan kecamatan Sebatik berada di wilayah pulau Sebatik. Untuk mencapai pulau Nunukan dibutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) jam dari kota Tarakan dengan menggunakan sarana kapal (*speedboat*). Kapal (*speedboat*) tersebut kapasitas penumpangnya maksimal 30 orang dan setiap hari ada jadwal penyeberangan ke Nunukan, jadwal penyeberangan paling akhir sekitar jam 02.00 wita. Selain menggunakan sarana transportasi laut, untuk mencapai Nunukan juga bisa ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang, dibutuhkan waktu tempuh 30 menit untuk sampai ke Nunukan. Jenis pesawat terbang rute Tarakan-Nunukan adalah pesawat terbang perintis (*cassa, cesna, atr*) dengan kapasitas maksimal 15 orang, dalam sehari ada 2 kali jadwal penerbangan. Sedangkan untuk menjangkau pulau Sebatik dibutuhkan waktu 15-20 menit menggunakan kapal/klotok (kapal penyeberangan) dari pelabuhan Sungai Jepun Nunukan ke pelabuhan desa Binalawan Sebatik atau menggunakan kapal (*speedboat*) dari pelabuhan Tunon Taka Nunukan menuju Sungai Nyamuk Sebatik dengan waktu tempuh kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian dari kota Balikpapan untuk mencapai Nunukan harus melalui Tarakan terlebih dahulu, lalu dengan menggunakan pesawat terbang waktu yang ditempuh selama 1 (satu) jam, jadwal penerbangan Balikpapan-Tarakan dalam sehari ada 3 (tiga) kali penerbangan dan jenis pesawatnya adalah pesawat berbadan lebar (*airbus* atau *boeing*).

### III.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memanfaatkan metode kualitatif dengan analisis secara induktif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman karena sifatnya yang mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas. Selain itu, penelitian kualitatif memiliki makna kebenaran yang “intersubyektif”, bukan kebenaran “obyektif”. Kebenaran intersubyektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia (Prasetya, 2006).

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana jenis penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena sejelas-jelasnya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2006). Data dari penelitian deskriptif berbentuk kata-kata dan gambar dan tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2005).

Karena penekanan penelitian kualitatif adalah pemahaman maka dalam isu yang akan diangkat oleh peneliti mengenai kondisi *community crime prevention* serta partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan dalam pencegahan kejahatan, maka peneliti dituntut untuk dapat menempatkan diri peneliti kedalam lingkungan masyarakat/komunitas tersebut, sehingga peneliti dapat benar-benar merasakan dan mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian, peneliti dituntut untuk memiliki keterampilan sosial yang baik, dan juga bantuan dari *gatekeeper*<sup>1</sup> agar dapat lebih mudah diterima.

Dan dengan sifatnya yang mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas, maka jenis penelitian kualitatif dianggap dapat mendeskripsikan dan memaparkan secara mendalam mengenai fenomena yang

---

<sup>1</sup> *Gatekeeper* adalah orang yang membantu membuka hubungan dengan peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini, orang yang berperan sebagai *gatekeeper* awal adalah AKBP. Achmad Suyadi, S.Ik (Kapolres Nunukan).

diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai *community crime prevention* dan partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan dalam pencegahan kejahatan.

#### **III.4 Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana jenis penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena sejas-jelasnya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2006). Data dari penelitian deskriptif berbentuk kata-kata dan gambar dan tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2005), sehingga peneliti mengharapkan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan analisis yang bersifat deduktif tersebut dapat memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana kondisi *community crime prevention* serta partisipasi masyarakat di Nunukan dan Sebatik dihadapkan dengan berbagai dinamika terkait permasalahan di perbatasan.

Peneliti akan menggambarkan fenomena kondisi *community crime prevention* dan partisipasi masyarakat tersebut dengan bentuk tulisan atau cerita dan gambar sehingga dapat memberikan penggambaran yang sejas-jelasnya dan rinci dibandingkan dengan menggunakan angka atau statistik.

Karena peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, maka model penelitiannya menjadi model deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data (Bungin, 2007).

#### **III.5 Dimensi Waktu**

Awal ketertarikan peneliti terhadap strategi pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan diawali sejak peneliti akan membuat usulan penelitian awal pada bulan Pebruari 2012 dan mulai mengumpulkan informasi awal yang sebenarnya sudah didapatkan oleh peneliti sebelumnya dari hasil studi literatur dan informasi dari bebrapa narasumber dan *gate keeper* selama bulan Pebruari-Maret 2012. Setelah mendapatkan informasi awal dan data-data pendukung lainnya, peneliti menyusun draft proposal penelitian. Kemudian pada seminar

sidang hasil pada tanggal 9 April 2012 dan mendapatkan persetujuan maka pada bulan April-Mei 2012 peneliti berangkat menuju Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Nunukan untuk melakukan penelitian lapangan. Pada tanggal 7 Juni 2012 telah dilakukan seminar sidang hasil penelitian lapangan.

### **III.6 Informan Penelitian**

Informan adalah bagian yang vital dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, informan yang disertakan ada 4 (empat) pihak yaitu; informan dari kepolisian (kapolsek dan anggota bhabinkamtibmas), informan yang mewakili masyarakat sekaligus sebagai tokoh adat (ketua RT sekaligus ketua adat suku Tidung), informan yang mewakili organisasi masyarakat (ketua FKPM) dan informan dari masyarakat umum.

### **III.7 Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah masyarakat di wilayah perbatasan (Nunukan dan Sebatik). Sedangkan obyek penelitiannya adalah kondisi *community crime prevention* serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan.

### **III.8 Data Primer dan Sekunder**

#### **a. Data Primer**

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan, antara lain; informan dari kepolisian, informan yang mewakili tokoh masyarakat, informan dari organisasi masyarakat dan informan dari masyarakat umum. Selain itu data primer pendukung juga didapatkan dari informan lain seperti ; informan yang berprofesi sebagai guru/kepala sekolah dan informan dari kepolisian yang bertugas di satuan polisi perairan resor Nunukan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari kajian literatur, seperti artikel, berita, jurnal, penelitian terdahulu mengenai isu yang relevan, buku, serta data-data yang didapatkan dari pihak-pihak yang berwenang yang terkait dengan fenomena kondisi *community crime prevention* serta partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan dalam pencegahan kejahatan.

### III.9 Teknik Pengumpulan Data

Menurut pendekatan empiris pengetahuan diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang terjadi (*external process*) (Kountur, 2005). Dengan demikian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang didasari pada pengamatan terhadap fenomena yang terjadi agar dapat memotret fenomena secara utuh.

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran fenomena yang jauh lebih tajam, karena dengan wawancara, peneliti harus berusaha untuk mengungkap sebanyak-banyaknya mengenai penjelasan dari informan atas fenomena yang menjadi isu utama dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan berusaha agar informan dapat merasa nyaman dan bersedia mengeluarkan segala informasi mengenai isu penelitian ini.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2007). Dengan memanfaatkan pancaindra manusia, observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi serta pemahaman peneliti dengan mengamati lingkungan sekitar untuk melengkapi data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan.

Observasi memerlukan sensitifitas dan kejelian yang sangat tinggi dari peneliti (Prasetya, 2006). Sensitifitas dan kejelian inilah yang harus peneliti gunakan dalam menangkap gejala-gejala di lingkungan yang terkait dengan penelitian ini, misalnya dilakukan di

Data hasil observasi ini mendukung dan melengkapi data hasil wawancara, karena mungkin ada hal-hal yang tidak peneliti dapatkan dari wawancara tetapi peneliti temukan di lapangan. Dan dalam melakukan observasi maupun wawancara, peneliti kualitatif harus dapat menggunakan seluruh indera yang dimilikinya baik untuk dapat menangkap keseluruhan



fenomena yang dilihat, didengar, dan dirasakannya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **III.10 Alat Bantu Pengumpulan Data**

#### **a. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti sebagai pemandu, dengan demikian, (1) proses wawancara berjalan di atas rel yang ditentukan, (2) informan dapat memberi jawaban seperti yang dikehendaki peneliti, (3) peneliti tidak terlalu sulit membedakan antara data yang digunakan dan tidak, dan (4) peneliti dapat lebih berkonsentrasi dengan lingkup penelitian yang dilakukan (Basrowi & Suwandi, 2008).

#### **b. Pedoman Observasi**

Pedoman observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pedoman observasi harus memperhatikan klasifikasi apa saja yang perlu diobservasi, setiap konsep harus ada kriterianya sehingga observer tidak kehilangan arah, fenomena harus dipecah-pecah menjadi kecil, dan tidak terlalu banyak fenomena yang diteliti dalam waktu tertentu sehingga observer tidak kehilangan fenomena lain yang muncul (Basrowi & Suwandi, 2008).

#### **c. Alat Perekam Suara dan Kamera**

Karena data dari penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa tulisan dan gambar, maka kedua alat ini sangat penting sekali dalam pengambilan data. Alat perekam digunakan ketika wawancara yang gunanya untuk mempermudah peneliti untuk menyimpan semua pembicaraan dengan informan sehingga informasi yang didapatkan dapat utuh dan peneliti pun tidak perlu terganggu untuk mencatat selama wawancara berlangsung.

### **III.11 Tahap Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2005). Dari definisi di atas, maka tahap analisis dimulai dari pengorganisasian

data, yang mana data yang didapatkan oleh peneliti seperti wawancara dan hasil observasi diorganisir dalam catatan lapangan. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah pengurutan data ke dalam kategori-kategori, dalam tahapan ini dibutuhkan kejelian peneliti dalam mengkategorikan data-data yang dapat digunakan mengacu pada kerangka analisis. Dan yang terakhir adalah perumusan hipotesis kerja dari data yang didapatkan.

Keabsahan suatu data amat penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya atas sebuah fenomena. Untuk mendapatkan data yang valid tentu saja sebagai peneliti khususnya peneliti kualitatif tidak dapat menggunakan data dari satu sumber saja, karena dengan mendapatkan data dari berbagai sumber, peneliti bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif atas suatu fenomena yang ditelitinya dari berbagai sudut pandang, maka peneliti tersebut akan mendapatkan data yang jauh lebih kaya dan jauh lebih valid dibandingkan hanya dengan satu sumber saja.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Menurut Patton (1987) dalam bukunya *Qualitative Evaluation Method*, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2005).

### **III.12 Kendala**

Sejak di tetapkan wilayah lokasi penelitian maka peneliti sudah dapat memprediksi bahwa sejak awal memutuskan untuk mengambil fenomena kondisi *community crime prevention* dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan, dimana lokasi penelitian tersebut adalah di kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Timur, peneliti sadar bahwa kendala utamanya adalah jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi penelitian serta luasnya daerah perbatasan yang tidak diimbangi oleh kemudahan akses-akses lainnya, seperti transportasi. Untuk saat ini akses menuju Nunukan

yang merupakan ibukota kabupaten sudah dapat dikatakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi untuk mencapai kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan darat dengan negara Malaysia, seperti di wilayah kecamatan Lumbis, kecamatan Krayan dan kecamatan Krayan Selatan. Wilayah kecamatan tersebut merupakan bagian dari pulau Kalimantan bagian utara, untuk mencapai daerah tersebut hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi udara dari Tarakan maupun Nunukan akan tetapi biaya/ongkosnya dirasakan masih cukup lama. Menurut penulis, daerah tersebut masih terbuka untuk dijadikan daerah penelitian terkait tema perbatasan ataupun adat istiadat maupun penelitian tentang *restorative justice* serta penelitian-penelitian ilmu sosial lainnya.

Dengan kendala serta kondisi wilayah perbatasan tersebut akhirnya peneliti (penulis) memutuskan daerah Nunukan dan Sebatik sebagai lokasi penelitian, mengingat akses-akses baik itu transportasi, komunikasi dan sebagainya lebih baik dibandingkan daerah penelitian lainnya. Akan tetapi mungkin penelitian yang penulis angkat sampai menjadi penulisan tesis ini kurang menjustifikasi seluruh aspek sosial masyarakat serta kondisi wilayah perbatasan di kabupaten Nunukan.

Namun penulis percaya dan yakin bahwa penelitian lapangan yang telah dilakukan di kabupaten Nunukan sampai menjadi penulisan tesis ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah atau pemangku kebijakan (*stake holder*) dalam mengambil suatu kebijakan dalam strategi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di wilayah perbatasan dan khususnya masyarakat di kabupaten Nunukan.


## BAB IV

### GAMBARAN LOKASI DAN TEMUAN PENELITIAN

#### IV.1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang terletak paling utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten yang berdiri pada pada tahun 1999 ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan yang dipelopori oleh RA Besing dimana pada saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bulungan. Pemekaran kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU No. 47 Tahun 1999 dengan luas wilayah 14.263,68 km<sup>2</sup>. Letak astronomisnya antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

**Gambar 4.1**  
**Peta Provinsi Kalimantan Timur**



*Sumber : BPS Kab. Nunukan Th.2011*

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak. Kabupaten ini

memiliki 10 sungai dan 17 pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangkan Sungai Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1,500m – 3000m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar 8-15% sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 0 – 50%.

Kondisi iklim di kabupaten Nunukan pada umumnya sama dengan kondisi iklim Indonesia lainnya, yakni iklim tropis serta mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Kabupaten Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2010 kelembaban udara berkisar antara 78,0% sampai dengan 89,0%. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 215,7 mm dengan curah hujan tertinggi 404,8mm pada bulan April dan terendah 18,7mm pada bulan Pebruari.

**Tabel 4.1**  
**Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Nunukan**


Uraian	Satuan	Thn. 2010
Luas Wilayah	Km <sup>2</sup>	14.263,68
Banyak Hari Hujan	Hari	219
Kelembaban udara	%	83,08
Curah Hujan	Mm	215,73

*Sumber : Stasiun Meteorologi Nunukan Thn.2011*

Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 9 kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sembakung, Sebuku, Lumbis, Krayan serta Krayan Selatan dan terdiri dari 227 desa. Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.645,50 km<sup>2</sup> atau sekitar 25,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, kecamatan

ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 77 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik, yaitu 104,42 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,73% dari luas Kabupaten Nunukan.

**Gambar 4.2**  
**Peta Kabupaten Nunukan**



Sumber : Bagops Polres Nunukan Thn.2012

**Tabel 4.2**  
**Banyaknya Desa dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan (km<sup>2</sup>)**  
**Tahun 2010**

Kecamatan	Desa	Luas Wilayah
Krayan	65	1.837,54
Krayan Selatan	24	1.756,46
Lumbis	77	3.645,50
Sembakung	20	2.055,90
Nunukan	9	1.421,90
Sebuku	22	3.124,90
Nunukan Selatan	4	174,79
Sebatik	12	104,42
Sebatik Barat	7	142,19
<b>Jumlah</b>	<b>240</b>	<b>14.263,68</b>

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nunukan Thn.2011

Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 berjumlah 140.841 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 9,87 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah daratan sekitar 14.263,68 km<sup>2</sup> maka setiap km<sup>2</sup> dihuni penduduk sebanyak 9-10 orang. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. Dari Sembilan kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Sebatik memiliki kepadatan tertinggi yaitu 212,34 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Sebatik Barat dengan kepadatan 73,03 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada hanya berkisar antara 1,28 – 70,14 jiwa/km<sup>2</sup>. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 114,47 artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 114 orang laki-laki.

**Tabel 4.3**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Hasil Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2010**

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Krayan	1.837,54	7.240	3,94
Krayan Selatan	1.756,46	2.243	1,28
Lumbis	3.645,50	9.883	2,71
Sembakung	2.055,90	8.138	3,96
Nunukan	1.421,90	53.621	37,731
Nunukan Selatan	3.124,90	12.260	70,27
Sebuku	174,79	14.899	4,77
Sebatik	104,42	22.173	212,34
Sebatik Barat	142,19	10.384	73,03
<b>Jumlah Total</b>	<b>14.263,68</b>	<b>140.841</b>	<b>9,87</b>

Sumber : BPS Kab. Nunukan Thn.2011

Penyebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut kecamatan terpusat di Kecamatan Nunukan sebanyak 53.621 jiwa diikuti Kecamatan Sebatik sebanyak 22.173 jiwa. Hal tersebut menarik untuk diamati pada diagram penduduk adalah konsentrasi penduduk yang terpusat hanya di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik mencapai 70 % dari total penduduk Kabupaten Nunukan. Kondisi ini memicu kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan daerah lainnya. Kondisi ini menggambarkan ketidakmerataan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Dampaknya dapat menimbulkan gejala sosial dan adanya kesenjangan ekonomi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di kabupaten ini. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dibukannya lapangan kerja di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industri pengolahan kayu serta jasa.

#### **IV.2. Gambaran Kehidupan Masyarakat**

Masyarakat di Kabupaten Nunukan saat ini, merupakan warga pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Nunukan antara lain ; suku Bugis, suku Jawa, suku Toraja, suku Timor, suku Banjar dan sebagainya. Sedangkan penduduk aslinya adalah suku Dayak dan suku Tidung. Penduduk pendatang yang kemudian menetap dan menjadi penduduk Kabupaten Nunukan ini mayoritas berasal dari Sulawesi, yaitu suku Bugis. Para pendatang yang menetap dan yang tinggal sementara itu sebagian besar berdomisili di Pulau Nunukan yang juga merupakan ibu kota kabupaten atau berdomisili di Pulau Sebatik karena dua pulau tersebut merupakan pulau terdekat dengan Tawau Malaysia sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang bermaksud untuk bekerja atau berdagang di negara tetangga.

Akan tetapi hal itu juga memberi dampak negatif karena menimbulkan berbagai macam bentuk maupun modus kejahatan baik kejahatan konvensional sampai kejahatan transnasional bahkan kejahatan yang kerap terjadi melibatkan kedua belah pihak negara untuk melakukan kerjasama dan koordinasi sebagai



upaya pencegahan serta penaggulangan kejahatan. Jadi sepengetahuan penulis dari hasil observasi selama penelitian di Nunukan dan Sebatik, mayoritas penduduknya berasal dari suku Bugis dan suku Tidung yang merupakan penduduk lokal/aslinya. Dengan banyaknya orang yang menuju Nunukan baik sebagai pendatang yang akan menetap maupun transit atau tinggal sementara di Nunukan untuk kepentingan usaha maupun bekerja di Tawau Malaysia, tidak menjadikan suatu permasalahan antara pendatang dan penduduk lokal/asli karena keramahan para penduduk asli tersebut membuat daerah ini disegani oleh para pendatang, walaupun kebudayaan mereka sangat berbeda namun selalu terjaga dengan baik, walaupun para pendatang tersebut di daerah Nunukan maupun Sebatik telah membuat komunitas-komunitas tersendiri namun hal ini tidak mempengaruhi penduduk lokal untuk membuat kecemburuan malah terjadi suatu penyesuaian antara pendatang dengan penduduk lokal. Banyaknya pendatang membawa dampak positif yaitu perkembangan sosial ekonomi masyarakat akan mendorong percepatan laju perekonomian.

**Tabel 4.4**  
**Suku dan Anak Suku Menurut Golongan Penduduk di Kab. Nunukan**


<b>NO</b>	<b>GOL. PENDUDUK</b>	<b>SUKU</b>	<b>ANAK SUKU</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Penduduk Asli	Dayak	Dayak Tegalan	20,44 %
			Dayak Lundayeh	
			Dayak Agabag	
		Tidung		11,59 %
2.	Penduduk Pendatang	Bugis		45,51 %
		Jawa		7,22 %
		Banjar		1,65 %
		Toraja		2,90 %
		Timor		1,75 %
		Lainnya		8,94 %

Sumber : Sat Intelkam Polres Nunukan Th.2011.

Hasil penelitian lapangan di wilayah Nunukan dan Sebatik yang dilakukan oleh penulis bahwa kehidupan masyarakatnya mayoritas bekerja pada sektor perkebunan, pertanian dan perikanan. Perkebunan kelapa sawit dan kakao (biji coklat) merupakan primadona tanaman perkebunan bagi masyarakat di Nunukan

dan Sebatik karena mempunyai nilai jual/ekonomi yang cukup tinggi. Dilihat dari rata-rata produksi yang dihasilkan oleh setiap komoditi perkebunan, produksi terbesar dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit sebesar 58.439 ton, meningkat 161,47% dibandingkan pada tahun 2008. Luas areal komoditi kelapa sawit pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 10,59% dibandingkan dengan tahun 2008. Sebagian besar dari luas areal kelapa sawit terdapat di Kecamatan Nunukan, Sebuku, Sebatik, Sembakung, Sebatik Barat dan Lumbis.

**Diagram 4.1**  
**Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan**  
**Tahun 2005-2010 (ton)**



Sumber : BPS Kab.Nunukan Thn.2011


**Tabel 4.5**  
**Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2010 (ton)**

Jenis Tanaman Kind Of Plants	Luas Areal (Ha) – Planted Area				Produksi Production (Ton)	Produktivitas Productivity (Kg/Ha)
	TBM	TM	TT/TR	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kelapa Dalam	458	614	18	1.091	10.179	17.400
02. Kopi	408	601	5	1.044	137,7	229
03. Kakao	3.165	7.810	458	11.135	12.886	1.650
04. Lada	17	30	-	46	65	2000
05. Cengkeh	-	-	-	-	-	-
06. Panili	85	-	-	85	-	-
07. Kelapa Sawit	38.406,79	26.612,56	2,61	65.076,79	463.058,544	17.400
08. Kayu Manis	-	-	-	-	-	-
09. Kemiri	-	-	-	-	-	-
10. Tebu	-	-	-	-	-	-
11. Jambu Mete	-	-	-	-	-	-
12. Aren	-	-	-	-	-	-
13. Pala	-	-	-	-	-	-

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan  
 TBM = Tanaman Belum Menghasilkan – Not Yet Yielding  
 TM = Tanaman Menghasilkan – Yielding  
 TT/TR = Tidak Tumbuh/Tumbuh Rusak

Pada sektor pertanian di Nunukan dan Sebatik menggunakan sistem pertanian tadah hujan atau kita kenal di Pulau Jawa adalah ladang karena di Nunukan dan Sebatik secara geografisnya tidak memiliki sungai besar sebagai irigasi pengairan persawahan sehingga mengandalkan dari curah hujan. Jenis tanaman pertanian yang ditanam adalah padi. Pada tahun 2010 luas panen padi dari persawahan dan perladangan di Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan, dimana tanaman padi naik sebesar 9,42%. Otomatis produksi tanaman padi juga mengalami kenaikan yaitu menjadi 43,496% ton tetapi terjadi penurunan produktivitas padi sebesar 0,6%. Kecamatan Lumbis adalah daerah yang mempunyai luas panen dan jumlah produksi padi ladang yang lebih besar dibandingkan kecamatan yang lain, yaitu 37,23% dari total luas panen serta 37,10% dari total produksi.

**Diagram 4.2**  
**Persentase Produksi Padi Menurut Kecamatan 2010**




Sumber : BPS Kab.Nunukan Thn.2011

Sektor perikanan juga merupakan bidang kerja yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan karena secara geografis dan topografi wilayahnya terutama di Nunukan, Sebatik dan Sebuku yang merupakan pulau tersendiri terpisah dari Pulau Kalimantan menjadikan hasil laut sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, perikanan tangkap dan budidaya laut seperti budidaya rumput laut menjadi primadona bagi masyarakat pesisir Kabupaten Nunukan karena memiliki nilai ekonomi/tambah serta nilai jual yang cukup tinggi apabila di jual ke negara tetangga (Malaysia) yang cukup dekat jaraknya dengan Nunukan dan Sebatik yaitu Tawau (salah satu kota dalam negara bagian Sabah). Produksi perikanan Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 tercatat 66.329,09 ton ,

yang terdiri atas 4.034,74 ton produksi perikanan penangkapan dan 62.294,75 ton perikanan budidaya. Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga perikanan penangkapan tercatat 1.679 rumah tangga atau turun sebesar 2,38% dibandingkan pada tahun 2009. Selain budidaya rumput laut, masyarakat di Kabupaten Nunukan juga melakukan budidaya perikanan, jenis budidaya perikanan yang mereka lakukan adalah budidaya ikan (keramba), tambak udang dan budidaya ikan baik tambak maupun kolam (ikan air tawar).

**Diagram 4.3**  
**Jumlah Produksi Perikanan Menurut Kecamatan 2010**



Sumber : BPS Kab. Nunukan Thn.2011

**Tabel 4.6**  
**Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan 2010 (ton)**

	Perikanan Perangkapan Caught Fisheries			
	Perikanan Laut Marine Fisheries	Perairan Umum Open Water	Tambak Brackish Water Pond	Kolam Fresh Water Pond
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan	-	-	-	18,68
Krayan Selatan	-	-	-	0,74
Lumbis	-	33,87	-	1,58
Sembakung	133,71	50,43	5.210,99	7,80
Nunukan	497,41	-	404,67	10,43
Sebuku	-	12,60	-	1,27
Nunukan Selatan	269,81	-	35,23	1,32
Sebatik	2.939,27	-	33,26	-
Sebatik Barat	97,64	-	-	0,70
Jumlah Total	3.937,84	96,90	5.684,15	42,52
2009	2.386,62	106,00	4.555,54	39,34
2008	4.606,38	168,28	634,50	35,07
2007	4.439,26	146,10	283,89	57,90
2006	4.051,17	143,56	359,45	26,35
2005	4.120,17	137,86	335,25	49,02
2004	4.194,35	74,98	347,95	46,72
2003	6.460,94	114,01	15,31	367,93

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan  
Fisheries and Sea Service, Nunukan

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Nunukan sangat besar, mulai dari hasil laut, hutan maupun hasil bumi. Namun sebagian masih belum dieksploitasi dikarenakan keterbatasan dari sumber daya manusianya dalam mengelola dan keterbatasan dana. Dari sumber daya alam yang sudah dikelola misalnya dari hasil laut yaitu ikan dan udang. Hasil laut tersebut sebagian dikonsumsi oleh masyarakat Nunukan sendiri dan sebagian dijual ke Tawau Malaysia. Sedangkan hasil sumber daya alam yang lainnya dikelola, baik dikonsumsi masyarakat Nunukan maupun diekspor. Namun semuanya itu adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan daripada masyarakat Nunukan.

### **IV.3. Gambaran Umum Kamtibmas**

Wilayah Kabupaten Nunukan merupakan yuridiksi daripada Polres Nunukan maka dilihat dari geografis dan topografi daerahnya serta berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia baik perbatasan darat maupun perbatasan perairan/laut, oleh sebab itu sangat rawan terhadap suatu tindak pidana/kejahatan baik kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional. Untuk organisasi kepolisian, Polres Nunukan itu sendiri juga tergolong masih baru karena seiring dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan pada tahun 1999 yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Bulungan, sedangkan Polres Nunukan terbentuk pada tahun 2002 dengan dasar Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 30 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Pembentukan Polres Nunukan dan Surat Perintah Kapolda Kaltim No. Pol. : Sprint / 508 / IX / 2002 tanggal 05 September 2002 tentang Serah Terima Alih Kodal beberapa Polsek dan Jajarannya dari Polres Tarakan ke Polres Persiapan Nunukan. Jadi Polres Nunukan sebelum terbentuk merupakan bagian dari Polres Tarakan, dahulu kepolisian di Nunukan masih setingkat polsek. Menurut Intelejen Dasar dari Polres Nunukan tahun 2012, menerangkan bahwa "Letak geografis wilayah hukum Polres Nunukan yang sangat strategis dan berpulau – pulau serta kaya akan sumber daya alam yang penduduknya terdiri dari beberapa etnis dan juga sebagai jalur pengiriman TKI dari berbagai daerah Indonesia khususnya dari daerah Indonesia bagian timur, namun disisi lain dengan adanya kemajuan tersebut memunculkan berbagai permasalahan sosial seperti penyakit masyarakat,

Narkoba, Miras, Pencurian, TKI Illegal, Pembunuhan, Penipuan, *Trafficking in Person, Illegal Logging*, peyelundupan, pelanggaran imigrasi dan sebagainya”.

Hasil observasi dalam penelitian lapangan yang dilakukan di daerah Nunukan dan Sebatik serta wawancara dengan beberapa narasumber, menyatakan bahwa kejahatan yang marak di wilayah tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang berasal dari Tawau Malaysia, diselundupkan oleh kurir kemudian dibawa masuk ke Indonesia melalui perairan/jalur laut. Hal tersebut memang sangat masuk akal karena jarak tempuh dari Sebatik atau Nunukan ke Tawau sangat dekat kemudian masih banyaknya akses keluar masuk/pelabuhan tidak resmi ke Nunukan dan Sebatik yang sangat longgar pengawasannya dari kepolisian karena keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana yang dimiliki. Nunukan dan Sebatik merupakan jalur lalu lintas perdagangan antar negara dan antar daerah/pulau yang ramai sehingga menimbulkan berbagai jenis kejahatan dengan pola serta modus yang mengikuti perkembangan teknologi serta informasi terkini. Penyelundupan barang kebutuhan masyarakat dari Tawau Malaysia marak terjadi karena akses serta biaya yang dikeluarkan lebih murah dan mudah transportasinya jika dibandingkan dengan membeli barang kebutuhan dari dalam negeri sendiri, menurut pengamatan penulis selama penelitian barang-barang kebutuhan tersebut jika dari dalam negeri merupakan pasokan/kiriman dari Sulawesi atau dari Jawa yang dikirim melalui Balikpapan via Tarakan baru masuk ke Pelabuhan laut Tunon Taka Nunukan atau Bandara udara Nunukan.

Menurut keterangan yang didapat bahwa dengan kehadiran warga pendatang yang tinggal sementara di Nunukan atau TKI yang di deportasi/dipulangkan dari Malaysia juga menimbulkan kerawanan kamtibmas di Nunukan, menurut kepolisian setempat bahwa kasus pencurian baik pencurian biasa sampai pencurian dengan pemberatan serta pencurian dengan kekerasan, sebagian besar pelakunya adalah warga pendatang atau TKI yang tinggal sementara di Nunukan. Dari data gangguan kamtibmas kepolisian setempat (lihat Tabel 4.7) menyebutkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini (2009-2011) kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan menunjukkan trend kenaikan dibandingkan kasus pencurian lainnya. Menurut keterangan Brigadir John Nourmansyah (anggota Bhabinkamtibmas Nunukan Selatan) saat wawancara pada

hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 bertempat di rumah ketua RT.02 yang juga sebagai FKPM wilayah Nunukan Selatan, bahwa para pelaku kejahatan pencurian barang di rumah warga pelakunya adalah para TKI atau pendatang, rumah yang dicuri adalah rumah yang kosong dimana penghuninya sedang tidak ada ditempat.

**Tabel 4.7**  
**Data Gangguan Kamtibmas Polres Nunukan**  
**Tahun 2009-2011**

No.	Jenis Kejahatan	2009		2010		2011	
		L	S	L	S	L	S
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konvensional :	243	167	197	91	244	141
	a. Curat	46	22	48	23	50	23
	b. Curas	15	10	10	0	4	2
	c. Curanmor	17	4	4	2	6	2
	d. Pembunuhan	0	2	0	0	0	0
	e. Miras/Tipiring	28	20	4	3	7	5
	f. Lainnya	13	20	5	5	18	13
2.	Transnasional :	24	20	26	26	42	36
	a. Narkoba	21	10	25	25	40	36
	b. People /trafficking	1	3	1	1	2	0
	c. Terorisme	0	0	0	0	0	0
	d. Lainnya	2	7	0	0	0	0
3.	Thd. Kekayaan Negara :	11	11	6	10	18	16
	a. Illegal logging	10	10	4	10	11	10
	b. Kepabeanaan/lundup	0	0	2	0	0	0
	c. Illegal minning	0	0	0	0	0	0
	d. BBM	0	1	0	0	1	1
	e. Illegal fishing	0	0	0	0	0	1
	f. Korupsi	1	0	0	0	2	0
	g. Lainnya	0	0	0	0	4	4
	Implikasi Kontijensi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Total	278	198	229	127	304	193

Sumber : Bagops Polres Nunukan Thn.2012 (telah diolah kembali)

Dari data gangguan kamtibmas yang direkap oleh Polres Nunukan seperti disajikan pada Tabel 4.7 diatas, maka dapat kita cermati bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan yang digolongkan ke dalam kejahatan konvensional masih menjadi trend di wilayah hukum Polres Nunukan dibandingkan dengan kejahatan pencurian lainnya sedangkan kejahatan narkoba yang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan transnasional, selama kurun waktu tiga tahun terakhir

terlihat mengalami kenaikan. Sedangkan kejahatan penyelundupan/kepabeanaan yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kekayaan negara, dapat dibuang nihil. Hal ini tentunya menarik karena hasil temuan di lapangan sewaktu penulis melakukan penelitian bahwa barang-barang kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nunukan khususnya Nunukan dan Sebatik yang menjadi lokasi penelitian, banyak ditemukan barang-barang yang berasal dari Malaysia, barang-barang tersebut antara lain : elpiji, gula, BBM dan minuman keras. Mungkin masih banyak lagi barang kebutuhan asal Malaysia yang beredar luas di masyarakat Kabupaten Nunukan yang tidak diketahui dan ditemukan oleh penulis. Akan tetapi secara umum kejahatan di Kabupaten Nunukan dirasakan masih cukup aman dan kondusif, pernyataan itu dikuatkan dengan hasil wawancara antara penulis dengan Pak Salam (57 tahun) warga Desa Bambang Sebatik Barat pada waktu penulis melakukan observasi ke Desa Bambang Sebatik Barat, pernyataan dari Pak Salam tentang kondisi kamtibmas di lingkungannya, bahwa *"disini aman...kalaupun ada kegaduhan/perkelahian itu saja...kalau masalah pencurian, mudah-mudahan tidak ada"* (wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012, pukul 15.00 wita).

Sebenarnya pertemuan dengan Pak Salam tidak disengaja dan di luar rencana karena pada saat itu penulis *kebelet* (pingin) buang air kecil karena sepanjang perjalanan dari Sungai Nyamuk sampai Bambang jarang ditemui rumah penduduk yang dekat dengan jalan, kalau pun ada pemukiman penduduk masih masuk ke dalam serta naik ke perbukitan, situasi daerah Bambang adalah perbukitan, sampai pada akhirnya ada rumah dipinggir jalan dan kebetulan ada penghuninya/pemiliknya (Pak Salam) yang sedang bersantai nongkrong di halaman. Kemudian penulis minta ijin dan permissi untuk menumpang buang air kecil setelah itu melakukan perkenalan lalu melakukan wawancara tersebut.

Kemudian pernyataan dari Saudara Oka (23 tahun) pada penulis pada waktu wawancara di lobby Hotel Firdaus, menyatakan bahwa *"kalau perompakan di laut di daerah tambak-tambak sampai Tanjung Selor, biasanya pakai senjata api...ya kalau di Nunukan ini masih relatif aman"*. (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 pukul 19.00 wita).



Wawancara dengan Saudara Oka juga diluar rencana karena kebetulan di Hotel Firdaus Nunukan dimana penulis menginap selama penelitian lapangan merupakan tempat menginap peserta seleksi olimpiade sains tingkat SLTP se-Kabupaten Nunukan yang diadakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan yang bersangkutan adalah pegawai honorer dinas pendidikan sebagai panitia seleksi olimpiade sains tersebut.

#### **IV.4. Gambaran Kejahatan di Perbatasan**

Seperti yang sudah sedikit disinggung pada sub bab sebelumnya tentang gambaran kamtibmas secara umum maka dalam sub bab ini merupakan salah satu temuan hasil penelitian yang dilakukan penulis sewaktu penelitian lapangan di Nunukan dan Sebatik, bahwa daerah tersebut rawan akan kejahatan narkoba dan penyelundupan barang yang asalnya dari Tawau Malaysia. Kejahatan narkoba sangat meresahkan karena yang pernah ditangani oleh Polres Nunukan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita cukup besar, beratnya hampir 1kg yaitu pada kasus yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2011 sesuai register laporan polisi nomor : LP/208/XII/2011/Kaltim/Res.Nunukan dengan tersangka atas nama Sugeng Sulaiman dan Nur Laila. Polres Nunukan bahkan pernah menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 3kg pada kasus yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2011 sesuai register laporan polisi nomor : LP/10/I/2011/Kaltim/Res.Nunukan dengan tersangka Eka Gusti Ariani, Lina Astuti dan Desmontd Smith (warga negara Kenya). Jenis narkoba yang sering ditangani sebagian besar adalah jenis sabu-sabu selebihnya jenis heroin. Kejahatan narkoba menjadi atensi bagi kepolian tidak terkecuali Polres Nunukan karena banyak masyarakat di Nunukan dan Sebatik terpengaruh oleh hal tersebut sehingga yang pernah ditangani oleh jajaran Polres Nunukan tersangka yang berasal dari Kabupaten Nunukan rata-rata adalah sebagai pengguna sedangkan tersangka yang ditangkap dengan barang bukti yang cukup besar merupakan warga pendatang/migran transito yang tidak menetap hanya sementara dan bisa dikatakan hanya sebagai kurir.

Selain kejahatan narkoba, hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di daerah Nunukan dan Sebatik adalah rawan penyelundupan barang kebutuhan yang

berasal dari Tawau Malaysia. Barang-barang kebutuhan/konsumsi tersebut memang sengaja dibeli oleh masyarakat untuk dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang diperdagangkan dengan maksud untuk mencari keuntungan, barang-barang tersebut antara lain : elpiji ukuran 14kg, gula pasir yang merupakan gula subsidi pemerintah kerajaan Malaysia, BBM jenis bensin maupun solar bahkan menurut hasil wawancara dengan beberapa narasumber, barang-barang dari Malaysia selain barang konsumsi juga ada minuman keras, amunisi yang dipergunakan untuk berburu binatang liar, sampai pakaian/sandang. Masyarakat menganggap bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah suatu kejahatan karena mereka membeli barang tersebut kemudian dipergunakan guna kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan barang pasokan sejenis yang berasal dari dalam negeri sangat susah di dapat walaupun ada pasti harganya lebih mahal karena biaya transportasinya cukup mahal untuk mencapai Kabupaten Nunukan. Kehidupan masyarakat Nunukan dan Sebatik tidak dapat dilepaskan dari kawasan Tawau, Sabah-Malaysia karena wilayahnya yang tidak terlalu jauh sehingga merupakan kawasan tujuan masyarakat Nunukan dan Sebatik terkait aktivitas lintas batas perdagangan. Masyarakat Nunukan dan Sebatik melakukan lintas batas ke Tawau Malaysia untuk menjual hasil dari perkebunan seperti kelapa sawit, biji kakao, hasil pertanian/ladang atau hasil lautnya seperti ikan tangkap, udang (perikanan budidaya) serta rumput laut kepada para pembeli di wilayah Tawau Malaysia.

Menurut Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba (ed), dalam bukunya **"Dari Entikong Sampai Nunukan, Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak- Sabah)"**, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (2005) menyatakan bahwa " bagi para pedagang Bugis, Kalimantan Timur bukanlah sekedar daerah tujuan dalam pola perdagangan mereka. Pedagang-pedagang Bugis telah dikenal sejak lama sebagai pedagang-pedagang perantara yang menjual berbagai barang konsumsi maupun komoditas ke daerah perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah. Menurut keterangan yang diperoleh, beras-beras itu selanjutnya akan diberangkatkan ke Tawau, sebuah kota perbatasan yang termasuk wilayah Sabah. Pada awalnya kedatangannya di Kutai pada abad ke-17, orang Bugis telah memperoleh posisi penting dari Sultan Kutai karena peranannya dalam menghadapi orang Dayak yang sangat ditakuti oleh Sultan Kutai ".

Melihat sejarah panjang perdagangan yang dilakukan oleh suku Bugis yang hingga saat ini banyak dijumpai sebagai penduduk mayoritas di Nunukan dan Sebatik bahkan ada yang menetap di Tawau maka semakin membuat kabur definisi kejahatan penyelundupan/kepabeanan barang-barang konsumsi maupun komoditas di wilayah perbatasan ini. Dari segi histori panjang tentang kehidupan masyarakat di perbatasan kemudian segala bentuk keterbatasan baik sarana maupun prasarana serta pemolisian yang terjadi di Kabupaten Nunukan membuat polisi dan instansi yang berwenang dalam menyikapi permasalahan kejahatan penyelundupan/kepabeanan ini, membuat mereka seakan-akan tutup mata sepanjang pemerintah pusat dan daerah tidak memberikan solusi yang berarti bagi seluruh masyarakat di wilayah perbatasan sehingga penegakkan hukum akan sulit diterapkan.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan kejahatan di wilayah perbatasan, bukan tidak mampu menerapkan penegakkan hukum yang secara formal normatif, kejahatan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat perbatasan tersebut adalah suatu tindak pidana/melanggar perundang-undangan, akan tetapi polisi justru melihat reaksi sosial masyarakat atau efek sosial yang ditimbulkan apabila penegakkan hukum tersebut benar-benar diterapkan sedangkan pemerintah/instansi yang lain tidak memberikan solusi nyata bahkan tidak mendukung dalam penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan. Hal tersebut didukung oleh keterangan dari Kapolres Nunukan, AKBP. Achmad Suyadi, S.Ik saat wawancara dengan penulis pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 pukul 19.30 wita, yang menyatakan bahwa polisi tidak melakukan pembiaran atau takut melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti penyelundupan barang-barang kebutuhan konsumsi masyarakat tetapi selama pemerintah tidak memberikan solusi nyata terkait permasalahan tersebut maka polisi seakan-akan tutup mata.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan kapolsek Sungai Nyamuk Sebatik, Ipda I Eka Berlin berlokasi di rumah dinas kapolsek, yang bersangkutan menyatakan bahwa *"... itu yang saya jelaskan tadi pak, kondisi daerah perbatasan ya seperti itu...ketika kita mau mencoba menegakkan peraturan yang*

*berlaku...kalau diterapkan disini susah, jadi saya mohon ijin, bagaimanapun keadaanya hukum tetap saya coba kedepankan tapi saya akan melihat efek sosial yang muncul ketika hukum tersebut saya tegakkan...secara hukum tidak ada yang salah, tapi gejala yang timbul akan memicu reaksi masyarakat yang lebih...”.*  
(wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 pukul 13.30 wita).

#### **IV.5. Gambaran Umum Kepolisian Resor Nunukan**


Kepolisian Resor Nunukan merupakan organisasi kepolisian di tingkat kabupaten maka yuridiksi dan wilayah hukumnya adalah wilayah Kabupaten Nunukan itu sendiri. Dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan pada tahun 1999 yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Bulungan sedangkan kepolisiannya juga ikut terbentuk dimana dahulu organisasi kepolisian di Nunukan masih merupakan bagian dari Polres Tarakan. Setelah Kabupaten Nunukan terbentuk maka pada tahun 2002 sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 30 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Pembentukan Polres Nunukan dan Surat Perintah Kapolda Kaltim No. Pol. : Sprint / 508 / IX / 2002 tanggal 05 September 2002 tentang Serah Terima Alih Kodal beberapa Polsek dan Jajarannya dari Polres Tarakan ke Polres Persiapan Nunukan. Saat ini perkembangan organisasi kepolisian di Nunukan berkembang pesat sejalan dengan berkembangnya Kabupaten Nunukan. Polres Nunukan mempunyai 9 (sembilan) kepolisian sektor (polsek) setingkat kecamatan dan 16 (enam belas) pos polisi. Jumlah personil polisi dan pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Polres Nunukan sebanyak 419 orang dengan rincian ; 417 orang adalah personil polisi dan 2 orang adalah pegawai negeri sipil. Personil yang berada di Polres Nunukan sebanyak 264 orang dan sisanya sebanyak 155 orang tersebar di polsek dan pos polisi jajaran Polres Nunukan. Rincian personil Polres Nunukan yang penempatannya di polsek-polsek serta pos polisi dapat kita lihat pada gambar peta 4.3, sedangkan penempatan personil polisi di polsek-polsek yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) sangat minim/terbatas serta tidak sesuai dengan berbagai bentuk spektrum ancaman kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan.

Begitu pula dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Nunukan seperti yang tergambar pada gambar peta 4.4 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki guna mendukung tugas-tugas operasional kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas di wilayah kabupaten Nunukan secara umum dan khususnya di wilayah perbatasan masih sangat terbatas atau jauh dari kondisi yang ideal (kondisi yang diharapkan).

**Gambar Peta 4.3**  
**Penempatan dan Kekuatan Personil Polres Nunukan**



**Gambar Peta 4.4**  
**Sarana dan Prasarana Polres Nunukan**



Sumber : Laporan Satuan Polres Nunukan Thn. 2011

Kemudian pengaruh daripada kondisi alam atau geografis di Kabupaten Nunukan juga mempengaruhi kinerja polisi dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang aman. Dilihat dari dukungan anggaran yang diberikan ke Polres

Nunukan untuk menjalankan berbagai program kegiatan dirasakan masih kurang, dukungan anggaran yang tercantum di DIPA pada Tahun 2011 sebesar Rp. 24.110.851.000,- kemudian pada tahun 2012 dukungan anggaran pada DIPA terdapat kenaikan sehingga Rp. 27.690.579.000,-, akan tetapi dukungan anggaran tersebut sebanyak 73% digunakan untuk belanja pegawai (gaji pegawai) sisanya digunakan untuk belanja barang dan belanja modal (kegiatan operasional kepolisian).

**Tabel 4.8**  
**DIPA Polres Nunukan**

**Perbandingan DIPA Th. 2010 & 2011**

NO	PROGRAM	DUK.GAR		%TASE
		2010	2011	
1	DUK MANAJEMEN DAN PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI	RP. 15.520.804.000,-	RP. 18.085.446.000,-	NAIK 0,16 %
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI	RP. 77.671.000,-	RP. 1.879.105.000,-	NAIK 23,19 %
3	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI	RP. 86.445.000,-	RP. 7.900.000,-	TURUN 0,90 %
4	PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	RP. 402.060.000,-	RP. 108.275.000,-	TURUN 0,73 %
5	PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	RP. 80.000.000,-	RP. 852.200.000,-	NAIK 9,65 %
6	PEMELIHARAAN KAMTIBMAS	RP. 1.232.292.000,-	RP. 2.684.270.000,-	NAIK 1,17 %
7	LIDIK / SIDIK TINDAK PIDANA	RP. 611.674.000,-	RP. 493.655.000,-	TURUN 0,19 %
	JUMLAH	RP. 17.930.946.000,-	RP. 24.110.851.000,-	NAIK 0,34 %

Sumber : Renmin Polres Nunukan Thn.2011

Melihat dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan memiliki peran yang sangat penting dimana merupakan salah satu pintu gerbang masuknya barang dan orang ke wilayah Indonesia dari luar negeri (Malaysia) maupun dari daerah – daerah lain di Indonesia oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan di wilayah Kabupaten Nunukan tingkat kejahatannya sangat kompleks sehingga untuk mengantisipasi kejahatan transnasional seharusnya Polres Nunukan juga diperlengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta personil yang professional untuk mendukung kinerja dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang mantap dan aman.

Sebagian wilayah sungai yang ada di Kabupaten Nunukan juga masuk kedalam wilayah negara Malaysia sehingga agak menyulitkan untuk melakukan

kegiatan operasional kepolisian dalam rangka penegakkan hukum di perairan (sungai atau laut), misalnya di Sungai Ular yang terdapat di Muara Sebuku, dimana perairan tersebut digunakan sebagai jalur transportasi lewatnya kayu-kayu ilegal yang akan memasuki wilayah Malaysia Timur khususnya Tawau. Belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan operasi kepolisian selama terbentuknya Kabupaten Nunukan dan Polres Nunukan, terutama yang menyangkut penyakit masyarakat misalnya kasus minuman keras karena banyak beredar di masyarakat Nunukan berbagai jenis minuman keras yang berasal dari Malaysia. Belum lagi maraknya kasus yang menyangkut permasalahan psikotropika yang berasal dari Tawau Malaysia kemudian diselundupkan masuk ke Nunukan, sedangkan tersangka utamanya berada di Malaysia sehingga dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antara Polisi Diraja Malaysia dengan pihak Polisi Daerah Kalimantan Timur. (Laporan Intelejen Dasar Polres Nunukan, 2012)

#### **IV.6. Hasil Wawancara dengan Narasumber**

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan di daerah Nunukan dan Sebatik, peneliti mendapatkan bantuan dari beberapa orang (*gate keeper*) antara lain;

1. AKBP. Achmad Suyadi, S.Ik selaku Kapolres Nunukan.
2. AKP. Gatot Subroto, S.H (Kasat Binmas Polres Nunukan).
3. Iptu. Sebastian Saragih, S.Sos (Kasat Polair Polres Nunukan).
4. Sdr. Budi, 35 tahun, suku Bugis, pengusaha di Tawau.

Adapun informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini antara lain;

1. Ipda. I Eka Berlin (Kapolsek Sungai Nyamuk, Sebatik)
2. Bapak Suwarni, selaku kepala sekolah SMPN. 1 Lumbis.
3. Sdr. Oka, 23 tahun, pegawai honorer dinas pendidikan kabupaten Nunukan.
4. Bapak Salam, 57 tahun, suku Bugis, petani sawit dan kakao di desa Bambang, Sebatik Barat.
5. Bapak Sapparudin, 47 tahun, ketua RT.02 desa Sedadap, Nunukan Selatan, sekaligus ketua adat suku Tidung dan anggota FKPM Nunukan Selatan.

6. Bapak Bachtiar, juragan kelotok/kapal penyeberangan Sungai Jepun ke Sebatik sekaligus ketua RW.02 desa Sedadap, Nunukan Selatan dan merangkap sebagai ketua FKPM Nunukan Selatan.
7. Brigadir John Noviansyah, 35 tahun, anggota bhabinkamtibmas di wilayah Nunukan Selatan.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan/narasumber diatas serta keterangan dari gate keeper maka di dapat beberapa point tentang kondisi *community crime prevention* dan peran serta masyarakat di Nunukan dalam pencegahan kejahatan, dimana daerah penelitian tersebut merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Adapun point-point tersebut antara lain;

- a. Di lingkungan sekolah yang merupakan tempat pendidikan serta belajar murid-murid ternyata juga dilakukan pendidikan tentang perilaku sopan santun dan mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku.
- b. Cara atau tindakan yang dilakukan masyarakat dalam pencegahan kejahatan di sebagian daerah di Kabupaten Nunukan masih diselesaikan dengan hukum adat atau melalui ketua suku seperti yang ada di daerah Kecamatan Lumbis, hukum adat masih dipegang teguh dan dijalankan,ancaman atau hukuman yang dijatuhkan berupa denda dengan membayar ganti rugi berupa tempayan maupun hewan ternak/sapi. Di daerah desa Bambang kecamatan Sebatik Barat apabila terjadi permasalahan maka ketua adat yang mendamaikan serta penyelesain masalah.
- c. Pencegahan kejahatan berbasis komunitas yang berjalan di daerah Nunukan yang merupakan ibukota kabupaten Nunukan sudah mengenal polmas (*community policing*) atau organisasi seperti FKPM yang menjadi program dari polisi. Seperti yang berjalan di daerah Nunukan Selatan dimana polmas dan FKPM yang berdiri sejak tahun 2005 berjalan dengan baik. Anggota yang duduk di organisasi tersebut juga merupakan tokoh masyarakat dan ketua adat yang mewakili masyarakat di daerah tersebut.



- d. FKPM di Nunukan Selatan menangani berbagai permasalahan mulai permasalahan keluarga, perkelahian antar warga, permasalahan tanah antar warga sampai kejahatan ringan seperti pencurian ayam maupun rumput laut. Bahkan di FKPM ini juga membantu pemerintah daerah dalam pemulangan TKI yang dideportasi dari Tawau Malaysia. Pemerintah daerah Nunukan juga berpartisipasi membantu FKPM ini dalam pengadaan meja kursi dan dari kementerian sosial tingkat pusat juga membantu pengadaan computer dan laptop.
- e. Sesuai dengan hasil wawancara dengan para narasumber di dapat suatu keterangan tentang situasi kamtibmas di daerah penelitian, dimana menurut mereka situasi kamtibmas di lingkungannya masih dirasakan aman-aman saja. Kalaupun ada pelanggaran atau kejahatan dianggap masih wajar saja, pelanggaran ataupun kejahatan tersebut seperti mabuk minuman keras kemudian terjadi perkelahian dan pencurian.
- f. Menurut keterangan dari anggota polisi, bentuk kejahatan yang dirasakan cukup meresahkan adalah kejahatan narkoba jenis sabu-sabu yang berasal dari Tawau Malaysia serta perompakan di tambak udang dengan mengambil semua hasil panen tambak udang berikutan kapal dan mesin-mesinnya. Kejahatan tersebut susah di ungkap karena melalui perairan serta keterbatasan dari polisi.
- g. Hubungan antara masyarakat dengan polisi setempat sangat bagus, menurut masyarakat seperti di Nunukan Selatan mereka menjadi sadar dan tahu hukum atau peraturan karena polisi sering terjun langsung menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya, apalagi ada program polmas dan FKPM dari polisi mereka sangat senang dan menurut mereka dengan adanya program tersebut kejahatan atau pelanggaran menjadi berkurang dibanding sebelum ada program tersebut. Masyarakat akan melaporkan atau memberikan informasi adanya suatu pelanggaran atau kejahatan.
- h. Menurut keterangan dari polisi, dengan adanya partisipasi masyarakat dan adanya hubungan kemitraan yang berjalan baik antara polisi dan masyarakat polisi merasa sangat terbantu sekali karena sangat sulit

menjalankan tugas untuk menciptakan situasi kamtibmas tanpa dukungan dari masyarakat apalagi di daerah perbatasan yang menurut polisi setempat banyak dilema yang dihadapi jika bertugas di daerah perbatasan.

#### **IV.7. Kondisi *Community Crime Prevention* di Kabupaten Nunukan**

Dengan berkembangnya Kabupaten Nunukan semenjak berdiri pada tahun 1999 dan berbagai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah maka juga memberi pengaruh terhadap masyarakatnya khususnya pada masyarakat di perbatasan seperti yang terjadi di Kabupaten Nunukan. Perkembangan tersebut diiringi juga dengan perkembangan kemajuan teknologi serta informasi, hal tersebut dapat dilihat pada pembangunan sarana dan prasarana yang ada di wilayah perbatasan mulai diperhatikan seperti pembangunan fasilitas listrik yang sudah sampai ke pelosok daerah perbatasan yang dulunya belum ada listrik, jaringan komunikasi dimana sinyal telepon dan internet yang juga sudah sampai ke wilayah perbatasan, akses jalan dan transportasi baik transportasi perairan maupun penerbangan juga sudah ada, adanya bank di daerah perbatasan dan sebagainya. Meski demikian masih ada berbagai kendala dan keterbatasan contohnya seperti temuan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dimana akses transportasi menuju Nunukan dari Tarakan sebagian besar ditempuh dengan menggunakan sarana kapal (*speedboat*) dengan ukuran kecil kapasitas maksimal 50 orang akan tetapi apabila dilihat dari kelayakan serta keselamatan masih jauh dari standarisasi. Penerbangan ke Nunukan dari Tarakan tidak setiap hari dan menggunakan jenis pesawat terbang perintis kapasitas maksimal 15 orang dan ongkosnya (biaya) masih dirasakan mahal bagi sebagian besar masyarakat. Masalah perbatasan adalah suatu masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai faktor serta kondisi yang ada. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi kejahatan di perbatasan. Pola maupun modus kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan juga beragam dan semakin kompleks, sedangkan tanggung jawab dalam penegakkan hukum serta penciptaan situasi kamtibmas berada di tangan aparat yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian, akan tetapi polisi juga masih memiliki berbagai kekurangan serta keterbatasan oleh

karena itu dibutuhkan suatu kerjasama dari berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam permasalahan kejahatan khususnya pencegahan kejahatan itu sendiri. Memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari kepolisian sebagai aparat dari pemerintah yang diberikan amanat oleh masyarakat dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan serta menciptakan situasi kamtibmas, akan tetapi polisi menyadari bahwa mereka tidak mampu bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu polisi dengan segala kemampuan dan keterbatasannya mengajak serta melakukan kemitraan dengan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, salah satu programnya adalah perpolisian masyarakat (*community policing*). Konsep kemitraan yang dikembangkan dalam konteks pemolisian komunitas di Indonesia, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/737/X/2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan pemolisian masyarakat (Polmas) dalam penyelenggaraan tugas Polri. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan tersebut menjelaskan bahwa implementasi kemitraan dalam konteks *community policing* adalah antara polisi dan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). Program perpolisian masyarakat (*community policing*) tersebut merupakan kebijakan dari kepolisian tingkat pusat yang dilaksanakan menyeluruh dari tingkat pusat sampai daerah, tidak terkecuali di wilayah perbatasan seperti di wilayah Kabupaten Nunukan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa program perpolisian masyarakat (*community policing*) sudah dijalankan oleh Polres Nunukan, bahkan observasi yang dilakukan oleh penulis sampai ke pulau Sebatik yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia juga dilaksanakan program perpolisian masyarakat (*community policing*) akan tetapi program tersebut tidak berjalan dengan baik. Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) di wilayah perbatasan, akan tetapi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan khususnya di pulau Nunukan dan di pulau Sebatik yang menjadi daerah penelitian menunjukkan bahwa *community crime prevention* tidak berjalan karena

masyarakat merasa lingkungannya masih dianggap aman dan jarang terjadi kejahatan yang cukup serius. Sistem keamanan lingkungannya diserahkan pada tiap-tiap individu untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing karena tidak ada siskamling ataupun ronda malam seperti yang terjadi di wilayah lain, misalnya seperti siskamling ataupun ronda di daerah Jawa. Walaupun ada permasalahan, menurut keterangan dari masyarakat setempat hanyalah masalah ringan seperti perkelahian antar warga karena dipicu oleh minuman keras (mabuk) akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan oleh ketua adat atau ketua lingkungannya masing-masing. Seperti di daerah Kecamatan Lumbis yang secara geografis mempunyai wilayah perbatasan darat dengan Malaysia, dimana daerah Kecamatan Lumbis kalau dilihat di peta darat, wilayahnya berada di bagian Pulau Kalimantan sebelah utara, jarak tempuh dari Nunukan ke Lumbis memakan waktu sekitar 5-8 jam dengan menggunakan sarana transportasi darat dan perairan. Di kecamatan Lumbis hukum normatif tidak berjalan karena nilai-nilai kearifan lokal masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, dimana hukum adat masih berlaku. Suku dayak merupakan mayoritas di daerah Lumbis dan masih ada kekerabatan dengan suku dayak yang ada di Serawak dan Sabah Malaysia. Menurut keterangan Bapak Suwarni (Kepala Sekolah SMPN 1 Lumbis) yang sejak tahun 1995 diangkat menjadi guru di kecamatan Lumbis, mengatakan bahwa *"kejahatan di pebatasan tidak ada, aman-aman itu, tetapi yang paling sering miras, penyelundupan miras dari Malaysia.....ada polseknya, polsek Lumbis..ada dekat kecamatan, petugasnya bagus dengan masyarakat tapi disana jarang-jarang masuk kantor pak, kalau disana polisinya banyak bisnis juga, mungkin terbatas pak yang ada disana, ada delapan orang...disana permasalahan-permasalahan itu banyak diselesaikan dengan adat, ada hukum adat yang masih berlaku.....kalau sudah didenda akrab lagi, tidak ada dendam, baiknya seperti itu, setelah di denda itu seperti semula tidak ada permasalahan, ndak ada dendam ndak ada apa-apa, baik gitu"*. (wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012, pukul 08.00 wita) .

Penyelundupann barang marak terjadi wilayah perbatasan, barang-barang tersebut merupakan barang kebutuhan dan konsumsi masyarakat sehingga masyarakat melakukan aktifitas dagang dengan negara tetangga, kegiatan tersebut

tiap hari dilakukan, aturan mengenai dagang dengan membeli barang dari luar wilayah Indonesia dengan jumlah melebihi aturan maka dianggap barang illegal/penyelundupan yang melanggar peraturan/perundangan tentang kepabeanan. Tetapi hal tersebut sukar untuk ditertibkan apabila penegakkan hukum diterapkan karena yang melakukan aktifitas tersebut adalah masyarakat sendiri (pelaku) dan apabila pemerintah sendiri belum memberikan solusi terkait barang-barang kebutuhan masyarakat baik itu distribusi maupun harganya maka masyarakat masih akan tetap membeli dari negara tetangga. Masih adanya persepsi yang berbeda di pemikiran masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan bukan suatu pelanggaran/kejahatan karena kegiatan tersebut sudah sejak dahulu dilakukan, definisi kejahatan menurut hukum formal normatif berbeda dengan kondisi, situasi dan pemikiran masyarakat di perbatasan.

FKPM yang dibentuk oleh pihak kepolisian hanya menangani permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat tersebut tetapi bukan masalah kejahatan yang serius seperti perkelahian warga, masalah sengketa lahan warga dan yang lebih menarik lagi FKPM di desa Sedadap RW 02/RT.02 seakan-akan menjadi lembaga sosial yang mengurus pemulangan TKI yang dideportasi dari Tawau Malaysia yang dipulangkan ke Nunukan saja kemudian untuk biaya pulang ke kampung halaman para TKI tersebut merupakan dibiayai oleh FKPM yang nantinya dimintakan ke dinas sosial kabupaten akan tetapi dananya baru cair 2-3 bulan ke depan bahkan tidak diganti sama sekali. Kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan dari kesadaran masyarakat itu sendiri tidak bisa timbul karena memang ancaman dan tingkat seriusitas kejahatannya rendah lalu sumber daya manusiannya/pengetahuannya rendah sehingga juga berpengaruh pada kesadaran hukum. Kemudian masyarakatnya mayoritas pekerjaannya adalah nelayan sehingga waktu kerjanya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. FKPM di Sedadap Nunukan Selatan yang menjadi obyek penelitian berdiri sejak tahun 2005 dan merupakan FKPM percontohan di Kabupaten Nunukan, menurut keterangan dari Kapolres Nunukan AKBP. Ahcmad Suyadi, S.Ik di wilayahnya yang berjalan dengan baik hanya FKPM tersebut, yang lain tidak berjalan dengan baik. (keterangan didapat penulis ketika bertemu Kapolres sewaktu penulis meminta izin serta menyerahkan surat resmi

dari kampus untuk melakukan penelitian tentang *community crime prevention* di wilayah Nunukan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012).

Kemudian saran dari Kapolres agar penulis melakukan penelitian di FKPM tersebut. Petugas bhabinkamtibmas di Nunukan Selatan dan kapolseknya sangat berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan FKPM tersebut. Hambatan dan permasalahan di FKPM tersebut masih berkuat pada masalah anggaran yang minim meskipun sudah ada bantuan dari pemda setempat maupun kemensos pusat. Bantuan seperangkat komputer dan laptop diberikan oleh Kemensos untuk menunjang kinerja dari FKPM Nunukan Selatan. Tokoh masyarakat maupun agama yang duduk di dalam FKPM sangat kompak dan aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemolisian seperti menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan tersebut mulai permasalahan rumah tangga sampai pelanggaran ringan atau kejahatan ringan seperti pencurian ayam dan pencurian rumput laut milik warga yang terjadi di wilayah kecamatan Nunukan Selatan.

#### **IV.8. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan**

Selama penelitian lapangan yang telah dilakukan di daerah Nunukan dan Sebatik, penulis melakukan observasi dan mengamati secara mendalam segala pola tingkah laku sampai kondisi ekonomi, sosial serta budaya masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan di perbatasan hanya sebatas memberikan informasi atau memberitahukan adanya tindak pidana/kejahatan kepada polisi. Bahkan masyarakat memberikan informasi tentang adanya suatu tindak pidana/kejahatan kepada aparat yang kantor/posnya dekat dengan lokasi tempat tinggal/bermukimnya masyarakat atau di wilayah perbatasan, seperti yang terjadi di kecamatan Lumbis dan desa Bambang kecamatan Sebatik Barat, dimana kantor polisi letaknya jauh dari wilayah perbatasan sedangkan yang ada di wilayah perbatasan adalah pos perbatasan yang dijaga oleh tentara. Kemudian jumlah personil polisi di daerah perbatasan cukup terbatas/minim seperti di kecamatan Lumbis jumlah anggota polsek Lumbis hanya 8 (delapan) orang dan di desa Bambang kecamatan Sebatik Barat, anggota pos polisinya hanya 2 (dua) orang sehingga apabila ada kejadian tindak pidana atau informasi adanya

kejahatan maka masyarakat melapor ke pihak tentara penjaga perbatasan. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan bapak Suwarni yang dilakukan di loby hotel firdaus kecamatan Nunukan, bapak Suwarni menyatakan bahwa *"...polseknya orangnya ada 8 (delapan), ya..kadang-kadang saling bantu juga, kita saling menginformasikan kalau ada kejahatan...kalau mau ke Malinau dijaga 2 pos, penjagaannya 1x24 jam"*.(wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 pukul 08.00 wita).

Kemudian pernyataan dari bapak Salam sewaktu wawancara di pekarangan rumahnya (desa Bambang kecamatan Sebatik Barat), yang menyatakan bahwa *"...polseknya di Sungai Nyamuk, di Bambang pos...ada anggotanya, ya kadang-kadang 2 (dua) orang...kalau ada kejadian lapor ke tentara..polisinya gak ada, kantor polisinya jauh"*.(wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 pukul 15.00 wita).

Sedangkan pada masyarakat di Nunukan terutama di daerah kecamatan Nunukan Selatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masyarakat Nunukan Selatan sudah mengenal perpolisian masyarakat (*community policing*) bahkan masyarakat terlibat dalam FKPM.

Masyarakat di Nunukan Selatan sudah mengenal perpolisian masyarakat (*community policing*) seiring dengan terbentuknya FKPM di lingkungan mereka pada tahun 2005. Partisipasi masyarakat di Nunukan Selatan ketika diminta kemitraannya oleh polisi dalam pencegahan kejahatan dalam konteks kejahatan lintas batas ilegal seperti TKI ilegal dan narkoba, sangat mendukung serta membantu pihak kepolisian. Tindakan yang dilakukan adalah memberikan informasi apabila ada kejahatan narkoba di wilayahnya kepada petugas kepolisian, untuk kasus TKI ilegal masyarakat di Nunukan Selatan melakukan upaya pencegahan dengan memberitahu kepada pihak agen jasa pengiriman dan TKI yang akan bekerja di Tawau Malaysia agar melengkapi administrasi serta memenuhi syarat ketentuan yang berlaku lalu apabila ada TKI yang dideportasi, FKPM di Nunukan Selatan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Nunukan/Satgas TKI untuk membantu pemulangan ke kampung halaman.

Bahkan menurut keterangan Kapolsek Nunukan Selatan, Aiptu Alimin kepada penulis pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 09.00 wita bertempat di kantor FKPM Nunukan Selatan, menyatakan bahwa masyarakat Nunukan terutama di wilayah kecamatan Nunukan Selatan sangat membantu polisi, wujud kemitraan masyarakat tersebut terlihat dengan berjalannya FKPM di Nunukan Selatan dengan baik bahkan masyarakat, anggota FKPM serta petugas polisi (bhabinkamtibmas) di wilayah tersebut sangat dekat hubungannya terutama bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Bahkan masyarakat memberikan bantuan hibah tanah untuk pendirian kantor polsek di Nunukan Selatan, pada kesempatan itu setelah wawancara penulis diajak kapolsek Nunukan Selatan, Aiptu Alimin untuk meninjau kantornya yang tanahnya merupakan bantuan hibah dari masyarakat.

Untuk masyarakat di Sebatik, partisipasi masyarakatnya dalam pencegahan kejahatan berjalan dengan baik, salah satu bentuknya adalah adanya siskamling dan ronda di desa Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik lalu program polmas (*community policing*) berjalan meski ada hambatan dan kekurangan (tidak maksimal pelaksanaannya) seperti yang diutarakan kapolsek Sungai Nyamuk, Ipda I Eka Berlin kepada penulis sewaktu wawancara di kediaman kapolsek, yang bersangkutan menyatakan bahwa *"...kalau disini bisa dibilang lebih kekeluargaan pak, kalau masalah partisipasi oke....kalau siskamling jalan, jadi polmas itu yang jalankan walaupun kadang saya tidak bisa jalankan karena jumlah personilnya kurang....tapi patroli tetap saya jalankan"*. (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 pukul 13.30 wita).

Pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kejahatan penyelundupan barang-barang konsumsi atau kebutuhan hidup masyarakat, menurut penulis dengan berdasarkan observasi lapangan dan penelitian yang dilakukan di Sebatik, tidak bisa dijalankan karena yang melakukan penyelundupan barang-barang konsumsi/kebutuhan tersebut adalah masyarakat Sebatik sendiri, dan pihak kepolisian tidak melakukan upaya penegakkan hukum dengan alasan apabila penerapan hukum ditegakkan maka yang polisi khawatirkan adalah reaksi dari masyarakat atau reaksi sosial yang timbul. Menurut keterangan pihak kepolisian bahwa selama pemerintah/instansi-instansi



yang terkait dengan permasalahan perbatasan belum ada tindakan atau solusi nyata maka polisi tidak akan mengambil tindakan tegas (*law enforcement*) dalam hal penanggulangan kejahatan penyelundupan barang-barang kebutuhan masyarakat/konsumsi yang berasal dari Tawau Malaysia.

Kearifan lokal pada masyarakat perbatasan di kabupaten Nunukan masih sangat kuat, hukum adat beserta aturan-aturanya masih dipegang teguh terutama pada masyarakat di wilayah kecamatan Krayan dan Lumbis yang letaknya di utara wilayah propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan negara bagian Serawak dan Sabah (Malaysia Timur). Untuk mencapai daerah tersebut dibutuhkan waktu selama 5-8 jam dari Nunukan atau Tarakan, khusus daerah kecamatan Krayan hanya bisa dicapai dengan menggunakan pesawat terbang. Sehingga apabila ada suatu permasalahan atau kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya, di daerah Lumbis atau di daerah Krayan maka ketua adat setempat yang menyelesaikannya melalui mekanisme aturan/hukum adat yang berlaku. Jadi hukum/aturan formal normatif tidak bisa berjalan di daerah tersebut, aparat penegak hukum seperti polisi yang bertugas di daerah tersebut tidak bisa menjalankan hukum formal normatif seperti di daerah lainnya, menurut keterangan yang didapat penulis sewaktu wawancara dengan bapak Suwarni yang pekerjaannya adalah sebagai kepala sekolah SMPN 1 Lumbis, yang menyatakan bahwa "*...kuat hukum adatnya, di Lumbis masih kuat adatnya, undang-undang tetap berlaku tetapi apabila ada permasalahan kebanyakan polisi yang ada di sana ngikuti keputusan adat*".(wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 pukul 08.30 wita).

Informasi yang di dapat penulis dari beberapa narasumber (informan) dan *gate keeper* menyebutkan bahwa apabila keputusan adat terkait pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut sudah dijatuhkan atau sanksinya dikenakan denda maka polisi tidak memperkarakannya kembali menjadi perkara pidana dalam lingkup aturan hukum formal normatif, polisi mengikuti dan menjunjung tinggi keputusan adat yang sudah ditetapkan serta diberlakukan. Sehingga hubungan antara masyarakat dengan polisi setempat terjalin baik, menurut masyarakat personil-personil polisi yang bertugas di daerah mereka sangat baik kadang kala masyarakat merasa kasihan melihat berbagai

keterbatasan pada polisi yang bertugas di wilayah perbatasan seperti jumlah personil yang terbatas sehingga petugas polisi jarang ada di tempat/berdinas bahkan tugas operasional yang dilakukan tidak maksimal seperti melakukan patroli ke daerah paling ujung kecamatan Lumbis yang merupakan wilayah perbatasan, tidak berjalan karena keterbatasan dana, oleh sebab itu masyarakat di daerah Lumbis akan menginformasikan apabila ada suatu kejahatan di daerahnya atau di wilayah perbatasan.

#### **IV.9 Kemitraan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan.**

Selama melakukan penelitian lapangan di wilayah kabupaten Nunukan khususnya di pulau Nunukan dan pulau Sebatik, ditambah dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber (informan) serta informasi dari *gate keeper*, maka tercatat bahwa mayoritas masyarakat di Nunukan dan Sebatik menjalin hubungan yang harmoni dengan instansi-instansi terkait serta bersama dengan pihak kepolisian dalam rangka pencegahan kejahatan. Akan tetapi pencegahan kejahatan yang dilakukan hanya terhadap kejahatan tertentu atau kejahatan yang meresahkan dan menjadi masalah di masyarakat. Hubungan harmonis tersebut dapat dilihat dengan pernyataan dari beberapa warga masyarakat dan anggota polisi tentang hubungan antara keduanya (masyarakat dan polisi) dalam aktifitas sehari-hari. Seperti pernyataan bapak Suwarni (kepala sekolah SMPN 1 Lumbis). Lokasi wawancara di loby hotel firdaus kecamatan Nunukan. Bapak Suwarni menyatakan bahwa *"...personil polisinya baik-baik sama kami tapi anggota polisi yang tugas di polsek Lumbis banyak melakukan usaha pak, karena wilayahnya luas kemudian biaya mahal. Kalau mau mencapai desa yang paling ujung di wilayah kecamatan Lumbis menelan biaya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena transportasinya sebagian besar lewat sungai. Kemudian masyarakat sering bantu polisi antara lain memberikan informasi kalau ada sesuatu tentang kejahatan."* (wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 pukul 08.30 wita).

Wawancara dengan saudara Oka (23 tahun) alamat di kelurahan Nunukan, merupakan pegawai honorer dinas pendidikan kabupaten Nunukan yang menyatakan bahwa *"...hubungan antara polisi dan masyarakat di lingkungan*

*tempat tinggal kami, masyarakat mau bekerjasama dengan polisi tetapi untuk kemitraan saya kurang begitu paham tapi ada polisi yang sering berpatroli dari polsek atau polres ke tempat kami dan juga ada polisi binmas.” (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 pukul 19.00 wita).*

Sewaktu penulis melakukan wawancara dengan kapolsek Sungai Nyamuk, Sebatik didapat beberapa informasi bahwa gangguan kamtibmas atau kejahatan yang meresahkan saat ini di wilayah Sungai Nyamuk adalah kejahatan narkoba. Narkoba tersebut diselundupkan dari Tawau Malaysia melalui perairan dan banyak modus yang terungkap mulai dari diselundupkan lewat barang-barang kebutuhan masyarakat (konsumsi) seperti dimasukkan ke dalam kaleng roti, diselipkan dalam bungkus rokok, sandal, sepatu, dalam bedak cream sampai diselundupkan dengan memasukkan narkoba tersebut dalam handphone. Menurut keterangan kapolsek, masyarakat juga turut serta membantu polisi untuk mengungkap kejahatan narkoba tersebut dengan cara memberikan informasi akurat kapan barang-barang terlarang (narkoba) tersebut masuk ke wilayah Sebatik atau Nunukan. Masyarakat tidak serta merta memberikan informasi tersebut kepada sembarang polisi tetapi kepada polisi yang sudah mereka kenal akrab karena masyarakat yang memberi informasi tersebut meminta imbal balik kepada polisi berupa jaminan keselamatan dirinya serta keluarganya. Informasi tersebut apabila diketahui oleh jaringan pelaku kejahatan narkoba tersebut adalah taruhannya nyawa, dimana kelompok tersebut tidak akan segan-segan untuk membunuh orang yang membocorkan rahasia mereka ke pihak polisi. Kapolsek Sungai Nyamuk Ipda I Eka Berlin dalam wawancara di rumah dinasny menyatakan bahwa *”...masyarakat di Sungai Nyamuk Sebatik mau bermitra dengan polisi, tapi itu terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Kalau dikatakan tidak bermitra, tidak pak. Bermitra dia pak, yang dikatakan tidak bermitra itu karena dia tidak tahu gitu lho pak. Kita mau memaksakan dia tidak mungkin. Dalam memberi informasi tentang kejahatan narkoba walaupun orang-orang ini tahu, mungkin ada beberapa aspek pertama mungkin dia tidak suka, tidak dikasih atau dibohongi. Atau yang kedua memang dia betul-betul mau membersihkan narkoba dari sini, nah dia berkomunikasi dengan rekan anggota polisi yang dekat dengan dia.” (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 pukul 13.30 wita).*

#### **IV.10 Pengorganisasian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan.**

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) yang dilakukan oleh masyarakat di pulau Nunukan dan pulau Sebatik secara pengorganisasian masih sederhana, dimana mekanisme kearifan lokal dalam hal ini hukum adat atau peran dari ketua adat maupun ketua suku masih dominan. Hal tersebut didapatkan penulis ketika melakukan observasi serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di Nunukan dan Sebatik. Informasi yang didapat penulis bahwa mekanisme adat serta peranan dari ketua adat maupun ketua suku dalam menyelesaikan permasalahan maupun kejahatan ringan yang terjadi di lingkungan masyarakat masih berjalan serta pemberian sanksi maupun denda terhadap anggota masyarakat yang melanggar aturan atau norma yang berlaku. Seperti yang berjalan di masyarakat suku Dayak pedalaman di kecamatan Lumbis apabila ada perkelahian antar warga sampai berujung pada kematian maka penyelesaian kasus tersebut diserahkan kepada ketua adat lalu melalui mekanisme adat setempat terhadap pelaku dikenakan sanksi berupa denda dengan membayar tempayan apabila korbannya mengalami luka, apabila sampai ada korban meninggal dunia sanksi yang diberikan terhadap pelaku adalah membayar ganti rugi hewan ternak seperti sapi atau kerbau dan pelaku melakukan upacara kematian secara adat selama 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam untuk menghormati pihak korban serta keluarganya. Bahkan dalam kasus perzinahan yang terjadi, pelaku dikenakan denda seperti kasus penganiayaan berat yang menimbulkan korban jiwa dengan membayar denda berupa tempayan atau hewan ternak. Setelah proses adat tersebut dipenuhi dan dijalankan antara pelaku maupun korban serta pihak keluarga masing-masing tidak ada dendam mereka hidup rukun kembali seperti semula. Dan pihak polisi tidak mempermasalahkan atau memperkarakan kasus-kasus yang telah diputus melalui mekanisme adat tersebut.

Kegiatan ronda atau siskamling yang merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya serta mencegah terjadinya suatu bentuk ancaman maupun kejahatan dan menciptakan kamtibmas tidak terlihat di dalam kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan kabupaten Nunukan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa maupun satuan pengamanan seperti yang berjalan di luar wilayah perbatasan atau di luar wilayah kabupaten Nunukan, juga tidak ada di

sebagian besar wilayah kabupaten Nunukan. Hal tersebut menurut masyarakat di Nunukan dan Sebatik karena masyarakat merasa lingkungan mereka masih dirasakan aman serta masih ada toleransi terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dianggap bukan suatu ancaman serius. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di desa Sedadap kecamatan Nunukan Selatan mencatat bahwa kegiatan siskamling ataupun roda tidak ada karena masyarakatnya mayoritas adalah nelayan yang aktifitas kerjanya di malam hari kemudian selesai di kala pagi bahkan siang hari. Menurut masyarakat di desa tersebut kondisi kamtibmas di wilayahnya masih aman-aman saja kalupun ada kasus pelanggaran maupun kejahatan masih tergolong ringan seperti perkelahian antar warga karena mabuk, perkelahian antar warga penyebabnya masalah tanah, pencurian ayam dan pencurian hasil panen rumput laut. Di desa tersebut apabila ada perkelahian antar warga kemudian ketua suku yang menyelesaikan dan mendamaikan jika yang bertikai lain suku maka ketua suku masing-masing seperti perkelahian antara suku Bugis dan suku Tidung, melakukan koordinasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Dengan adanya program perpolisian masyarakat (polmas) seperti yang berjalan di Nunukan Selatan maka masyarakat dan polisi dalam hal ini polsek Nunukan Selatan melakukan kemitraan agar masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pencegahan kejahatan serta penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kemitraan antara masyarakat Nunukan Selatan bersama polisi diwujudkan dalam pengorganisasian yang secara struktur maupun mekanisme seperti organisasi sosial maupun organisasi masyarakat lainnya, bentuk pengorganisasian tersebut adalah FKPM. Unsur-unsur yang ada di dalam FKPM tersebut berasal dari beragam unsur masyarakat termasuk didalamnya aparat kepolisian. Menurut keterangan dari masyarakat dan kapolsek Nunukan Selatan, FKPM tersebut berdiri pada tahun 2005-an dan satu-satunya FKPM yang masih berjalan serta merupakan percontohan di kabupaten Nunukan. Bahkan pemerintah daerah kabupaten Nunukan juga turut berpartisipasi dan mendukung FKPM ini dengan memberikan bantuan dana operasional maupun bantuan pengadaan mebel (meja kursi) untuk menunjang kegiatan FKPM. Sedangkan dari pihak Kementerian Sosial memberikan bantuan satu unit komputer dan laptop.

## BAB V ANALISIS DATA

### V.1 Pelaksanaan *Community Crime Prevention* di Kabupaten Nunukan

Pada dasarnya pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Mengacu pada pendapat Steven P. Lab (2010) bahwa pencegahan kejahatan sebagai upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Sesuai dengan perkembangannya terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan tersebut antara lain; pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*) dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community crime prevention*).

Pendekatan yang terakhir tersebut merupakan fokus utama dalam penulisan tesis ini, dikaitkan dengan kejahatan yang terjadi serta fenomena berbagai permasalahan di wilayah perbatasan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) dapat meliputi antara lain;

- a) *Community Policing* yaitu pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat.
- b) *Neighborhood Watch* yaitu sebuah strategi pengerahan masyarakat dimana kelompok-kelompok dalam masyarakat mengatur, mencegah dan melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka.
- c) *Comperhensive Communities* yaitu menggabungkan beberapa pendekatan untuk menanggapi masalah dalam masyarakat dan dengan aktivitas penegakkan hukum khusus yang berhubungan dengan kejahatan. ([www.ojp.usdoj.gov](http://www.ojp.usdoj.gov))

Sedangkan menurut Dermawan (1994) bahwa latar belakang teoritis dari *community crime prevention* antara lain; masyarakat yang terorganisir akan dapat

mendorong reaksi kolektif terhadap kejahatan, kohesi sosial yang baik dapat mendukung masyarakat yang terorganisir, kapasitas komunitas yang memadai akan menghasilkan kemanjuran kolektif dalam mencegah kejahatan, pencegahan kejahatan yang berkembang dalam kondisi demikian adalah kontrol sosial informal, masalah kejahatan bukanlah hanya tanggung jawab polisi saja dan solidaritas dalam menanggulangi kejahatan adalah sumber daya yang tidak ternilai bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Konsep peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukanlah suatu konsep baru, sebelum didirikannya organisasi polisi yang modern seperti saat ini, tugas-tugas pembinaan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan di Nunukan dan Sebatik menunjukkan bahwa *community crime prevention* di kedua wilayah tersebut yang merupakan daerah perbatasan negara antara Indonesia dengan Malaysia tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa kejahatan yang terjadi tidak dapat dicegah dan ditanggulangi.

Menurut pengamatan penulis selama melakukan penelitian lapangan dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber (informan) kejahatan yang tidak bisa dicegah dan ditanggulangi dengan strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) antara lain; penyelundupan barang kebutuhan masyarakat (konsumsi), pelintas batas ilegal dan menjual hasil bumi ke negara tetangga secara ilegal. Kejahatan-kejahatan tersebut susah dicegah dan ditanggulangi karena yang melakukan kejahatan tersebut adalah masyarakat setempat itu sendiri dengan dalih pemenuhan kebutuhan hidup serta prinsip ekonomi pasar yang berlaku dimana menurut masyarakat setempat bahwa barang-barang kebutuhan tersebut tidak tersedia di wilayah/tempat tinggal mereka, walaupun barang-barang tersebut tersedia harga yang harus dibeli sangat mahal dengan alasan akumulasi biaya/ongkos angkut dari ibukota provinsi atau daerah asal barang tersebut, jadi perhitungan untung dan rugi dalam hukum pasar masih menjadi pertimbangan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan apabila masyarakat mengadakan barang-barang kebutuhan hidup (konsumsi) tersebut dengan membeli di negara tetangga (Tawau Malaysia) biaya yang dikeluarkan lebih murah dan akses transportasinya lebih dekat sehingga biaya

yang dikeluarkan juga rendah. Barang-barang kebutuhan hidup (konsumsi) masyarakat tersebut yang berasal dari Tawau Malaysia antara lain; elpiji, BBM (solar dan bensin), gula dan berbagai barang kebutuhan lainnya. Sedangkan masyarakat di Nunukan dan Sebatik yang mayoritas pekerjaannya adalah petani dan nelayan menjual hasil bumi mereka seperti kelapa sawit, biji kakao, hasil perikanan laut maupun tambak serta rumput laut dijual ke Tawau Malaysia dikarenakan belum adanya pabrik pengolahan atau fasilitas-fasilitas industri yang dapat menampung hasil panen masyarakat di Nunukan dan Sebatik sehingga masyarakat lebih condong menjual hasil bumi mereka ke negara tetangga.

Pelintas batas illegal (*illegal migrant/illegal crossborder*) yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan melakukan perlintasan batas wilayah yuridiksi negara tanpa menggunakan passport atau pas lintas batas dengan dalih mengunjungi kerabat atau melakukan kegiatan dagang ataupun aktivitas lainnya, menurut masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah suatu pelanggaran atau kejahatan karena sudah merupakan kebiasaan serta aktivitas rutin sehari-hari masyarakat di wilayah perbatasan.

Jadi kejahatan-kejahatan yang susah dicegah dengan *community crime prevention* juga menjadi berbeda pengertiannya yakni pengertian kejahatan menurut masyarakat itu sendiri dan kejahatan menurut pihak kepolisian. Dalam ilmu kriminologi yang merupakan kajian keilmuan mengenai kejahatan, melihat kejahatan dari sudut pandang sosiologis dan dilihat sebagai suatu gejala sosial, maka hal tersebut akan menjadi berbeda ketika kita melihatnya dari sudut pandang hukum formal normatif. Seperti yang disampaikan oleh Larry Siegel yang mengkombinasikan definisi kejahatan dari definisi hukum pidana, perspektif konflik yang menekankan kekuasaan politik dan juga konsep interaksionis yaitu stigma. Siegel (2000) mendefinisikan kejahatan adalah sebuah pelanggaran aturan sosial dalam berperilaku sebagaimana yang ditafsirkan dan diekspresikan dalam hukum pidana yang dibuat oleh orang-orang yang memegang kekuasaan politik. Individu yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi oleh otoritas negara, stigma sosial dan kehilangan status.

Akan tetapi definisi kejahatan tersebut menjadi berbeda seperti yang terjadi di Nunukan dan Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan, dimana kejahatan



yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menurut hukum formal normatif atau penafsiran hukum pidana adalah suatu perbuatan yang merugikan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sehingga ada perbedaan persepsi antara masyarakat dengan polisi terkait persepsi hukum yang secara formal normatif mengatur tingkah laku masyarakat serta persepsi kejahatan di wilayah perbatasan itu sendiri. Kemudian perbedaan tersebut yang juga membedakan pengertian *community crime prevention* yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat itu sendiri dengan *community crime prevention* yang dilakukan oleh masyarakat untuk pihak kepolisian atau secara ekstrimnya adalah *crime prevention* yang mengeksploitasi partisipasi masyarakat.

Fenomena tersebut terungkap selama penulis melakukan observasi lapangan dalam penelitian, informasi-informasi yang didapat dari beberapa *gate keeper* serta wawancara yang dilakukan terhadap narasumber (informan). Seperti informasi yang didapat dari Kapolres Nunukan AKBP. Achmad Suyadi, S.Ik yang menyatakan bahwa polisi bukan melakukan tindakan pembiaran terhadap kejahatan penyelundupan barang-barang kebutuhan pokok (konsumsi) masyarakat akan tetapi polisi tidak melakukan upaya penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap kejahatan tersebut karena yang dikhawatirkan adalah dampak sosial atau reaksi sosial yang akan timbul apabila penegakkan hukum (*law enforcement*) benar-benar ditegakkan/diterapkan. Sedangkan di sisi lain pemerintah, instansi terkait atau para pemangku kebijakan tidak memberikan solusi nyata terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi sampai saat ini di wilayah perbatasan.(wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 pukul 19.30 wita).

Kemudian pernyataan dari kapolsek Sungai Nyamuk, Ipda I Eka Berlin dalam wawancara dengan penulis yang menyatakan bahwa, “...ada satu polemik juga pak, kalau penegakkan hukum, mohon maaf kalau kita yang di wilayah tahu betul karakteristik disini..., ketika saya menegakkan itu (*law enforcement*), efeknya yang saya takutkan, lalu efek sosialnya, .... kondisi daerah perbatasan ya seperti ini lah, ketika kita mau mencoba menegakkan hukum/peraturan yang berlaku..., kalau diterapkan di Jakarta mungkin bisa tapi kalau diterapka disini susah. Jadi saya mohon ijin, bagaimana pun keadaannya hukum tetap saya coba

*kedepankan. Dalam artian begini, ketika saya tegakkan, betul secara hukum tidak ada yang salah disitu tapi gejolak yang akan timbul maka memicu reaksi dari masyarakat.”.*(wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 pukul 13.30 wita).

Terkait pelintas batas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah perbatasan karena aktifitas rutin yang dilakukan seperti berkunjung ke kerabat karena masih ada hubungan pertalian adat antara penduduk di wilayah Malaysia dengan di Indonesia serta keperluan berobat atau berdagang seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Suwarni yang merupakan kepala sekolah SMPN 1 Lumbis, dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa “...banyak warga Lumbis yang bekerja di Serawak atau Sabah, Malaysia mereka bekerja di sektor perkebunan, ...orang Lumbis yang daerahnya di ujung desa atau sekitar 8 jam dari kecamatan Lumbis, ...karena disana itu antara ujung desa kecamatan Lumbis dengan Malaysia itu sudah kayak keluarga, ...jadi orang-orang di daerah saya itu kalau berobat banyak yang kesana (Malaysia) dibandingkan dengan ke Tarakan, ...polisi juga kan sudah tahu ini orang daerah mana jadi lewat-lewat saja nggak ada masalah karena sudah kenal...”. (wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 pukul 08.30 wita).

Jadi terhadap bentuk-bentuk kejahatan seperti yang dijelaskan diatas itulah pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) tidak bisa diterapkan atau berjalan. Namun di satu sisi ada kearifan lokal yang masih berjalan di kehidupan sosial masyarakat dimana hukum adat masih dipegang teguh oleh masyarakat perbatasan seperti di wilayah kecamatan Krayan, kecamatan Krayan Selatan dan kecamatan Lumbis. Untuk di daerah Nunukan dan Sebatik kearifan lokal tersebut sudah mulai luntur seiring dengan adanya pendatang yang kemudian menetap di Nunukan dan Sebatik sehingga komposisi penduduknya mayoritas adalah pendatang dari Sulawesi dan Jawa. Komposisi penduduk di pulau Nunukan dan pulau Sebatik adalah suku Bugis sebagai mayoritas lalu sisanya suku Jawa dan suku Tidung yang merupakan suku asli/lokal Nunukan dan Sebatik. Di wilayah kecamatan Krayan, kecamatan Krayan Selatan dan kecamatan Lumbis penduduk asli/lokal yaitu suku Dayak masih mendominasi komposisi penduduk disana sehingga hukum adat masih berjalan. Sehingga hukum formal normatif tidak dapat berjalan terutama dalam

penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap kejahatan ditambah lagi dengan permasalahan internal kepolisian yang merupakan agen penegak hukum dan pemelihara kamtibmas di wilayah tersebut antara lain; kekurangan personil serta sarana prasarana yang terbatas dan minimnya dukungan anggaran untuk operasional kepolisian. Seperti keterangan dari bapak Suwarni dalam wawancara yang menjelaskan bahwa, “...kejahatan di pebatasan tidak ada, aman-aman itu, tetapi yang paling sering miras, penyelundupan miras dari Malaysia,.....ada polseknya, polsek Lumbis..ada dekat kecamatan, petugasnya bagus dengan masyarakat tapi disana jarang-jarang masuk kantor pak, kalau disana polisinya banyak bisnis juga, mungkin terbatas pak yang ada disana, ada delapan orang,...disana permasalahan-permasalahan itu banyak diselesaikan dengan adat, ada hukum adat yang masih berlaku,.....kalau sudah didenda akrab lagi, tidak ada dendam, baiknya seperti itu, setelah di denda itu seperti semula tidak ada permasalahan, ndak ada dendam ndak ada apa-apa, baik gitu,...undang-undang berlaku tapi ya itu kebanyakan polisi disana, ya ngikuti adat aja...”. (wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012, pukul 08.00 wita).

Jadi keputusan adat yang diambil oleh ketua adat merupakan suatu bentuk penyelesaian kasus kejahatan dengan melalui mekanisme adat. Pihak polisi juga menerima keputusan tersebut tanpa memperkarakan kembali ke ranah hukum formal normatif yang menjadi acuan polisi dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Di daerah Nunukan dan Sebatik kondisi sosial masyarakatnya berbeda dengan di daerah Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis. Di wilayah Nunukan dan Sebatik hukum adat sudah tidak sepenuhnya diberlakukan di kehidupan sosial masyarakatnya karena adanya perpaduan budaya antara penduduk asli/lokal dengan pendatang, lalu adanya interaksi, transformasi dan adaptasi perilaku serta budaya antara penduduk asli/lokal dengan pendatang yang kemudian menetap lalu hidup berdampingan di satu wilayah seperti di Nunukan dan Sebatik. Kemudian sifat dasar dari penduduk asli/lokal yaitu suku Tidung yang ramah, sopan santun dan terbuka terhadap suku lainnya maka kondisi-kondisi tersebut seiring perkembangan serta kemajuan jaman yang berjalan cukup lama menyebabkan kontrol sosial informal dalam kehidupan masyarakat di Nunukan dan Sebatik terutama dalam pencegahan kejahatan tidak berjalan.

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) yang dilakukan di Nunukan dan Sebatik tidak tumbuh dengan sendirinya karena kemampuan

kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeratan kejahatan atau usaha mengendalikan dan menanggulangi kejahatan serius di dalam masyarakat tidak secara spontan muncul tapi harus ada pemicu (*trigger*) dan masyarakat menanggapi kejahatan di wilayah mereka masih bisa ditolerir. Kemudian masyarakat merasa kondisi kamtibmas di wilayah mereka masih aman. Akan tetapi upaya pencegahan berbasis masyarakat itu muncul seiring dengan adanya strategi dan program dari pihak kepolisian yaitu pemolisian masyarakat (*Community Policing*). Polisi yang merasa bahwa masalah kejahatan bukanlah hanya tanggung jawab polisi saja dan solidaritas dalam menanggulangi kejahatan adalah sumber daya yang tidak ternilai bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan Goldstein (1977), yang melatarbelakangi secara teoritis tentang *Community Crime Prevention* adalah apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat.

Fenomena tersebut semakin jelas bahwa ada perbedaan pengertian tentang pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) di wilayah Nunukan dan Sebatik dengan daerah lainnya, dimana pengertian tentang *community crime prevention* yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat itu sendiri dengan *community crime prevention* yang dilakukan oleh masyarakat untuk pihak kepolisian. Dengan dalih permasalahan kejahatan merupakan permasalahan bersama akan tetapi dibalik strategi dan program dari pihak kepolisian tersebut seperti program pemolisian masyarakat (*community policing*) yang berjalan, menunjukkan ketidakmampuan pihak polisi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilihat dari faktor internal kepolisian seperti keterbatasan jumlah personil, sarana prasarana penunjang kegiatan operasional kepolisian dan sumber dana/anggaran yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut juga terjadi dan dialami oleh Kepolisian Resor Nunukan yang wilayah hukumnya merupakan wilayah perbatasan.

Menurut keterangan yang didapat dari bapak Saparudin (47 tahun) sebagai ketua RT.02 desa Sedadap kecamatan Nunukan Selatan yang juga menjadi anggota FKPM Nunukan Selatan. Bapak Saparudin ini juga menjadi ketua adat/tokoh masyarakat dari suku Tidung di Nunukan Selatan, dalam wawancaranya menyatakan bahwa, "... Di tempat kami pak, jumlah kepala keluarga sudah lebih dari 300 KK. Sebelum ada FKPM atau sekitar tahun 2005an daerah sini gawat pak, rawan sekali mungkin bapak bisa

tanya mulai jamannya desa sampai kelurahan, memang rawan sekali pak. Kejadiannya/pelanggarannya itu pak, orang sering minum-minuman (mabuk) di jalan, baku tikam trus baku parang (perkelahian antar warga dengan menggunakan senjata tajam). Kemudian masalah tanah sejengkal, orang bisa baku parang sampai mati di tempat. Orang yang mabuk-mabukan minum di malam hari itu bisa baku tikam di jalan. Bahkan dulu pernah pak, polisi dari polairud dilawan masyarakat, padahal polisi tersebut sedang dinas, ini dilawan sampai berjatuh di jembatan ini. Tapi itu sebelum tahun 2005 pak, setelah dibentuk FKPM tahun 2005 sampai sekarang kondisinya aman-aman saja. Setelah adanya FKPM ini dan pemekaran dari kepolisian, jadi sekarang ini situasi kamtibmas lebih mantap lagi...". (wawancara pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 09.00wita).

Pernyataan dari bapak Saparudin tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Nunukan Selatan dalam usaha pencegahan kejahatan yang dilakukan berbasis komunitas/masyarakat timbul setelah masyarakat dikenalkan dengan program dari kepolisian yaitu polmas (*community policing*) dalam wadah FKPM. Dalam arti bahwa kondisi kamtibmas di lingkungan setempat ikut mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan kejahatan tapi reaksi tersebut muncul seiring dengan kemitraan yang dilakukan pihak kepolisian dengan program pemolisian masyarakatnya (*community policing*) kemudian diwujudkan dalam wadah FKPM. Akan tetapi program pemolisian masyarakat (*community policing*) yang dilakukan kepolisian setempat (Polres Nunukan) sebagian besar tidak berjalan karena berbagai kendala dan permasalahan. Menurut keterangan dari pihak kepolisian yaitu keterangan dari Kapolres Nunukan, AKBP. Achmad Suyadi, S.Ik dan Kasat binmas, AKP. Gatot Subroto, SH menjelaskan bahwa FKPM di Nunukan Selatan adalah merupakan FKPM percontohan di kabupaten Nunukan dan satu-satunya yang berjalan baik, FKPM di kecamatan/polsek lainnya tidak berjalan. Masyarakat di Nunukan Selatan setelah terlibat dalam program pemolisian masyarakat (*community policing*) dalam wadah FKPM menjadi lebih paham dan sadar hukum sehingga yang dulunya warga perilakunya melanggar peraturan/hukum kini sudah mulai berkurang. Kemudian warga yang menjadi anggota FKPM ini mengajarkan kepada warga masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang melanggar peraturan/hukum formal normatif.

Seperti wawancara dengan anggota bhabinkamtibmas polsek Nunukan Selatan yakni Brigadir Polisi John Noviansyah yang menyatakan bahwa, "...jadi di FKPM ini pak,

*banyak kasus yang sudah kita tangani dan selesaikan dengan kekeluargaan, kasus tersebut mulai urusan keluarga sampai kejahatan dan pencurian ringan pak,...saya sebagai anggota bhabinkamtibmas juga merasa terbantu karena banyak permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan,...". (wawancara pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 10.00 wita).*

Menurut analisa penulis bahwa kondisi-kondisi serta pendukung yang telah disampaikan diatas yang menyebabkan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) di kabupaten Nunukan khususnya di daerah pulau Nunukan dan pulau Sebatik tidak berjalan. Ada hal yang menarik bahwa FKPM di Nunukan Selatan tidak hanya melakukan pencegahan kejahatan serta penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat tetapi masyarakat dan FKPM di Nunukan Selatan juga terlibat dalam penanganan-penanganan sosial yang bukan merupakan kejahatan. Penanganan sosial tersebut seperti kasus membantu pemulangan TKI yang dideportasi dari Tawau Malaysia lalu membantu pemulangan dengan memberikan bantuan biaya pemulangan sampai ke kampung halaman dan juga memberikan penampungan sementara selama menunggu proses pemulangan dari Nunukan.

Pernyataan tersebut terungkap dalam wawancara dengan bapak Bachtiar selaku ketua FKPM di Nunukan Selatan, yang mengatakan bahwa, *"...Yang saya lihat masalah-masalah yang sering terjadi yang selama ini kami tangani di wilayah perbatasan adalah masalah TKI, pekerja Indonesia yang bermasalah itu yang kami tangani karena dulu pernah ada instruksi dari Menkokesra. Keliatannya juga kami dari FKPM yang memulangkan TKI lewat Binsos pak, anu Pak Bachtiar belikan dulu tiketnya, disana ka nada Satgas pak di Binsos itu, kita kadang menyurat ke sana, cuma kalau kita yang mengurus disana oh ini pak kalau kita yang mengurus di Binsos disini mungkin bisa keluar dana dua sampai tiga minggu, sementara orang ini (TKI) yang tinggal lama mungkin lebih banyak biayanya. Kadang dari Binsos bilang, dari FKPM dulu yang biayai nanti kita ganti semua. Tetapi setelah kita biayai, kita ambil dana dari bendahara kita belikan tiket, kita pulangkan sesuai hitungan/indeks Binsos, karena di Binsos ada hitungannya pak, tiket sekian, ongkos kendaraan sampai ke kampung mereka, uang makan. Kita bukan tekor pak, kadang tidak diganti sama sekali oleh Binsos...". (wawancara pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 09.30 wita).*

## V.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*) di Kabupaten Nunukan

Menurut Dermawan (2011) bahwa partisipasi atau keikutsertaan publik/masyarakat adalah proses dimana perhatian, kebutuhan dan nilai dari warga komunitas (*community*) disatukan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini adalah suatu bentuk komunikasi dan interaksi dua arah dimana dipercaya akan menghasilkan keputusan akan tujuan bersama yang lebih baik karena ada dukungan warga komunitas. Dalam usaha pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan seperti di pulau Nunukan dan pulau Sebatik, partisipasi masyarakat di daerah tersebut sangat berpengaruh besar karena dengan kondisi yang terbatas, aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya serta situasi kamtibmas daerah perbatasan yang berbeda dengan daerah lainnya akan berbeda pula tindakan masyarakatnya dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah perbatasan terutama pada pencegahan kejahatan.

Bentuk partisipasi atau peran serta dari masyarakat di kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan dalam pencegahan kejahatan yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian lapangan antara lain; adanya kegiatan siskamling atau ronda (di Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik), memberikan bantuan kepada pihak polisi (Polres Nunukan) berupa hibah tanah guna kepentingan pembangunan kantor polsek di Nunukan Selatan, masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pemolisian masarakat (*community policing*) dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta kejahatan dengan tingkat seriusitas rendah yang terjadi di lingkungan mereka dalam wadah FKPM seperti yang berjalan di Sedadap kecamatan Nunukan Selatan dan masyarakat di kabupaten Nunukan khususnya di wilayah perbatasan berperan serta membantu pihak polisi dengan jalan memberikan informasi adanya kejahatan yang terjadi di lingkungannya.

Menurut Olsen (1983) dalam Dermawan (2011:91), kegiatan siskamling dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan, mendidik masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengamankan rumah dan kendaraannya, mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi apabila melihat kejadian-

kejadian yang mencurigakan, meningkatkan hubungan antara polisi dengan masyarakat.

Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan di Nunukan dan Sebatik adalah melakukan tindakan – tindakan nyata seperti turut serta menjaga kamtibmas di lingkungan mereka dengan jalan melakukan siskamling atau ronda seperti yang berjalan di daerah Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik. Kegiatan semacam siskamling berasumsi bahwa dengan menerangkan kepada warga masyarakat tentang seriusnya keadaan kejahatan di wilayah mereka, tingkat kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab bersama akan mudah terbentuk. Lebih jauh, ini berarti bahwa warga masyarakat tidak akan bersedia berperan serta apabila mereka tidak memandang bahwa kejahatan merupakan masalah mereka.

Mengacu pernyataan Dermawan (2011) yang menyatakan bahwa, sehubungan dengan permasalahan ini terdapat dua teori yang menjelaskan tentang fungsi kejahatan di masyarakat. Teori pertama adalah teori dari Durkheim yang menyatakan bahwa kejahatan dapat berperan dalam memajukan solidaritas sosial (Box, 1981). Sebaliknya Conklin (1975) berpendapat bahwa kejahatan akan dapat memecah belah masyarakat karena kejahatan menghasilkan saling tidak percaya dan saling curiga dalam masyarakat.

Berdasarkan teori-teori yang pada dasarnya saling bertentangan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran sosial dari kejahatan akan tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam masyarakat yang terorganisir, teori Durkheim mungkin merupakan kebenaran, sebaliknya dalam masyarakat yang terpilah-pilah, tidak terorganisir pandangan Conklin akan lebih dapat menjelaskan. (Dermawan, 2011:92)

Kemudian masyarakat berperan serta mendukung program dari kepolisian yaitu pemolisian masyarakat (*community policing*) yang diwujudkan dalam bentuk FKPM yang merupakan wujud organisasi kemitraan antara masyarakat dan polisi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti yang berjalan di kecamatan Nunukan Selatan.



Selain itu masyarakat di Nunukan juga turut berpartisipasi dengan melakukan kemitraan dengan polisi yang diwujudkan dalam pemberian hibah tanah untuk pembangunan kantor polsek di Nunukan Selatan, hal tersebut dilakukan karena masyarakat setempat memerlukan bantuan dan peran pihak kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas di daerah mereka. Begitu juga pihak polisi juga menyadari bahwa tanpa peran serta dan dukungan masyarakat, tugas-tugas polisi tidak akan berjalan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Secara umum partisipasi masyarakat di kabupaten Nunukan dalam pencegahan kejahatan tidak berjalan dengan baik (tidak optimal), akan tetapi ada potensi untuk ditingkatkan meski saat ini apabila ada suatu permasalahan kejahatan, masyarakat hanya sebatas melaporkan dan memberikan informasi tentang adanya suatu kejahatan di lingkungan mereka yang merupakan wilayah perbatasan. Sementara masyarakat di kecamatan Nunukan Selatan sudah lebih baik peran sertanya dibandingkan dengan daerah lainnya karena dengan adanya FKPM yang didirikan sejak tahun 2005 masyarakat di Nunukan Selatan sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka meski bukan kejahatan yang serius, hanya sebatas penyelesaian kasus rumah tangga, pelanggaran ringan sampai kejahatan ringan seperti pencurian ayam dan pencurian rumput laut.

Hasil observasi dan penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Nunukan dan Sebatik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan seperti yang terjadi di pulau Sebatik yang merupakan daerah rawan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu, mereka hanya sebatas melaporkan tentang adanya informasi kejahatan tersebut kepada aparat kepolisian yang sudah mereka kenal baik (akrab) karena khawatir akan resiko dan ancaman dari para pelaku dan kelompok jaringannya sehingga masyarakat yang memberikan informasi tentang kejahatan tersebut meminta jaminan keselamatan kepada pihak polisi.

Untuk kejahatan penyelundupan barang-barang kebutuhan hidup (konsumsi) masyarakat yang berasal dari Tawau Malaysia dimana pelakunya adalah masyarakat itu sendiri maka partisipasi masyarakat untuk mencegah kejahatan tersebut tidak berjalan optimal, apalagi kalau masyarakat diminta kemitraannya

oleh polisi dalam pencegahan kejahatan. Dalam teori pencegahan kejahatan melalui kemitraan menurut Butterfoss, et al, (1993) menyatakan bahwa tidak ada definisi tunggal dari kemitraan tapi pada dasarnya berbicara tentang hubungan kerjasama antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai beberapa tujuan umum. Kemudian dikuatkan oleh Crawford (1997) yang menyatakan bahwa kepentingan terbaru dalam pembangunan kemitraan telah berkembang di seluruh dunia dan kekuatan dibalik kecenderungan ini mungkin banyak. Banyak peneliti mengaitkan minat baru terhadap pentingnya peningkatan “komunitas” ini dalam proses pemerintahan lokal dan ketidakpuasan dengan efektifitas birokrasi layanan tradisional.

Memang khusus untuk kejahatan seperti penyelundupan barang-barang kebutuhan (konsumsi) masyarakat sangat sukar diajak untuk berpartisipasi dalam mencegah kejahatan tersebut tetapi menurut analisa penulis kemungkinan kondisi tersebut bisa berubah seiring dengan adanya solusi-solusi nyata dari berbagai pihak serta pemangku kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah perbatasan karena timbulnya suatu kejahatan bukan muncul secara tiba-tiba akan tetapi ada faktor-faktor penyebabnya.

Menurut pandangan penulis bahwa sesuai dengan teori *multi-agency crime prevention* yang merupakan wacana bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan di wilayah perbatasan, seperti pernyataan Gilling (1994) bahwa inisiatif pencegahan kejahatan sering dilakukan tanpa teori yang koheren atau ekspresi praktis. Metodologi berorientasi masalah dalam pencegahan kejahatan tidak hanya berwujud tindakan situasional tetapi harus diterapkan juga strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial.

Potensi partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan dalam pencegahan kejahatan bisa ditingkatkan melalui suatu kerangka kemitraan dengan pihak polisi karena partisipasi tersebut tidak bisa secara spontan muncul dari inisiatif masyarakat karena menurut masyarakat situasi kamtibmas daerahnya dianggap aman. Akan tetapi di pihak polisi melihat dengan sudut pandang dan sisi yang berbeda bahwa situasi kamtibmas daerah tersebut tidak aman, maka kedua belah pihak harus menyamakan persepsi agar kemitraan tersebut dapat terwujud dan terjalin dengan baik, seperti yang terjadi di Nunukan Selatan yang menjadi daerah

penelitian dimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan diwujudkan dalam kemitraan dengan polisi yang terbentuk dalam FKPM, meskipun saat ini masih menangani permasalahan dan kejahatan dengan tingkat seriusitas rendah. Polisi dalam kondisi tersebut harus bisa menjadi pemicu (*trigger*) bagi masyarakat untuk turut serta dalam usaha pencegahan kejahatan.

### V.3 Kemitraan (*Partnership*) Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*) di Kabupaten Nunukan

Nilai kemitraan, secara teori, terletak pada respon berbagai pihak yang terkait terhadap etiologi dari masalah yang kompleks, kemampuan mereka untuk mendorong kerjasama, baik di dalam dan di luar kerangka sistem pidana peradilan, kemampuan mereka untuk mengantisipasi masalah dari berbagai sumber pengaruh dan untuk menargetkan mekanisme sebab-akibat yang ganda, dan potensi mereka untuk memuaskan keinginan publik, terbuka bagi asupan ide, berbagi informasi, dan keterhubungan dengan pemerintah daerah. Secara teori, kemitraan merupakan kapasitas untuk mencapai intervensi baru, intensif, dan yang lebih komprehensif dengan "menempatkan pemikiran secara bersama-sama" untuk menghasilkan ide-ide baru dan dengan memanfaatkan dan mengkoordinasikan sumber daya dari berbagai sumber. Dalam kerangka kemitraan, masing-masing pihak membawa satu perangkat unik dari keterampilan, pengalaman, sumber daya, dan strategi intervensi untuk kebersamaan. Kemitraan ini menyediakan mekanisme untuk mengeksplorasi modal daya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi pada tingkat pemecahan masalah yang berbeda (lihat Cook dan Roehl, 1993; Florin et al, 1992;. Chavis et al,1993; Klitzner, 1993; Prestby dan Wandersman, 1985).

Tanpa menghiraukan apakah kemitraan itu adalah kemitraan yang sudah ada ataukah suatu kemitraan dalam bentuk baru, setiap kemitraan yang sukses adalah suatu hubungan kepercayaan di antara pihak yang bermitra (Himmelman, A.T. 2002). Secara umum, keberhasilan suatu kemitraan antara polisi dan warga komunitas dapat terlihat apabila di antara mitra yang terlibat: **Pertama**, memiliki hubungan kekuasaan yang setara bagi pengambilan keputusan dan pemecahan

masalah. **Kedua**, terdapat suatu saling-kemanfaatan dari hubungan kemitraan ini. **Ketiga**, adanya keterbukaan untuk saling mendengarkan ide dan pendapat di antara mitra. **Keempat**, percaya pada masing-masing komitmen untuk tujuan yang sama. **Kelima**, memperlihatkan hubungan yang saling menghargai dan sensitifitas. **Keenam**, saling berkomunikasi dengan baik (Himmelman, A.T. 2002:17) dalam Dermawan (2011:130).

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang kondisi *community crime prevention* di kabupaten Nunukan, tepatnya di pulau Nunukan dan Sebatik, tergambar bahwa kemitraan (*partnership*) masyarakat dalam pencegahan kejahatan di wilayahnya dengan jalan menjalin hubungan dengan aparat penegak hukum yaitu polisi. Kemitraan tersebut lalu diwujudkan dalam program kegiatan dari pihak kepolisian yaitu pemolisian masyarakat (*community policing*) yang diimplementasikan dalam FKPM.

Hubungan antara masyarakat dan polisi di Nunukan Selatan berjalan harmonis dan saling membantu dalam menciptakan situasi kamtibmas di wilayah tersebut. Fakta-fakta tersebut terungkap dalam wawancara antara penulis dengan narasumber (informan) dari pihak perwakilan masyarakat dan narasumber (informan) dari pihak polisi. Adapun kutipan wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Wawancara dengan bapak Saparudin (47 tahun), ketua RT.02 desa Sedadap kecamatan Nunukan Selatan, yang juga sebagai ketua adat/tokoh suku Tidung serta anggota FKPM di Nunukan Selatan. Menyatakan bahwa, “...dari polisi sering turun ke FKPM pak, beliau-beliau ini yang sering menyampaikan dan memberi petunjuk, dikasih arahan kadang beliau sering menangani masalah/kasus meskipun harus datang ke rumah saya ini pak, dan baru sekarang ini warga sudah sadar kalau berbuat salah/melanggar akan menyengsarakan anak istri (keluarga). Jadi sekarang ini warga yang melakukan pelanggaran sudah mulai berkurang. Kami mendukung pak, dengan adanya program dari polisi tentang polmas dan FKPM karena kami dapat diajari ilmu polisi sehingga kita timbul pemikiran yang benar pak. Kemudian kami sampaikan ke warga jangan kamu berbuat ini itu yang melanggar hukum karena kalau salah

*urusannya ke polisi*". (wawancara pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 09.00 wita).

Wawancara dengan anggota bhabinkamtibmas polsek Nunukan Selatan, Brigadir Polisi John Noviansyah (35 tahun) yang menyatakan bahwa, "*...jadi sangat sulit pak kalau tidak ada bantuan dan kerjasama dari warga masyarakat. Apalagi di FKPM ini pak, masyarakat diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah jadi kita hanya mendampingi dan memantau saja pak, tetapi yang jelas masyarakat sangat membantu kami pak. Saya sebagai anggota bhabinkamtibmas juga merasa terbantu karena banyak permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan*". (wawancara pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 10.00 wita).

#### **V.4 Pengorganisasian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan (*Crime Pevention*) di Kabupaten Nunukan**

Ide bahwa penduduk memiliki peran untuk melakukan pemeliharaan keamanan di dalam komunitas mereka sendiri telah menjadi tradisi yang cukup lama dalam teori-teori dan kebijakan sistem peradilan pidana. Argumen teoritis yang utama dibelakang ide tersebut adalah bahwa orang-orang yang hidup bersama dalam komunitas yang sama memiliki kapasitas yang sinergis untuk mengatur tingkah laku yang terjadi di dalam komunitas mereka. Premis ini adalah komponen mendasar dalam konsep kontrol sosial informal dan telah dikenali sebagai sebuah prinsip sentral dari teori disorganisasi sosial yang semula diformulasikan oleh Shaw dan McKay. Selama 25 tahun terakhir ini, banyak sekali penelitian-penelitian yang dipublikasikan tentang masalah ini (William Wells, Joseph A. Schafer, Sean P. Varano and Timothy S. Bynum, 2006:4) dalam Dermawan (2011:88).

Secara universal kelembagaan penanggulangan kriminalitas telah melekat dalam kehidupan masyarakat semenjak mencapai eksistensinya sebagai unit-unit kehidupan bersama dalam berbagai bentuk yang dapat dideskripsikan adanya fungsi memaksa dalam masyarakat yang terbentuk secara berjenjang sejak

dari terbentuknya masyarakat ke dalam unit-unit sosial terkecil sampai pada tahapan pelembagaan terhadap aturan-aturan main yang telah disepakati bersama.

Secara universal sebenarnya upaya pengamanan oleh masyarakat sejak dulu telah tergelar mulai dari upaya-upaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah. Dengan demikian secara universal telah ada penyelenggaraan keamanan oleh masyarakat dalam wujud upaya penanggulangan kriminalitas.

Dalam konteks hubungan antara resiko kejahatan di lingkungan ketetangaan dan kemungkinan keterlibatan komunitas dalam pencegahan kejahatan itu sendiri, April dan kawan-kawan (2006:4) dalam Dermawan (2011:89) mengemukakan dua hipotesis. **Pertama**, tingkat kejahatan yang tinggi akan mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam pencegahan kejahatan karena penduduk akan bersatu untuk mempertahankan komunitas mereka atau bertindak karena kurang percaya kepada polisi dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. **Kedua**, pandangan bahwa karena ketakutan terhadap kejahatan dan pembalasan dendam dari pelaku kejahatan, lingkungan ketetangaan dengan tingkat kejahatan tinggi akan cenderung memiliki keterlibatan penduduk yang rendah untuk mencegah kejahatan.

Keterlibatan penduduk pada tingkat ketetangaan menggambarkan kehadiran dari komunitas yang terorganisir. Sosiolog telah lama mengetahui bahwa lingkungan ketetangaan terorganisir secara berbeda dan memiliki organisasi sosial yang terkait dengan fenomena-fenomena lainnya, termasuk kejahatan.

Pengorganisasian masyarakat di kabupaten Nunukan dalam pencegahan kejahatan menurut analisa penulis selama melakukan penelitian lapangan, sebagian besar (mayoritas) hanya mengenal program pemolisian masyarakat (*community policing*) yang diwujudkan dalam pengorganisasian FKPM. Bentuk-bentuk organisasi masyarakat atau organisasi sosial yang fokus dalam pencegahan kejahatan seperti pam swakarsa, satpam dan sebagainya, di Nunukan dan Sebatik tidak ditemukan oleh penulis selama observasi lapangan dalam penelitian. Sedangkan di daerah pedalaman kabupaten Nunukan yang juga merupakan

wilayah perbatasan darat dengan Malaysia juga tidak ada, masyarakat di wilayah tersebut lebih kepada mekanisme adat sehingga apabila ada permasalahan maka penyelesaiannya menggunakan aturan adat. Seperti yang sudah dijelaskan di sub bab sebelumnya bahwa masyarakat di kabupaten Nunukan yang wilayahnya berbatasan darat dengan Malaysia seperti di kecamatan Krayan, kecamatan Krayan Selatan dan kecamatan Lumbis, penyelesaian permasalahan-permasalahan sampai perilaku masyarakat yang ditafsirkan oleh hukum formal normatif adalah suatu kejahatan, yang terjadi di lingkungan masyarakat perbatasan diselesaikan melalui mekanisme adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal dari suatu komunitas di satu wilayah dapat mempengaruhi *community crime prevention*.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Kondisi wilayah perbatasan yang terbelakang, tertinggal dan terisolir pada suatu negara, sehingga sumber daya di wilayah perbatasan lebih rendah dengan daerah lain. Hal tersebut berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakatnya, aspek penegakkan hukum dan sebagainya. Hambatan terhadap aspek hukum akan memunculkan masalah terhadap aparat penegak hukum di wilayah perbatasan tersebut dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Seperti yang terjadi di kabupaten Nunukan khususnya di pulau Nunukan dan pulau Sebatik yang menjadi lokasi penelitian. Selama melakukan observasi dan penelitian lapangan di kedua daerah tersebut, penulis menangkap fenomena terkait persepsi sosial dari tingkah laku yang secara normatif dikelompokkan sebagai kejahatan. Berawal dari sinilah terlihat ketidaksesuaian/perbedaan persepsi antara masyarakat di wilayah perbatasan dengan hukum formal normatif atau penafsiran hukum pidana (peraturan, perundang-undangan) yang dibuat oleh negara, apabila melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh otoritas negara.

Masyarakat akan melakukan tindakan-tindakan, baik individu maupun kolektif untuk mencegah terjadinya kejahatan atau melakukan tindakan atas respon terhadap suatu kejadian kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat sebab kejahatan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat. Dan karena kejahatan merupakan sesuatu yang buruk maka masyarakat yang memiliki keterikatan atau kohesi sosial yang tinggi tentunya tidak menginginkan penduduknya menjadi pelaku kejahatan. Akan tetapi fenomena tentang kejahatan yang penulis amati selama melakukan penelitian di Nunukan dan Sebatik jika dilihat dengan sudut pandang kriminologi yang sosiologis maka terlihat sisi yang berbeda dimana justru kejahatan yang menurut penafsiran hukum formal normatif merupakan tingkah laku yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan kejahatan, dapat memberikan manfaat serta menguntungkan bagi masyarakat setempat.



Beberapa perilaku tersebut antara lain; pelintas batas illegal (*illegal migrant/illegal border crossers*), menjual hasil bumi ke negara tetangga secara illegal (*illegal trading*) dan penyelundupan barang kebutuhan/konsumsi (*smuggling*). Perbuatan-perbuatan tersebut yang dianggap sebagai kejahatan, setelah penulis dalam melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber (informan) ternyata ada penyebab utama yaitu kurangnya perhatian pemerintah atau pemangku kebijakan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

Baru sekitar tahun 2005-an keatas menurut hasil wawancara dengan narasumber, pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten Nunukan mulai dilakukan seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, listrik sudah masuk sampai ke pelosok pedalaman perbatasan dan di pulau terdepan (pulau perbatasan) seperti pulau Nunukan dan pulau Sebatik. Akan tetapi akses sarana dan prasarana perekonomian yang minim menyebabkan terus berlangsungnya kegiatan penyelundupan barang-barang kebutuhan masyarakat (konsumsi). Hubungan kekerabatan antar suku-suku yang berdiam di kawasan perbatasan kedua negara mendorong pelintas batas illegal (*illegal migrant/illegal border crossers*). Menurut penulis selama melakukan penelitian lapangan di kabupaten Nunukan ditemukan fakta bahwa aksesibilitas antar kawasan perbatasan masih rendah dan adanya disparitas pembangunan antar wilayah terutama kesenjangan prasarana serta sarana wilayah antar kedua wilayah negara menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat.

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) yang dilakukan di Nunukan dan Sebatik tidak tumbuh dengan sendirinya karena kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeratan kejahatan atau usaha mengendalikan dan menanggulangi kejahatan serius di dalam masyarakat tidak secara spontan muncul tapi harus ada pemicu (*trigger*) dan masyarakat menanggapi kejahatan di wilayah mereka masih bisa ditolerir. Kemudian masyarakat merasa kondisi kamtibmas di wilayah mereka masih aman. Akan tetapi upaya pencegahan berbasis masyarakat itu muncul seiring dengan adanya strategi dan program dari pihak kepolisian yaitu pemolisian masyarakat (*Community Policing*). Polisi yang merasa bahwa masalah kejahatan bukanlah

hanya tanggung jawab polisi saja dan solidaritas dalam menanggulangi kejahatan adalah sumber daya yang tidak ternilai bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kearifan lokal seperti hukum adat yang terdapat dalam masyarakat di wilayah perbatasan juga mempengaruhi pelaksanaan *community crime prevention*. Kondisi geografis suatu wilayah seperti di perbatasan kabupaten Nunukan, sosial, ekonomi dan perilaku masyarakatnya kemudian situasi kamtibmas juga turut mempengaruhi penyelenggaraan *community crime prevention*. Sehingga *community crime prevention* bisa diselenggarakan apabila kondisi tersebut menjadi masalah masyarakat.

Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan di Nunukan dan Sebatik adalah melakukan tindakan – tindakan nyata seperti turut serta menjaga kamtibmas di lingkungan mereka dengan jalan melakukan siskamling atau ronda seperti yang berjalan di daerah Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik. Selain itu masyarakat di Nunukan juga turut berpartisipasi dengan melakukan kemitraan dengan polisi yang diwujudkan dalam pemberian hibah tanah untuk pembangunan kantor polsek di Nunukan Selatan, hal tersebut dilakukan karena masyarakat setempat memerlukan bantuan dan peran pihak kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas di daerah mereka. Begitu juga pihak polisi juga menyadari bahwa tanpa peran serta dan dukungan masyarakat, tugas-tugas polisi tidak akan berjalan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Masyarakat berperan serta mendukung program dari kepolisian yaitu perpolisian masyarakat (*community policing*) yang diwujudkan dalam bentuk FKPM yang merupakan organisasi sosial masyarakat yang terwujud dari kemitraan antara masyarakat dan polisi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti yang berjalan di kecamatan Nunukan Selatan.

## **VI.2 Implikasi Metodologis**

Penelitian yang saya lakukan cakupannya hanya pada fenomena *community crime prevention* di wilayah perbatasan yaitu di pulau Nunukan dan pulau Sebatik saja. Kedua lokasi tersebut hanya sebagian dari wilayah kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan negara antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam wilayah perbatasan banyak terjadi permasalahan sehingga berpengaruh terhadap

aspek sosial dan kehidupan masyarakatnya. Dalam penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya masalah di sekitar persepsi sosial dari tingkal laku yang secara normatif dikelompokkan sebagai kejahatan. Maka disitu terlihat ketidaksesuaian persepsi antara masyarakat atau komunitas yang berada di perbatasan dengan hukum formal normatif yang berlaku diseluruh wilayah yuridiksi negara. Sehingga juga berpengaruh terhadap kondisi *community crime prevention*. Penelitian yang penulis lakukan juga mencatat bahwa kearifan lokal pada masyarakat pedalam perbatasan seperti di kecamatan Lumbis masih berjalan dan dipegang teguh, namun penulis tidak dapat mengali keterangan secara mendalam karena penelitian lapangan yang dilakukan hanya di sekitar pulau Nunukan dan pulau Sebatik sedangkan daerah yang dimaksud jarak ditempuhnya cukup jauh, transportasi dan akses menuju lokasi tersebut sangat sulit ditambah biaya yang cukup besar untuk melakukan penelitian disana. Untuk itu penulis mengharapkan bagi penelitian selanjutnya mungkin dapat melihat fenomena pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) dikaitkan dengan *restorative justice* di wilayah perbatasan tersebut.

### **VI.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yang kiranya bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik pihak kepolisian, pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perbatasan serta strategi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) khususnya di wilayah perbatasan.

- 1). Percepatan pembangunan serta pengembangan wilayah perbatasan pada prinsipnya berkaitan dengan percepatan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan perbatasan hendaknya dapat mempertimbangkan arah percepatan pengembangan kawasan perbatasan tersebut dan mendorong peningkatan peluang kerjasama sosial ekonomi dan keamanan (pengamanan aset daerah, pencegahan kriminalitas, dan penentuan titik-titik tertentu sebagai pintu gerbang negara). Merujuk kondisi di atas maka seyogyanya pembangunan kawasan perbatasan negara dilakukan dengan penyerasian

pendekatan pembangunan (*prosperity/ development approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).

- 2). Agar dalam penelitian selanjutnya supaya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif untuk mengukur serta membuktikan bahwa ada korelasi hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
- 3). Penelitian yang penulis lakukan di wilayah perbatasan ini terdapat penemuan-penemuan terkait kejahatan-kejahatan yang spesifik atau kejahatan khas perbatasan seperti penyelundupan barang kebutuhan masyarakat (konsumsi), pelintas batas illegal, menjual hasil bumi ke negara tetangga, memiliki identitas diri ganda dan sebagainya. Maka perlu dikembangkan dan diteliti secara mendalam tentang kejahatan khas perbatasan (*boundary type criminology / boundary related criminology*) untuk menambah wacana keilmuan dalam bidang kriminologi.
- 4). Bagi polisi atau aparat yang pelaksanaan tugasnya bertujuan menciptakan kamtibmas khususnya di wilayah perbatasan penerapan strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community crime prevention*) lalu dipadukan dengan kearifan lokal seperti hukum adat serta mengedepankan semangat *restorative justice* didalamnya, maka akan terasa lebih berarti dan dirasakan keberhasilannya.
- 5). Dalam usaha pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di wilayah perbatasan dengan strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat/komunitas (*community crime prevention*) dalam lingkup yang lebih luas dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara masyarakat, polisi serta instansi terkait termasuk pemerintah daerah setempat dengan metode koordinasi untuk mencapai kondisi sinergitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abercrombie, Nicholas, et. al. 2006, *The Penguin Dictionary of Sociology*, Penguin Books, 5th Edition, page 71.
- Adler, Freda, et. al. 2008, *Criminology: Canadian Edition*, McGraw–Hill Companies, Inc., page 163.
- Allan, Graham. 2006, *Community* dalam Scott, John (Ed.), *Sociology: The Key Concepts*, Routledge, page 35.
- Balitbang Dephan, 2003. *Pengembangan Strategi Pengamanan Daerah Perbatasan Guna Penegakan Kedaulatan Negara dalam rangka Mendukung Pertahanan Negara*, Jakarta.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Box, S. (1981), *Deviance, Reality and Society*, London, Holt, Rinehart and Winston Ltd.
- Boydston, John E and Michael E. Sherry. 1975. *San Diego Community Profile. (pp 83). Final Report*. Washington D.C : Police Fondation.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Butterfoss, F.D., R.M. Goodman and A. Wandersman (1993). "Community Coalitions for Prevention and Health Promotion." *Health Education Research* 8:315-330.
- Brysk, Alison. 2002. *Globalization and Human Rights*. University of California Press.
- Chavis, D.M., P. Speer, I. Resnick and A. Zippay (1993). "Building Community Capacity to Address Alcohol and Drug Abuse: Getting to the Heart of the Problem." In: R. C. Davis, A.J. Lurigio and D.P. Rosenbaum (eds.), *Drugs*

*and the Community: Involving Community Residents in Combatting the Sale of Illegal Drugs*. Springfield, IL: Charles C Thomas.

Christ, Brainden (1992). *Enriching Traditional Police Roles. Police Management : Issues and Prespective*. Washington D.C : Police Executive research Forum.

Clarke, Ronald V. (ed.), 1997. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. Second Edition. New York: Harrow and Heston Publisher.

Cook, R.F. and J.A. Roehl (1993). "National Evaluation of the Community Partnership Program: Preliminary Findings." In: R.C. Davis, A.J. Lurigio and D.P. Rosenbaum (eds.), *Drugs and the Community: Involving Community Residents in Combatting the Sale of Illegal Drugs*. Springfield, IL: Charles C Thomas.

Crawford, A. (1997). *The Local Governance of Crime: Appeals to Community and Partnerships*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Darmaputra, Rizal. 2009, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta, IDSPS Press.

Darsono, *Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia*, Majalah Berita Perbatasan, Departemen Dalam Negeri, Edisi 02/Th. 1, Des 2002/Jan 2003.

Dahuri, R. 2000. Pembangunan Kawasan Pesisir dan Lautan: Tinjauan Aspek Ekologis dan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Lingkungan* 12: 13-33.

Dermawan, Moh. Kemal. 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Dermawan, Moh. Kemal. 2007, *Teori Kriminologi*, Jakarta : Universitas Terbuka.

Dermawan, Moh. Kemal. 2011, *Pemolisian Komunitas*, Jakarta : FISIP UI.

Depkimpraswil. 2002, *Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara*. Jakarta.

Direktorat PPPK. 2003, *Database Potensi Pulau-pulau Kecil di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil. Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan.

- Djalal, Hasjim, *Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI*, Ceramah Umum Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005.
- Eddy MT Sianturi, 2003. *Strategi Pengembangan Batas Wilayah*, Buletin Balitbang Dephan, Jakarta.
- Florin, P., D. Chavis, A. Wandersman and R. Rich (1992). "A Systems Approach to Understanding and Enhancing Grassroots Organizations: The Block Booster Project." In: H.E. Levine and R.L. Fitzgerald (eds.), *Analysis of Dynamic Psychological Systems*. New York, NY: Plenum Press.
- Friedman, Robert R. 1998. *Community Policing, Comparative and Prospect*. (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal.
- Gilling, Daniel. 2005. *Crime Prevention: Theory, Policies and Politics*. London & New York: Routledge (Taylor & Francis Group).
- Glassner and Blij. 1980, h.43 dalam Muchlis Hamdi, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan-perbatasan*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Desember 2002/Januari 2003, h. 36.
- Goe, W. Richard and Noonan, Sean, *The Sociology of Community* dalam Bryant, Clifton D. and Peck, Dennis L., *21st Century Sociology: A Reference Handbook*, Sage Publications, Inc., 2007, page 455.)
- Goldstein, H. 1980. *Policing a free Society*, Cambridge, Ballinger Publishing Co.
- Goldstein, H. 1990. *Problem Oriented Policing*. New York : Mc Graw Hill Publishing Company.
- Hamdi, Muchlis, Desember, 2002/Januari 2003. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Perbatasan*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Held, David. 1995. *Democracy and Global Order, From The Modern State to the Cosmopolite Governance*. Polity Press.
- Himmelman, A.T (2003), *Collaboration for a Change*. The Center for the Health Profession. March I.

- Hughes, Gordon. 1998. *Understanding Crime Prevention : Social Control, Risk and Late Modernity*. Buckingham-Philadelphia : Open University Press.
- Kabupaten Nunukan Dalam Angka (Nunukan Regency In Figures). 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.
- Kalimantan Timur Dalam Angka, 2011.
- Kansas City Police Departement. 1988. *Response Time Analysis : Vol II, part 1 Crime Analysis*, iii. Washington D.C : U.S Government Printing Office.
- Karstedt, Susanne., Kai-D Bussmann. 2000. *Social Dynamics of Crime and Control: New Theories for a World in Transition (Onati International Series in Law and Society)*.UK: Hart Publishing.
- Kelling, George L., Antony Pate, Duane Dieckman and Charles E. Brwn (1974). *The Kansas City Prevention Patrol Experiment : A Technical Report (pp 533-535)*, Washington D.C : Police Fondation.
- Kountur, R. (2005). *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: CV. Teruna Grafica.
- Klitzner, M. (1992). Personal communication. Meeting of the Technical Assistance Committee to the National Evaluation of the Community Partnership Program, ISA Associates, February 27, 1992, San Diego.
- (1993). "A Public/Dynamic Systems Approach to Community-wide Alcohol and Other Drug Initiatives." In: R.C. Davis, A.J. Lurigio and D.P. Rosenbaum (eds.), *Drugs and the Community: Involving Community Residents in Combatting the Sale of Illegal Drugs*. Springfield, IL: Charles C Thomas.
- Kubisch, A.C., C.H. Weiss, L.B. Schorr and J.P. Connell (1995). "Introduction." In: J.P. Connell, A.C. Kubisch, L.B. Schorr and C.H. Weiss (eds.), *New Approaches to Evaluating Community Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts*. Washington, DC: The Aspen Institute.



- Lavrakas, P.J. (1985). "Citizen Self-Help and Neighborhood Crime Prevention Policy." In: L.A. Curtis (ed.), *American Violence and Public Policy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Lab, Steven P. 2010. *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*. Seventh Edition. USA: Anderson Pub Co.
- Laporan Intelejen Dasar Polres Nunukan. 2012.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Roksdaya Offset.
- Meliala, Adrianus Eliasta. dkk. 2010. *Bunga Rampai Kriminologi : Dari Kejahatan dan Penyimpangan, Usaha Pengendalian, Sampai Renungan Teoritis*, Cetakan I, Depok : Fisip UI Press.
- Mustofa, Muhammad. 2007, *Metodologi Penelitian Kriminologi : Edisi Kedua*. Depok: Fisip UI Press.
- Mustofa, Muhammad. 2010, *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Kedua, Bekasi : Sari Ilmu Pratama.
- Mickael Andjioe, 2001, *Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*, <http://www.perbatasan.com>
- National Crime Prevention Institute (NCPI). 2001. *Understanding Crime Prevention*. Second Edition. Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/New Delhi: Butterworth-Heinemann.
- O'Brien, Martin and Yar, Majid. 2008, *Criminology: The Key Concepts*, Routledge, page 22 - 23.
- Olsen, R.L. (1983:pp. 26-28), *Neighborhood Crime Prevention : One Step Toward a Crime Free Community*, dalam The Police Chief, February.
- Pattavina, April, James M. Byrne and Luis Garcia. 2006. An Examination of Citizen Involvement In Crime Prevention In High-Risk Versus Low-to-Moderate-Risk Neighborhoods. In *Crime Delinquency*,52;203,DOI : 10.1177/0011128705284115; Sage Publication.

- Pellindou P. Jack A., Ir., MM., 2002. *Peningkatan Kerjasama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional*. Lemhanas. Jakarta.
- Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba (ed),(2005). *Dari Entikong Sampai Nunukan, Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak- Sabah)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Schuck, A.M. and D.P. Rosenbaum (2000). *Promoting Safe and Healthy Neighborhoods:What Research Tells Us About Intervention*. (Prepared for the Aspen Institute Roundtable on Comprehensive Community Initiatives.) Washington, DC: The Aspen Institute. Schuck, A.M. and C.S. Widom (in press). "Childhood Victimization and Alcohol Symptoms in *Females*: Causal Inferences and Hypothesized Mediators." *Child Abuse and Neglect*.
- Shepard, Jon M. 2010, *Sociology*, Wadsworth, 10th Edition, page 495.
- Siegel, L. (2000). *Criminology : Seventh Edition*. USA: Thomson Learning.
- Siegel, Larry J. 2011, *Criminology: The Core*, Wadsworth, 4th Editon, page 385.
- Simbolon, Effendi M.S, 23 April 2005. *Masalah Batas Wilayah NKRI: Kasus Ambalat Ditinjau dari Aspek Sosial-Politik*, Seminar, Bandung,
- Sumardiman, Adi, 2004. *Aspek Yuridis dalam penataan Batas Negara*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakorsurtanal.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Trojanowicz and Bonnie Buegqueroux. 1994. *Community Policing, How to Get Started* Cincinnati, Anderson Publishing.
- Trojanowicz. 2002. *Theory of Community Policing*. Dalam *Community Policing*, kumpulan tulisan.
- Wolfgang, Marvin E., Leonard Savitz, Norman Johnson. 1970. *The Sociology of Crime and Delinquency*. Second Edition. New York/London/Sydney/Toronto: John Wiley & Sons In., 1962,

Waller, I., & Weiler, R. (1989). *Crime Prevention through Social Development*.  
Canadian Council of Social Development .

## JURNAL

Alan Dupont. *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia*. Reviewed work(s):Source: Asian Survey, Vol. 39, No. 3 (May - Jun., 1999), pp. 433-455Published by: University of California PressStable URL: <http://www.jstor.org/stable/3021207>. Accessed: 23/12/2011 01:49.

Andres Rozental. *The Security and Prosperity Partnership: An Overview*. Reviewed work(s):Source: International Journal, Vol. 61, No. 3, North American Security and Prosperity:Annual John W. Holmes Issue on Canadian Foreign Policy (Summer, 2006), pp. 541-544Published by: Canadian International CouncilStable URL: <http://www.jstor.org/stable/40204189>. Accessed: 15/02/2012 23:54.

Clarke , Ronald V. *Situational Crime Prevention*Author. Crime and Justice, Vol. 19, Building a Safer Society: Strategic Approaches to CrimePrevention (1995), pp. 91-150.

Daniel D. Ntanda Nsereko. *When Crime Crosses Borders: A Southern African Perspective*. Reviewed work(s):Source: Journal of African Law, Vol. 41, No. 2 (1997), pp. 192-200Published by: Cambridge University Press on behalf of the School of Oriental and African StudiesStable URL: <http://www.jstor.org/stable/745427>. Accessed: 23/12/2011 01:41.

Gerard, Eleanor. *A Model Crime Prevention Division* Eleanor. Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951), Vol. 34, No. 5 (Jan. – Feb.,1944), pp. 344-360

Hope , Tim. *Community Crime Prevention*. Crime and Justice, Vol. 19, Building a Safer Society: Strategic Approaches to CrimePrevention (1995), pp. 21-89.Published

Howard Campbell. *Female Drug Smugglers on the U-S.-Mexico Border: Gender, Crime, and Empowerment*. Reviewed work(s):Source: Anthropological

Quarterly, Vol. 81, No. 1 (Winter, 2008), pp. 233-267  
Published by: The George Washington University Institute for Ethnographic Research  
Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/30052745>. Accessed: 16/02/2012 03:17.

Jennifer Insley. *Border Criminals, Border Crime: Hard-Boiled Fiction on the Mexican-American Frontier*. Reviewed work(s): Source: *Confluencia*, Vol. 19, No. 2 (Spring 2004), pp. 38-49. Published by: University of Northern Colorado  
Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/27922992>. Accessed: 16/02/2012 03:06.

Linden, Rick. *Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives*. Volume 1: pages 139–159. March/mars 2007. [www.prevention-crime.ca](http://www.prevention-crime.ca).

Nancy A. Wonders. *Globalization, Border Reconstruction Projects, and Transnational Crime*. Reviewed work(s): Source: *Social Justice*, Vol. 34, No. 2 (108), *Beyond Transnational Crime* (2007), pp. 33-46  
Published by: Social Justice/Global Options  
Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/29768433>. Accessed: 23/12/2011 01:38.

Raymond Michalowski. *Border Militarization and Migrant Suffering: A Case of Transnational Social Injury*. Reviewed work(s): Source: *Social Justice*, Vol. 34, No. 2 (108), *Beyond Transnational Crime* (2007), pp. 62-76  
Published by: Social Justice/Global Options  
Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/29768435>. Accessed: 23/12/2011 01:43

Stephanie W. Greenberg, William M. Rohe, Jay R. Williams. *Safety in Urban Neighborhoods: A Comparison of Physical Characteristics and Informal Territorial Control in High and Low Crime Neighborhoods*. Reviewed work(s): Source: *Population and Environment*, Vol. 5, No. 3, *The Urban Residential Environment Part I* (Fall, 1982), pp. 141-165  
Published by: Springer  
Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2750296>. Accessed: 16/02/2012 03:06.

Susan Lubbe, Lesley Heaney, Kris Swank. *Implementing Information Technology at the Border Technikon in South Africa*. Reviewed work(s): Source:

Educational Technology Research and Development, Vol. 45, No. 3 (1997), pp. 122-129. Published by: SpringerStable URL: <http://www.jstor.org/stable/30220191>. Accessed: 16/02/2012 03:07.

Trooper Lucien Southard, 2000, *Understanding Crime Prevention*, diakses dari <http://prevent.htm>.

Timothy J. Dunn. *Border Militarization Via Drug And Immigration Enforcement: Human Rights Implications*. Reviewed work(s):Source: Social Justice, Vol. 28, No. 2 (84), Gatekeeper's State: Immigration and BoundaryPolicing in An Era of Globalization (Summer 2001), pp. 7-30Published by: Social Justice/Global OptionsStable URL: <http://www.jstor.org/stable/29768073>. Accessed: 16/02/2012 02:42.

Vânia Ceccato and Robert Haining. *Crime in Border Regions: The Scandinavian Case of Öresund, 1998-2001*. Reviewed work(s):Source: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 94, No. 4 (Dec., 2004), pp.807-826Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Association of American GeographersStable URL: <http://www.jstor.org/stable/3694099>. Accessed: 16/02/2012 02:57.

## **PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/737/X/2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan pemolisian masyarakat (Polmas) dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

#### **KARYA AKADEMIS/HASIL PENELITIAN**

Litbang Departemen Dalam Negeri dan PT. Sapta Cipta Reksa, 2008. **“Perencanaan Pengembangan Desa Pesisir di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia: Kabupaten Sambas”**. Jakarta.

#### **INTERNET**

ANTARA News; Selasa, 1 November 2011; 19:03 WIB

ANTARA News Kaltim; Fri, Feb 3, 2012 at 2:34 PM

KOMPAS.com; Rabu, 22 Februari 2012; 20:59 WIB

<http://www.agd.sa.gov.au/>

*Social Crime Prevention*. Diakses dari <http://www.agd.sa.gov.au/services/crime-prevention/pdfs/SocialCrimePreventionFactSheet.pdf>,

<http://news.detik.com/read/2012/01/09/202923/1810973/10/infrastruktur-buruk-warga-camar-bulan-pilih-belanja-ke-malaysia>.

*What Are Community-Based Crime Prevention Programs?*. Bureau of Justice Assistance. Center for Program Evaluation and Performance Measurement. Diakses dari <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/cbcp1.htm>,

[www.kaltim.bps.go.id](http://www.kaltim.bps.go.id)

<http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/>

<http://www.penataanruang.net>



### **Pedoman Observasi**

1. Situasi komunitas/demografi masyarakat.
2. Situasi Kepolisian setempat, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan transnasional.
3. Situasi pemerintahan lokal.
4. Situasi LSM dan organisasi kemasyarakatan setempat, khususnya yang bergerak dalam penanganan, intervensi atau advokasi kasus kejahatan transnasional
5. Kliping Koran/media lokal. khususnya dalam pemberitaan kasus kejahatan transnasional
6. Situasi pendidikan setempat.

### **Pedoman Wawancara**

1. Identitas informan.
2. Waktu dan tempat.
3. Suasana pada saat wawancara.
4. Gambaran kejahatan di wilayah perbatasan berdasarkan pengetahuan informan.
5. Pandangan informan tentang kejahatan di wilayah perbatasan.
6. Upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan tersebut oleh polisi berdasarkan pengetahuan informan.
7. Upaya pelaksanaan *Community Crime Prevention* berdasarkan pengetahuan informan, antara lain :
  - Awal pembentukannya.
  - Pihak-pihak yang terlibat.
  - Pelaksanaan dan hambatan.
  - Hasil yang dicapai.
8. Keterlibatan informan dalam upaya pencegahan kejahatan.
9. Keterlibatan informan dalam *Community Crime Prevention*.

### **Target Informan**

1. Wakil dari Kepolisian.



2. Wakil dari tokoh masyarakat.
3. Wakil dari pihak sekolah.
4. Wakil dari LSM dan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Wakil dari pemerintahan/kelurahan.

### **Catatan Peneliti**

1. Tanggal Wawancara : .....
2. Tanggapan Responden/Informan : Baik/Sedang/Tidak baik.
3. Jalannya Wawancara : Sangat lancar/Lancar/Kurang Lancar
4. Tanggal editing : .....
5. Perubahan : Ada/Tidak ada.

### **Pertanyaan Penelitian**

- Bagaimana meningkatkan kemitraan?
- Pihak-pihak yang terkait → Target data.

- 1). Kondisi kemitraan sekarang.
- 2). Kendala-kendala dalam :
  - Kebijakan.
  - Program.
  - Implementasi (empiris).
- 3). Sebab kendala.
- 4). Persepsi ;
  - Aparat/Polri.
  - Masyarakat;
    - Umum; tentang kemitraan.
    - Pemda; tentang kejahatan.
- 5). Peluang peningkatan;
  - Partisipasi publik.

Layer I

Layer

Layer

- Faktor pendukung.

- 6). Persepsi masyarakat terhadap Polri. } **Layer**  
 Persepsi Polri terhadap masyarakat.

### Pertanyaan-Pertanyaan Kepada Informan

Penelitian tentang *Community Crime Prevention* dalam pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia : Nunukan (Kalimantan Timur).

Untuk : Kapolres/Wakapolres Nunukan/Kapolsek

#### **A. Identitas Informan.**

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Alamat rumah/kantor :  
 Pendidikan terakhir :  
 Status (menikah/belum dan jumlah anak) :  
 Mulai bertugas/menjabat :

#### **B. Daftar Pertanyaan.**

1. Bagaimana situasi dan kondisi wilayah kerja bapak secara umum meliputi kondisi demografis dan kondisi geografis?
2. Bagaimana keadaan kamtibmas secara umum di wilayah kerja (Kab.Nunukan) ?
3. Masalah apa saja yang sering timbul di wilayah perbatasan?
4. Bentuk kejahatan seperti apa yang sering terjadi di wilayah Bapak, khususnya di wilayah perbatasan?
5. Bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan?
6. Bagaimana peran/keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan tersebut?
7. Bagaimana peran polisi dalam usaha pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan tersebut (secara pre-emptif dan preventif)?

8. Apakah ada suatu bentuk/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat/komunitas dalam upaya pencegahan kejahatan terutama kejahatan di wilayah perbatasan?
9. Sejauh mana Bapak memberikan perhatian/dukungan terhadap upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan dengan melibatkan masyarakat/komunitas?

Untuk : Bupati/Camat/Lurah Nunukan/Ketua RW/Ketua RT

**A. Identitas Informan.**

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Alamat rumah/kantor :  
 Pendidikan terakhir :  
 Status (menikah/belum dan jumlah anak) :  
 Mulai bertugas/menjabat :

**B. Daftar Pertanyaan.**

1. Bagaimana situasi dan kondisi wilayah kerja bapak secara umum meliputi kondisi demografis dan kondisi geografis?
2. Bagaimana struktur organisasi dan kegiatan perangkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten Nunukan?
3. Bagaimana keadaan kamtibmas secara umum di wilayah kerja bapak, terutama di wilayah perbatasan?
4. Masalah apa yang sering timbul terkait dengan kamtibmas?
5. Langkah-langkah apa saja yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah yang ada?
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai peranan polisi dalam penyelesaian masalah tersebut?
7. Masalah apa yang paling menonjol dan menjadi kekhawatiran warga?
8. Apa yang Bapak ketahui tentang kejahatan yang sering terjadi di wilayah perbatasan?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang kejahatan tersebut dan bagaimana peran/keterlibatan masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan?
10. Apakah ada suatu koordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan?

Untuk : Tokoh masyarakat/Ketua Adat setempat.

**A. Identitas Informan.**

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Alamat rumah/kantor :  
 Pendidikan terakhir :  
 Status (menikah/belum dan jumlah anak) :

**B. Daftar Pertanyaan.**

1. Bagaimana situasi dan kondisi wilayah/lingkungan Bapak secara umum meliputi kondisi demografis dan kondisi geografis?
2. Bagaimana keadaan kamtibmas secara umum di wilayah Bapak, terutama yang terjadi wilayah perbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) ?
3. Masalah apa yang sering timbul terkait dengan kamtibmas?
4. Apa bentuk lembaga/organisasi di lingkungan Bapak, untuk mencegah kejahatan yang ada di dalam masyarakat?
5. Langkah-langkah/upaya apa saja yang digunakan masyarakat dalam mencegah kejahatan baik kejahatan konvensional maupun kejahatan yang khusus/transnasional?
6. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peranan polisi dalam penyelesaian masalah tersebut?
7. Masalah apa yang paling menonjol dan menjadi kekhawatiran warga?
8. Apa yang Bapak ketahui tentang kejahatan yang sering terjadi di wilayah perbatasan?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang kejahatan tersebut dan bagaimana peran/keterlibatan masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan?
10. Apakah ada suatu koordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan?

Untuk : LSM/Organisasi masyarakat setempat.

**A. Identitas Informan.**

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Alamat rumah/kantor :  
 Pendidikan terakhir :  
 Status (menikah/belum dan jumlah anak) :  
 Mulai dibentuk sejak/tahun pendirian :

**B. Daftar Pertanyaan.**

1. Bagaimana situasi dan kondisi wilayah/lingkungan Bapak secara umum meliputi kondisi demografis dan kondisi geografis?
2. Bagaimana keadaan kamtibmas secara umum di wilayah Bapak, terutama yang terjadi wilayah perbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) ?
3. Masalah apa yang sering timbul terkait dengan kamtibmas?
4. Bagaimana struktur organisasi dan kegiatan kerja dari lembaga/organisasi yang Bapak dirikan/bentuk terutama yang berkaitan dengan kegiatan dalam mencegah kejahatan?
5. Langkah-langkah/upaya apa saja yang digunakan lembaga/organisasi Bapak dalam mencegah kejahatan baik kejahatan konvensional maupun kejahatan yang khusus/transnasional?
6. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peranan polisi dalam penyelesaian masalah tersebut?
7. Masalah apa yang paling menonjol dan menjadi kekhawatiran warga setempat khususnya warga Nunukan?
8. Apa yang Bapak ketahui tentang kejahatan yang sering terjadi di wilayah perbatasan?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang kejahatan tersebut dan bagaimana peran/keterlibatan masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan?
10. Apakah ada suatu koordinasi dengan pihak kepolisian/instansi lain dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan?